

Edisi 29 | Maret 2015

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

GONJANG-GANJING PBB


Kemanakah Arah Kebijakan
PBB di Indonesia?

Pembuatan Zona Nilai Tanah,
Langkah Awal Reformulasi NJOP


Insentif Pajak,
Ibarat Durian
Runtuh

Tax Amnesty:
Upaya
Transisi
Menuju Era
Transparansi
Perpajakan
Global

*Transfer Pricing atas
Low Value-adding
Intra-group Services*



- 3** Inside**GREETINGS**
- 19** Inside**EVENT**
Perluakah Tax Amnesty di Indonesia?
- 21** Inside**EVENT**
Konsep Fundamental Bentuk Usaha Tetap
- 23** Inside**REVIEW**
Transfer Pricing atas Low Value-adding Intra-group Services
- 39** Inside**PROFILE**
Ketidakseimbangan Antara Otoritas dan Kapasitas
- 44** Inside**PROFILE**
Isu Pembebasan PBB Gairahkan Bisnis Properti
- 49** Inside**REGULATION**
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
- 52** Newsflash**DOMESTIK**
- 54** Newsflash**INTERNASIONAL**
- 56** Inside**COURT**
Pembayaran Royalti Sebagai Nilai Pabean?
- 61** Inside**EVENT**
'Kulit Bundar' dan Pajak di Indonesia
- 63** Students'**CORNER**
IYTC: Semangat Mahasiswa untuk Perpajakan Indonesia
- 65** Inside**LIBRARY**
- 66** Tax**TRAVELING**
Menimba Ilmu Kebijakan Fiskal di Atlanta
- 69** Inside**SOLUTION**
- 72** Inside**STORIETTE**
Selembur Surat Fiska...
- 74** Inside**INTERMEZZO**
- 77** Calendar**EVENT**



Inside**HEADLINE**

Kemanakah Arah Kebijakan PBB di Indonesia?

5



Inside**OPINION**

*Tax Amnesty:
Upaya Transisi Menuju Era Transparansi
Perpajakan Global*

14



Inside**REVIEW**

Insentif Pajak, Ibarat Durian Runtuh

30



Inside**PROFILE**

Pembuatan Zona Nilai Tanah, Langkah Awal Reformulasi NJOP

34

Komunitas pajak yang terhormat,

Apa kabar pembaca setia majalah InsideTax? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan YME. Pada edisi kali ini, redaksi berusaha mengangkat wacana yang diusung secara mandiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pihak kementerian tampaknya ingin mengusulkan reformulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan pembebasan PBB non-komersial.



Usulan ini timbul sebagai dampak dari peliknya sistem PBB. NJOP yang selama ini menjadi salah satu variabel penghitungan PBB diberitakan tidak *update*, sehingga pemerintah yang mengatur penetapan NJOP dianggap lalai dalam menjalankan otonomi daerah. Lalu, PBB non-komersial akan segera dibebaskan demi menolong masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terbebani oleh PBB. Bagaimana pemerintah menyoal kebijakan ini? Sudahkah keadilan ditegakkan? Akuratkah penilaian dari pemerintah terhadap tanah dan bangunan sebagai objek pajak? Bagaimana dengan pro dan kontra terkait usulan ini?

Keunikan dari PBB akan dipaparkan secara komprehensif dalam InsideHEADLINE. Selain itu, pandangan para *stakeholder* akan digambarkan melalui hasil wawancara mendalam dengan Bambang Hendrawan, Eddy Ganefo, dan Robert Na Endi Jaweng dalam rubrik InsidePROFILE. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk tim redaksi.

Terlepas dari topik utama, masih banyak rubrik lainnya yang tak kalah menarik. Seperti, perkembangan terkini atas Rencana Aksi BEPS, studi pajak dan jalan-jalan ke Museum Martin Luther King Jr, liputan event perpajakan yang tertangkap oleh kamera redaksi, sampai pada kejadian lucu yang dialami Pak De & Mas Mon akan menghiasi bacaan komunitas pajak yang terhormat.

Akhir kata, selamat membaca. Salam redaksi!

-Gallantino F.

PEMIMPIN UMUM

Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI

Gallantino F.

REDAKSI

Awwaliatul Mukarromah
 B. Bawono Kristiaji
 Cindy Kikhonia Febby
 Deborah
 Dienda Khairani
 Ganda C. Tobing
 Rinan Auvi Metally
 Tati Pertiwi
 Untoro Sejati
 Wulan Clara Kartini

DESAIN & ILUSTRASI

Robet
 Tati Pertiwi

KEUANGAN

Dewi Permatasari

PEMASARAN

Eny Marlina

REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading
 A/C: 8400031020
 A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading
 Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
 Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
 Summarecon, Kelapa Gading,
 Jakarta Utara, Indonesia 14240

+6221 2938 5758

+6221 2938 5759

insidetax@dannydarussalam.com

dannydarussalam.com/insidetax

InsideTax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
 Tax Center

(PT Dimensi Internasional Tax)



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:
Dienda atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau
dengan mengirimkan e-mail ke:

marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax
selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima
atau meminta imbalan dari narasumber.




Lihat **MEDIAKIT**



Lihat **MEDIAPROFILE**

Kemanakah Arah Kebijakan PBB di Indonesia ?

Oleh: Ganda C. Tobing dan Gallantino Farman



GANDA C. TOBING

Ganda C. Tobing adalah *Senior Manager (International Tax/ Research & Training Services)* dan Gallantino Farman adalah *Researcher (Tax Research & Training Services)* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



GALLANTINO F.

“**B**umi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.”¹”

1. Koesideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pendahuluan

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat suatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya melalui pembayaran pajak.¹

Sejak dahulu, Indonesia telah mengenal berbagai macam pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan. Pada zaman penjajahan, dikenal istilah *landrent* sebagai bentuk pemungutan di era Sir Stanford Raffles, atau *landrente* di era kolonial Belanda. Pada masa kemerdekaan, masyarakat pun mengenal berbagai pungutan atas tanah dan/atau bangunan, termasuk luran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 1985. Berbagai pajak atas kebendaan dan kekayaan, seperti pajak rumah tangga, pajak kekayaan, pajak jalan, pajak hasil bumi atau IPEDA menyebabkan tumpang tindih antarpungutan pajak, sehingga menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat.

Pemberlakuan UU PBB di tahun 1985 merupakan tonggak sejarah modernisasi pemungutan pajak properti di Indonesia. Reformasi pajak properti di tahun 1985 ditandai dengan penyederhanaan sistem pemungutan terhadap berbagai jenis pungutan dan tarif serta cara pembayaran. Administrasi pemungutan PBB di era ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan dikenakan setiap tahunnya (*annual*).

Di tahun 1997, reformasi pajak properti dilanjutkan ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Secara umum, dasar pengenaan pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayar atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah nilai tertinggi diantara harga transaksi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pemungutan BPHTB dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemungutan BPHTB dilakukan hanya sekali ketika terjadi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (*one time*).

Tahun 2009 merupakan tonggak baru bagi pemungutan pajak properti di Indonesia. Melalui Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah kota dan kabupaten (selanjutnya pemerintah daerah) memperoleh otoritas untuk memungut dan menggunakan sepenuhnya hasil pemungutan PBB perkotaan dan pedesaan dan BPHTB. Transisi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam administrasi pemungutan PBB berjalan hingga tahun 2014. Kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan PBB menjadi salah satu tantangan terbesar di masa peralihan ini. Kerumitan timbul dari belum memadainya fungsi-fungsi strategis dalam administrasi pemungutan PBB di pemerintah daerah seperti penilaian properti, proses penetapan, pemeriksaan dan penagihan pajak, serta penyelesaian sengketa. Padahal, "*tax administration is tax policy*" di banyak negara berkembang.²

Belum usai tantangan transisi otoritas pemungutan PBB dan BPHTB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dihadapi, isu perubahan pajak

properti kembali dihembuskan ke publik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Perubahan kebijakan dalam masa peralihan otoritas pemungutan PBB dapat berpengaruh terhadap desain kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya dan bisa saja menyebabkan kebijakan perpajakan menjadi tidak terarah.

Tulisan ini akan membahas variabel-variabel dasar dalam diskusi reformasi pajak properti³ dan hubungan antara pemungutan pajak properti dan area lainnya yang berhubungan dengan pemungutan PBB. Lebih lanjut, bahasan mengenai komponen-komponen kebijakan dan administrasi pemungutan pajak properti diuraikan dalam tulisan ini. Pada bagian akhir, penulis mencoba untuk menyatukan komponen-komponen tersebut dengan situasi transisi dan arah kebijakan yang ada saat ini.

Rasional Pemungutan PBB oleh Pemerintah Daerah

Barang dan layanan publik seperti jalan raya dan trotoar, penerangan jalan, layanan pengangkutan sampah, pemadam kebakaran, taman kota, dan barang serta layanan publik lainnya yang disediakan pemerintah daerah merupakan layanan dan barang yang dimanfaatkan bersama atau tidak dapat diidentifikasi secara spesifik siapa penerima manfaatnya. Untuk membiayai pengadaan atau perawatan barang publik serta peningkatan kualitas layanan publik, pemerintah daerah diberikan wewenang memungut

2. Milka Casanegra de Jantscher dan Richard M. Bird, "The Reform of Tax Administration", dalam Milka Casanegra de Jantscher dan Richard M. Bird (eds), *Improving Tax Administration in Developing Countries*, (Washington: IMF Publication Services, 1992), 1.

3. Istilah pajak properti dan PBB dalam tulisan ini berarti PBB perdesaan dan perkotaan yang dikelola oleh pemerintah daerah.


1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah Tahun 2012-2014

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 2012 | 51.916.484.233 | 56.683.170.908 | 109,18 |
| 2013 | 54.500.000.000 | 55.784.816.651 | 102,36 |
| 2014 | 56.000.000.000 | 35.781.932.058 | 63,90 |

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, "Perda Sebagai Instrumen di Kota Bisnis," *KPPOD Brief*, Edisi Juli-September, 2014.

Penerimaan PBB terhadap PDB di Negara Anggota G20



Sumber: Prashant Prakash, "Property Taxes Across G20 Countries: Can India Get it Right?" *Oxfam India Working Papers Series, OWPS - XV* (2013): 8.

pajak daerah. Secara umum, mereka yang dikenakan pajak daerah adalah mereka yang bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usaha di daerah tersebut.

Kualitas infrastruktur publik di suatu daerah yang pembiayaannya berasal dari pajak daerah akan berdampak pada kenaikan harga tanah di daerah tersebut. Oleh karena investasi publik yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan kenaikan harga tanah⁴ atau terkapitalisasinya nilai tanah akibat pengembangan lahan dan fasilitas, maka bagian dari kenaikan harga tanah tersebut dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka pengadaan atau peningkatan kualitas barang dan layanan publik.

Hal ini mendorong justifikasi otoritas pemungutan PBB oleh pemerintah daerah. Secara umum, dasar pemajakan PBB berbasis barang tidak bergerak (*immobile*) dan terlihat jelas objeknya.⁵ Hal ini berbeda jika basis

pemajakan bagi pemerintah daerah berupa penghasilan atau konsumsi karena cenderung mudah berpindah (*mobile*) ke daerah lainnya. Selain itu, PBB juga memenuhi *benefit principle* sebagai fitur dari pajak daerah.⁶ Hal ini dikarenakan pembangunan lahan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan dan fasilitas lainnya terkapisalisasi ke dalam nilai tanah yang dimiliki oleh mereka yang bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usaha di daerah tersebut.⁷

Di samping itu, dengan memberikan kewenangan pemungutan PBB kepada pemerintah daerah, pengenaan PBB akan mendorong transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penduduk di suatu daerah mengharapkan dampak dari pajak daerah yang dibayarnya berupa kualitas infrastruktur publik, peningkatan layanan masyarakat, dan pembangunan daerah terlihat

oleh mereka (*visibility*).⁸ Jika mereka melihat pajak yang mereka bayarkan tidak berdampak pada ketersediaan atau kualitas barang dan layanan publik di daerah tersebut, maka dukungan dan keinginan masyarakat untuk membayar menjadi terkikis.⁹ Lebih lanjut, keuntungan lainnya dari pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut PBB adalah kestabilan pendapatan daerah.¹⁰

4. Perlu diperhatikan, kenaikan harga tanah tidak semata-mata dipengaruhi oleh investasi infrastruktur dan barang publik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga investasi swasta atau inisiatif dari masyarakat itu sendiri.

5. Joan Youngman, "Tax on Land and Buildings", dalam Victor Thuronyi, (ed), *Tax Law Design and Drafting*, (Washington: IMF, 1996).

6. Jorge Martinez-Vasquez dan Mark Rider, "The Assignment of the Property Tax: Should Developing Countries Follow the Conventional Wisdom?", *Andrew Young School of Policy Studies International Studies Program Working Paper 08-21*, (2008): 11-12.

7. Penjelasan lebih lanjut tentang berbagai pandangan atas *tax incidence* dalam PBB dapat dilihat dalam, George R. Zdrov, "The Property Tax as a Capital Tax: A Room with Three Views", *National Tax Journal Vol. LIV No. 1*, (2001).

8. Enid Slack, "The Property Tax in Theory and Practice", *IMFD Papers on Municipal Finance and Governance No. 2*, (2011): 3-4.

9. Lawrence Walters, "Land and Property Tax: A Policy Guide", UN Habitat, (2011), 12.

10. Lihat diantaranya: Joan Youngman, "Tax on Land and Buildings", dalam Victor Thuronyi, (ed), *Tax Law Design and Drafting*, (Washington: IMF, 1996); Roy Bahl dan Jorge Martinez-Vasquez, "The Determinants of Revenue Performance", dalam Roy Bahl, Jorge Martinez-Vasquez, dan Joan Youngman, *Making the Property Tax Work: Experiences in Developing and Transitional Countries*, (New Hampshire: Lincoln Institute of Land Policy, 2008); Roy Bahl, Jorge Martinez-Vasquez, dan Joan Youngman, "Whither the Property Tax: New Perspective on a Fiscal Mainstay", dalam Roy Bahl, Jorge Martinez-Vasquez, dan Joan Youngman (eds), *Challenging the Conventional Wisdom on the Property Tax*, (New Hampshire: Lincoln Institute of Land Policy, 2010); Garry Cornia, "Tax Criteria: The Design and Policy Advantages of a Property Tax", dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013), 207-212.

PBB dan Area Lainnya yang Berhubungan dengan PBB

1. PBB dan Hak atas Tanah dan Properti

Secara umum, terdapat dua pandangan terkait hak atas tanah dan properti. Pertama, tanah dipandang sebagai komoditas ekonomi dan hak kepemilikan tanah merupakan wujud dari potensi ekonomi.¹¹ Dalam konteks ini, pemilik tanah dapat memperoleh akses ke pemberi pinjaman berdasarkan hak kepemilikan tanah yang diatur dan diadministrasikan oleh negara. Kedua, tanah dipandang sebagai alat atau upaya untuk memperoleh hak-hak asasi.¹² Dalam pandangan ini, tanah dan properti dipandang sebagai kebutuhan mendasar untuk tempat tinggal dan dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Kedua pandangan ini dapat memengaruhi desain sistem pemungutan PBB, terutama terhadap siapa pihak yang harus membayar dan bertanggung jawab untuk menanggung pajak tersebut.¹³ Apabila tanah dianggap sebagai komoditas ekonomi, maka jika pemilik tanah tidak membayar PBB, sanksi dalam penagihan pajak dapat berujung pada penyitaan dan pelelangan tanah oleh pemerintah. Sedangkan, jika tanah dianggap sebagai kebutuhan mendasar untuk memperoleh hak-hak asasi lainnya, maka penyitaan tanah akibat tidak membayar PBB tidak dipandang sebagai opsi terbaik, dan pilihan sanksi lainnya, seperti sanksi tidak diberikan layanan pemerintahan, yang lebih cenderung dipilih.

Desain pemungutan PBB berdasarkan kedua pandangan atas tanah ini juga berdampak pada penilaian tanah sebagai objek pajak.¹⁴ Pandangan atas tanah sebagai komoditas ekonomi cenderung menggunakan pendekatan nilai pasar sebagai basis penilaian objek pajak. Sementara, pandangan atas tanah sebagai alat

atau upaya untuk memperoleh hak-hak asasi lainnya cenderung menggunakan penilaian atas atribut properti (misalnya luas tanah dan bangunan serta lokasi) sebagai basis penilaian objek pajak.

Walau demikian, hak atas tanah bervariasi dalam suatu rentang hak, yaitu hak atas tanah secara informal pada suatu titik dan hak yang terdaftar atau formal pada titik lainnya. Diantara kedua titik tersebut, terdapat hak-hak penguasaan lainnya, seperti hak penggunaan yang diperoleh dari penyewaan suatu tanah atau properti. Lebih lanjut, tumpang-tindih hak, penguasaan tanah atau properti secara informal, dan sengketa hak tanah dan properti sering juga menjadi permasalahan yang dapat memengaruhi interaksi antara PBB dan hukum pertanahan. Misalnya, pada beberapa kasus, surat pajak bumi diperlakukan sebagai indikasi kepemilikan properti (*indicative ownership*). Permasalahan pendaftaran hak tanah ataupun konversi hak atas tanah dan bukti pendukung pendaftaran hak tanah berupa surat pajak bumi pun pernah menjadi bagian dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung tentang kepemilikan tanah.¹⁵

Ketidaksesuaian antara pendaftaran hak tanah (kadaster hak tanah) dan pendaftaran tanah untuk tujuan fiskal (kadaster fiskal) sebenarnya tidak memengaruhi pemungutan PBB. Hal ini dikarenakan pemungutan PBB dilaksanakan berdasarkan informasi dalam kadaster fiskal. Kelly menyatakan bahwa kadaster hak tanah di Indonesia tidak selengkap atau seekstensif kadaster fiskal.¹⁶

Selain itu, PBB juga dapat menjadi instrumen dalam distribusi kepemilikan hak atas tanah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahl dan Linn menyatakan bahwa:¹⁷

“An equity argument may

“**K**elemahan dari penggunaan basis penilaian berdasarkan harga pasar adalah ketersediaan data pembanding atas penjualan suatu properti. Hal ini dikarenakan harga jual yang sesungguhnya sering kali tidak dibuka ke publik atau sering juga dilaporkan di bawah harga jual sesungguhnya, dan monitor atas harga jual properti kerap tidak dilakukan secara efektif.”

11. William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters, "Introduction", dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013), xxvi-xxvii.

12. EU Task Force on Land and Tenure, "EU Land Policy Guidelines", (2004): 4-5.

13. Lawrence Walters, *OpCit.*, 20.

14. Lawrence Walters, *OpCit.*, 5.

15. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960.

16. Roy Kelly, "Property Taxation in Indonesia", dalam Richard M. Bird dan Enid Slack (eds), *International Handbook of Land and Property Taxation*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004), 126-127.

17. Roy W. Bahl dan Johannes Linn, *Urban Public Finance in Developing Countries*, (New York: Oxford University Press, 1992), 168.

be at the heart of the matter: urban land prices are frequently so high that low-income groups cannot afford to purchase land, given their disposable incomes and the prevailing capital market conditions, which prevent access to mortgages credits as affordable interest rates. To the extent that the revenue from property taxes is capitalized into lower current land values (since tax reduces the expected future private yield on the land), it partially expropriates landownership rights from the present owner and constitutes a loan to future owners, who can now acquire the land at the lower price but will have to pay property taxes in the future. If low-income groups cannot buy land because they lack liquidity and access to capital markets, property taxation may be one of the policy instruments to improve their access to landownership."

2. PBB, Pasar Properti, dan Aktivitas Spekulasi

Di banyak negara, pajak properti dikenakan berdasarkan harga pasar tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Secara sederhana, harga pasar dapat didefinisikan sebagai harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual di mana penjual dan pembeli tidak berada dalam tekanan. Dengan menggunakan harga pasar sebagai basis perhitungan PBB, maka dapat diasumsikan bahwa pasar *real estate* di negara tersebut telah terbentuk sehingga dapat menyuplai data harga pasar. Data harga pasar dapat diperoleh dan didukung oleh *appraisers* (penilai), agen perumahan, broker properti, dan pihak lainnya sehingga data harga pasar dapat dianggap cukup untuk dipergunakan sebagai basis penghitungan PBB. Selain itu, ketersediaan data harga pasar atas berbagai kelas properti di berbagai lokasi merupakan bagian utama dalam menetapkan harga pasar sebagai basis perhitungan PBB.

Namun mungkin saja data harga pasar tidak tersedia karena belum memadainya pasar properti di suatu daerah, atau mungkin juga disebabkan data harga pasar hanya tersedia di daerah metropolitan atau untuk kelas properti tertentu, tetapi

tidak tersedia di daerah-daerah kecil atau untuk kelas properti lainnya. Misalnya juga, data harga pasar properti yang tersedia hanyalah data harga pasar properti yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, mungkin juga data harga pasar properti tersedia tetapi data tersebut adalah data pasar properti informal karena tanah atau bangunan yang dijual tidak terdaftar atau transaksi atas tanah dan bangunan tersebut tidak terdaftar (*informal property*).

Penggunaan harga pasar sebagai basis perhitungan PBB sangat tergantung pada ketersediaan data harga pasar yang diperoleh dari pasar properti yang aktif dan formal. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan harga pasar atau basis penilaian lainnya dalam mendesain sistem pemungutan PBB bergantung pada apakah terdapat pasar *real estate* yang aktif di suatu daerah. Hal ini juga berarti bahwa tidak tertutup kemungkinan pemerintah menggunakan basis penilaian lainnya selain harga pasar sebagai basis perhitungan PBB, misalnya karena tidak tersedianya data harga pasar atau tidak aktif dan informalnya pasar *real estate* di suatu daerah, sehingga pemerintah menetapkan nilai tanah berdasarkan *area-based*.

Pada dasarnya, dampak dari kenaikan harga properti dan PBB lebih berhubungan dengan keadilan pembebanan pajak dibandingkan dengan efisiensi.¹⁸ Pertama, PBB dianggap tidak adil dikenakan atas kenaikan nilai properti karena manfaat dari kenaikan nilai tersebut tidak diterima secara riil oleh subjek pajak. Kedua, kenaikan harga tanah menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak memperoleh akses ke pasar properti.

Isu lain yang mungkin timbul dari pemungutan PBB dan pasar properti adalah perilaku spekulatif. Spekulasi dalam konteks pasar properti mengacu pada pihak-pihak yang tidak bertujuan untuk mengembangkan atau menggunakan suatu lahan tetapi membeli lahan tersebut untuk investasi jangka pendek

dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga pasar tanah di masa yang akan datang. Perilaku spekulatif seperti ini bisa saja mengguncang harga tanah. Upaya untuk mengendalikan perilaku spekulatif di pasar properti pernah coba dilakukan oleh pemerintah daerah di beberapa negara. Pada tahun 1974, pemerintah provinsi Ontario, Kanada, melakukan tambahan pemungutan pajak atas pengalihan properti berupa *land speculation tax*.¹⁹ Meskipun tergolong pajak atas properti, namun objek pajak dari *land speculation tax* ini adalah keuntungan dari peralihan hak atas tanah yang dipungut hanya sekali saat peralihan hak; tidak jauh berbeda dengan penerapan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia. Tujuan dari *land speculation tax* adalah untuk menahan laju kenaikan harga tanah dan/atau bangunan dan juga untuk mengejar *windfall gains* yang diperoleh spekulasi dari spekulasi harga tanah dan bangunan.


Pajak properti juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengejar spekulasi sekaligus untuk mengubah perilaku investasi atas pengembangan lahan seperti yang dilakukan di beberapa negara.²⁰ Seperti di Cili, atas lahan yang tidak digunakan (lahan kosong/*vacant land*), pemerintah Cili mengenakan tambahan pungutan sebesar 100% dari jumlah PBB yang terutang. Sementara di Porto Alegre, Brazil, pemerintah kota mengidentifikasi 120 lahan kosong, dan dari fakta tersebut pemerintah kota menerbitkan peraturan daerah yang mensyaratkan pemilik lahan untuk mengembangkan atau menggunakan lahan kosongnya agar tidak terkena tarif progresif PBB. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen tarif progresif PBB sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di daerahnya dan juga memberikan disinsentif kepada pemilik lahan yang tidak digunakan.

19. Enid Slack, "Property Tax Reform in Canada", dalam Richard M. Bird dan Enid Slack (eds), *International Handbook of Land and Property Taxation*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004), 78-79.

20. Lawrence Walters, *OpCit.*, 97.

18. Roy W. Bahl dan Johannes Linn, *Urban Public Finance in Developing Countries*, (New York: Oxford University Press, 1992), 167.

Gambar 1 - Komponen Kebijakan dan Administrasi PBB



Sumber: Roy Kelly, "Property Taxation Collection and Enforcement," dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy* (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013)

Contoh lainnya di Taiwan.²¹ Harga tanah yang melesat naik dalam beberapa tahun belakangan dianggap oleh pemerintah Taiwan dipengaruhi oleh kurangnya penawaran di pasar properti. Sementara itu, kurangnya penawaran di pasar properti diduga sebagai akibat dari lahan kosong yang tidak dikembangkan dan juga tidak dijual oleh pemilik lahan tersebut. Pemerintah Taiwan mengeluarkan kebijakan di tahun 2011 yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBB sebesar 2 sampai 5 kali dari tarif umum yang berlaku.

3. PBB dan Penggunaan Lahan

PBB sebagai instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan utama daerah dapat berpengaruh pada penggunaan lahan di daerah tersebut, terutama di daerah perkotaan.²² Di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pengenaan PBB dapat berdampak dalam mengurangi kepadatan penduduk. Hal ini dikarenakan setiap investasi yang dilakukan oleh penduduk atas

propertinya akan menyebabkan kenaikan nilai properti tersebut sehingga berimplikasi pada kenaikan basis perhitungan PBB.

Beberapa kebijakan yang terkait dengan struktur PBB akan berdampak pada penggunaan lahan, misalnya jenis properti apa saja yang menjadi basis pemajakan, bagaimana properti dinilai untuk setiap kelas atau kelompok properti (misalnya, area pemukiman, komersial, dan industrial), berapa besar persentase dari nilai properti yang dikenakan PBB, dan perlu tidaknya perbedaan tarif PBB antar kelompok properti.²³

Komponen Dasar dalam Pemungutan PBB

Penerimaan yang dihasilkan dari PBB bergantung pada 2 (dua) komponen kebijakan dan 3 (tiga) aspek administratif. Elemen-elemen dasar dalam penerimaan PBB dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁴

$$Revenue = TB * TR * CVR * VR * CLR$$

Ket: TB = Base; TR = Rate; CVR = Coverage; VR = Valuation; CLR = Collection

Penentuan basis pemajakan (*base*) dan tarif (*rate*) merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan pengelolaan ruang lingkup pemajakan (*coverage*), penilaian properti (*valuation*), dan penagihan (*collection*) merupakan faktor-faktor administratif yang memengaruhi penerimaan PBB. Komponen dasar dalam pemungutan PBB dapat digambarkan pada Gambar 1. Sedangkan perbandingan di beberapa negara terkait karakteristik PBB dapat dilihat pada Tabel 1.

1. Basis Pemajakan

Basis pemajakan dalam pemungutan PBB ditentukan oleh pengambil kebijakan dengan menentukan beberapa faktor dalam basis pemajakan, sebagai berikut:²⁵

- a. Properti apa saja yang seharusnya dimasukkan dalam basis pemajakan PBB? Jenis

21. *Ibid.*

22. Roy W. Bahl dan Johannes Linn, *OpCit.*, 166.

23. Richard Bird dan Enid Slack, *OpCit.*, 15-16.

24. Lawrence Walters, *OpCit.*, 31.

25. Lawrence Walters, *OpCit.*, 32.

Tabel 1 - Perbandingan Karakteristik PBB di Beberapa Negara

| Komponen | Negara | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| | Jepang | Kolumbia | India |
| Tipe Pajak Properti | <i>Fixed property tax</i> | <i>Unified property tax</i> | <i>Property tax</i> |
| Basis Pajak | Tanah, rumah, bangunan, aset berwujud bisnis | Tanah dan bangunan | Tanah dan pengembangan |
| Basis Penilaian | <i>Market value</i> | <i>Market value</i> | Sebagian besar menggunakan <i>annual rental value</i> , lainnya menggunakan <i>area-based</i> dan <i>market value</i> |
| Tarif Pajak | Pemerintah pusat menentukan standar dan maksimum tarif (1,4%-2,1%) | Bervariasi, terdapat klasifikasi properti. Tarif progresif antara 0,01% sampai dengan 1,6%, namun untuk properti tertentu dapat mencapai 3,3%. | Tarif antar daerah tidak sama, ditentukan maksimum dan minimumnya. Tarif untuk residensial berbeda dengan komersial (residensial lebih rendah), selain itu, properti di kota besar lebih tinggi tarifnya dibanding dengan kota-kota kecil lainnya. |
| Pembebasan | Properti dengan nilai kurang batas berikut: Tanah - 300.000 yen; Bangunan - 200.000 yen; dan aset berwujud bisnis - 1.500.000 yen. Properti tetap yang digunakan untuk jalan umum dan pemakaman, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, dan lain-lain yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah. Properti tetap yang dimiliki oleh pemerintah nasional, daerah, dan kota, serta kedutaan besar dan konsulat luar negeri. | Tidak ada penjelasan | Properti milik pemerintah |
| Pihak yang Memungut PBB | Pemerintah daerah | Pemerintah daerah | Pemerintah daerah |
| Pihak yang Melakukan Penilaian | Pemerintah daerah namun dengan formula nasional yang seragam | Pemerintah daerah | Pemerintah daerah |
| Periode Penilaian | Tiap 3 tahun, tiap tahun untuk aset bisnis | 5 tahun | Periodikal |

Sumber: Richard M. Bird dan Enid Slack (eds), *International Handbook of Land and Property Taxation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004)

- properti yang dapat dimasukkan ke dalam basis pemajakan PBB dapat meliputi tanah saja, bangunan saja, tanah dan bangunan, atau dikelompokkan berdasarkan penggunaan lahan.
- Bagaimana nilai properti ditentukan, dan seberapa sering harus di-update? Basis penilaian properti dapat digolongkan menjadi penilaian berbasis harga pasar, penilaian berbasis atribut properti, atau penilaian berbasis lokasi.
 - Siapa yang menanggung pajak? Pihak yang menanggung pajak dapat berupa pemilik lahan atau pengguna lahan tersebut.
 - Apakah basis pemajakan dan pihak yang menanggung pajak harus seragam di setiap daerah dalam suatu negara? Ataupun berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya tergantung pada kondisi daerah masing-masing, misalnya karakteristik properti dan kualitas pasar properti di

Tabel 1 - Perbandingan Karakteristik PBB di Beberapa Negara

| Komponen | Negara | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| | Filipina | Kenya | Tanzania |
| Tipe Pajak Properti | <i>Real property tax</i> | <i>Property rates</i> | <i>Local building tax, national land rents</i> |
| Basis Pajak | Tanah, bangunan, pengembangan dan alat mesin | Tanah (bisa menggunakan tanah dan pengembangan) | Bangunan, struktur atau pengembangan terbatas (tanah milik negara dan tidak kena pajak, tanah disewa yang dibayarkan ke pemerintah nasional) |
| Basis Penilaian | <i>Market value</i> , penilaian diklasifikasi berdasarkan tujuan penggunaan lahan/penilaian nilai pasar (residensial, pertanian, komersial/industrial, perhutanan) | <i>Area-based, market value</i> , atau kombinasi (<i>area-based</i> ditujukan untuk properti pedesaan dan pertanian, <i>market value</i> untuk properti di perkotaan) | <i>market value</i> (atau <i>replacement cost</i> jika <i>market value</i> tidak tersedia, kalau pendekatan penggantian biaya, depresiasi maksimal 25%. |
| Tarif Pajak | Tarif <i>ad valorem</i> , persentase minimum 0,25% (0,5% untuk kota) dan maksimum 1% untuk provinsi dan 2% untuk kota dan pedesaan. Tarif residensial lebih rendah dari pertanian dan komersial | Tarif <i>ad valorem</i> antara range 2-22%, namun nilai rata-rata tarifnya sebesar 6% untuk daerah perkotaan dan 5% untuk daerah pedesaan | <i>Flat rate</i> yang dikenakan pada bangunan (ukuran, lokasi, penggunaan), tapi untuk perkotaan dikenakan tarif <i>ad valorem</i> . Untuk tanah hanya membayar sewa dengan nilai yang seragam dan sangat rendah (0,68 US\$ per <i>acre</i>). Ada juga yang mengenakan <i>flat rate</i> yang seragam, ada pula yang berdasarkan klasifikasi tertentu, misalnya 0,1% untuk residensial dan 0,4% untuk komersial |
| Pembebasan | Properti milik pemerintah, lembaga amal, gereja, koperasi, properti yang digunakan untuk penyedia air dan pembangkit tenaga listrik, peralatan untuk pengendali polusi dan perlindungan lingkungan. | Tanah dengan hak milik (<i>freehold land</i>), lahan pertanian kurang dari 12 hektar, dan tanah pribadi di area tertentu, tanah umum (pemerintah pusat maupun daerah) yang belum teregistrasi | Properti pribadi yang diduduki oleh Presiden, properti yang digunakan untuk kepentingan umum atau ibadah umum, perpustakaan umum dan museum, pemakaman dan krematorium, bandar udara sipil dan militer, fasilitas olahraga, properti kereta api dan properti lain yang ditentukan oleh pejabat berwenang |
| Pihak yang Memungut PBB | Pemerintah daerah | Pemerintah daerah | Pemerintah daerah |
| Pihak yang Melakukan Penilaian | Pemerintah daerah | Pemerintah daerah dibantu kementerian pertanahan | Otoritas di daerah dengan biaya dari pemerintah pusat |
| Periode Penilaian | 3 tahun | 10 tahun atau lebih | 5 tahun |

Sumber: Richard M. Bird dan Enid Slack (eds), *International Handbook of Land and Property Taxation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004)

suatu daerah.

- e. Properti apa saja atau jenis kepemilikan seperti apa yang dapat diberikan keringanan atau pembebasan PBB, dan pada level pemerintah mana yang menentukan pemberian pembebasan PBB tersebut.

2. Desain Tarif Pajak²⁶

Kebijakan dalam penentuan tarif pajak diantaranya meliputi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Apakah semua properti dikenakan tarif yang sama? Jika beberapa properti atau jenis kepemilikan properti dibebaskan dari pengenaan PBB, maka tentu saja tidak seluruh properti akan dikenakan tarif yang sama.
- b. Apakah seluruh daerah pemukiman akan dikenakan pajak, ataukah hanya properti yang dimiliki oleh penduduk dari luar daerah saja yang dikenakan pajak?
- c. Apakah tarif pajak atas properti yang digunakan untuk pemukiman dan komersial dibedakan?
- d. Apakah properti yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak yang sama?

3. Coverage

Penentuan basis pemajakan merupakan standar dalam menentukan properti mana saja yang masuk dalam kadaster fiskal. Ruang lingkup pemungutan (*coverage*) PBB merupakan proporsi atas seluruh properti yang masuk ke dalam kadaster fiskal. Beberapa faktor yang menentukan ruang lingkup pemungutan PBB ini antara lain:

- a. Bagaimana informasi akan disebarkan di antara berbagai institusi pemerintahan, misalnya antara badan pertanahan, badan

kependudukan dan instansi yang mengelola perizinan atas konstruksi bangunan di suatu daerah. Pengumpulan seluruh informasi terkait tanah dan penggunaannya merupakan langkah penting dalam mencapai rasio *coverage* yang tinggi.

- b. Apakah satu instansi tertentu saja yang ditugaskan untuk mengelola data pertanahan dan penggunaan lahan?

4. Penilaian Properti

Selama ini kita mengenal penilaian properti dalam pemungutan PBB berbasis harga pasar. Besarnya NJOP berbasis nilai pasar sebagai dasar pengenaan PBB pedesaan dan perkotaan ini di-*update* selama 3 tahun oleh kepala daerah. Akan tetapi, harga pasar sebagai basis penilaian bukanlah satu-satunya basis penilaian dalam pengenaan PBB. Terdapat basis penilaian lainnya yang juga digunakan oleh beberapa negara sebagai basis penilaian properti dalam pengenaan PBB. Berikut ini penjelasan atas basis penilaian properti dalam pemungutan PBB.²⁷

- a. Penilaian Berbasis Area (*Area-Based Assessment*)²⁸

Dalam penilaian berbasis area, PBB dihitung berdasarkan luas lahan, luas bangunan, atau kombinasi diantara kedua

komponen tersebut. Basis penilaian berdasarkan area ini akan disesuaikan berdasarkan lokasi, kualitas dari struktur bangunan dan tanah serta faktor-faktor lainnya. Harga pasar secara tidak langsung berpengaruh terhadap faktor-faktor penyesuaian dalam penilaian properti berbasis area. Nilai penyesuaian juga dapat dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari setiap kelompok properti pada setiap zona properti.

Penilaian berbasis area ini umumnya digunakan di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data harga pasar properti dan belum berkembangnya pasar *real estate* di negara-negara tersebut. Di Afrika, Tunisia menggunakan penilaian properti berbasis area dalam pemungutan PBB. Pemerintah Tunisia menetapkan suatu nilai yang digunakan secara nasional untuk setiap pengembangan lahan sebagai basis pemungutan PBB. Nilai properti yang ditetapkan secara nasional untuk pemungutan PBB ini dibedakan berdasarkan ukuran properti dan lingkungannya, serta digolongkan ke dalam 6 (enam) basis area yang dibedakan berdasarkan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Keenam basis area tersebut meliputi: area pengumpulan sampah, area penerangan jalan, jalan kendaraan bermotor, jalan bagi pejalan kaki/trotoar, selokan, dan saluran pembuangan air. Pemerintah Tunisia menetapkan 4 (empat) tarif, yang dibedakan berdasarkan berapa banyak basis area yang digunakan oleh subjek pajak.

- b. Penilaian Berdasarkan Harga Pasar (*Market-Based Assessment atau Capital Value Assessment*)

Harga pasar properti untuk tujuan pemungutan PBB ditetapkan berdasarkan harga pasar dari masing-masing properti. Dalam beberapa kasus, penggunaan harga pasar properti untuk tujuan pemungutan PBB disesuaikan dengan beberapa faktor yang

26. Lihat juga Kurt Zorn, "Establishing a Tax Rate", dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013), 125-139.

27. Lihat diantaranya: William J. McKluskey dan Riel Franzen, "Non-Market Value and Hybrid Approaches to Property Taxation", dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013), 287-305; Richard M. Bird dan Enid Slack, *OpCit*; Roy Bahl, "Property Tax Reform in Developing and Transition Countries", *Paper prepared for Fiscal Reform and Economic Governance Project USAID*, (2009). Lawrence Walters, "Land and Property Tax: A Policy Guide", UN Habitat, (2011); William McKluskey dan Michael Bell, "Rental Value vs Capital Value: Alternative Bases for the Property Tax", *Andrew Young School of Policy Studies International Studies Program Working Paper 06-44*, (2006); Perlu diperhatikan, penilaian property untuk tujuan pemungutan PBB tidak hanya terdiri dari jenis-jenis penilaian yang disebut dalam tulisan ini saja.

28. Lihat lebih lanjut, Katrina Connolly dan Michael E. Bell, "Area-Based Property Tax System: Current Practice and Equity Concerns", *Lincoln Institute of Land Policy Working Paper WP09KC1*, (2009); Bing Yuan, Katrina Connolly dan Michael E. Bell, "A Compendium of Countries with an Area-Based Property Tax", *Lincoln Institute of Land Policy Working Paper WP09BY1*, (2009); UA Vasanth Rao, "Is Area-Based Assessment: an Alternative, an Intermediate Step, or an Impediment to Value-Based Taxation in India", *Andrew Young School of Policy Studies International Studies Program Working Paper 06-44*, (2006): 11-12;

memengaruhi harga pasar properti tersebut. Kelemahan dari penggunaan basis penilaian berdasarkan harga pasar adalah ketersediaan data pembandingan atas penjualan suatu properti. Hal ini dikarenakan harga jual yang sesungguhnya sering kali tidak dibuka ke publik atau sering juga dilaporkan di bawah harga jual sesungguhnya, dan monitor atas harga jual properti kerap tidak dilakukan secara efektif. Penetapan harga pasar dalam pemungutan PBB seringkali juga menimbulkan biaya administrasi yang tinggi.

c. Penilaian Berbasis Nilai Sewa (*Rental Value Assessment*)

Dalam penilaian berbasis nilai sewa, nilai yang digunakan adalah nilai sewa properti pada pasar penyewaan properti. Ketersediaan data harga sewa aktual menjadi tantangan dalam menentukan nilai sewa untuk tujuan pemungutan PBB. Selain itu, perbedaan fisik dari properti juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penggunaan penilaian berbasis nilai sewa, misalnya apakah rumah dengan 2 (dua) tempat tidur dan rumah dengan 4 (empat) tempat tidur dalam lingkungan yang sama akan memiliki nilai sewa yang sama. Oleh karena itu, penilaian berbasis nilai sewa ini sangat dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan oleh ahli valuasi dibanding dengan data utama nilai sewa di pasar sewa properti.

Dari ketiga basis penilaian di atas, kapasitas administrasi dari pemerintah daerah dalam melakukan penilaian merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemungutan PBB. Beberapa persoalan yang menentukan dalam kapasitas administrasi pemerintahan dalam melakukan penilaian properti diantaranya meliputi: pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), instansi mana dan level pemerintahan mana yang bertanggungjawab dalam memelihara keakuratan data properti yang dikenakan PBB, dan praktik penilaian harus dimonitor dan dievaluasi secara reguler agar tetap mencerminkan akurasi dan keadilan.

Hal lainnya yang menjadi tantangan dalam melakukan penilaian adalah penggunaan *Computer Assisted Mass Appraisal* (CAMA).²⁹ Penggunaan penilaian secara massal melalui komputer digunakan di berbagai jenis penilaian properti untuk tujuan perpajakan. Teknik yang umumnya dipergunakan dalam CAMA adalah *multiple regression analysis* (MRA) karena memberikan prediksi yang lebih akurat. Selain itu, penggunaan sistem informasi berbasis geografi (*geographic information system/GIS*) dalam menentukan nilai properti di suatu lokasi merupakan sistem informasi yang mendukung kinerja CAMA. Integrasi antara GIS dan CAMA diharapkan dapat memberikan sinergi dan efisiensi biaya dalam penilaian basis pemungutan PBB.

5. Penagihan dan Penetapan Pajak³⁰

Rasio pemungutan PBB dihitung berdasarkan proporsi surat pemberitahuan pajak terutang yang diterbitkan oleh administrasi pemerintah daerah dan yang dibayar oleh subjek pajak. Permasalahan administratif yang menjadi tantangan dalam proses penagihan dan penetapan pajak antara lain:

- Instansi mana yang bertanggungjawab dalam melakukan pemungutan PBB?
- Bagaimana surat pemberitahuan pajak terutang disebarkan ke subjek pajak? Di mana tempat pembayarannya?
- Bagaimana proses penyelesaian sengketa PBB?

29. William J. McKluskey, Peadar Davis, Michael McCord, David McIlhatton, dan Martin Haran, "Computer Assisted Mass Appraisal and the Property Tax", dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Policy and Administration*, (New Hampshire: Blackwell Publishing, 2013); David McIlhatton, Michael McCord, Peadar Davis, dan Martin Haran, "Geographic Information Systems and the Importance of Location: Integrating Property and Place for Better Informed Decision Making", dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Policy and Administration*, (New Hampshire: Blackwell Publishing, 2013).

30. Lihat lebih lanjut, Roy Kelly, "Property Taxation Collection and Enforcement", dalam William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013), 142-171.

“PBB dikatakan memiliki visibilitas yang tinggi, sehingga baik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kesadaran wajib pajak akan meningkat seiring dengan visibilitas ini. Tetapi, di sisi lain hal ini memupuk rasa penolakan yang timbul dari dalam diri subjek pajak.”

- d. Sanksi apa yang dikenakan bagi pihak yang tidak membayar PBB?

Politik Ekonomi dalam PBB³¹

Politik ekonomi dalam reformasi PBB akan menghasilkan pihak yang menjadi pemenang dan pihak yang menderita kekalahan (*winners and losers from tax reform*). Mereka yang menjadi *loser* dalam reformasi PBB cenderung untuk lebih “vokal” karena mereka menghitung nilai kekalahan mereka lebih dari pemenang menghitung nilai kemenangan mereka. Hal ini juga disebabkan dampak dari PBB sebagai jenis pajak yang memiliki visibilitas tinggi.

PBB dikatakan memiliki visibilitas yang tinggi, sehingga baik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kesadaran wajib pajak akan meningkat seiring dengan visibilitas ini. Tetapi, di sisi lain hal ini memupuk rasa penolakan yang timbul dari dalam diri subjek pajak.³² Karena itu, PBB dianggap sebagai “*the tax everyone loves to hate*”.

Secara umum, PBB dianggap sudah adil, namun tidak ada relasi antara kewajiban membayar pajak dengan kemampuan membayar dari subjek pajak. Karena itu, bermunculan subjek pajak yang ‘punya harta tapi tak punya uang’ atau dengan kata lain PBB menimbulkan permasalahan likuiditas bagi beberapa kelompok subjek pajak. Selain itu, isu ketidakadilan dalam menanggung beban PBB yang berkaitan

dengan *ability to pay* seseorang juga menjadi bagian dari dinamika politik dalam reformasi PBB.

PBB juga dipandang tidak tepat diterapkan karena hasil pemungutan PBB pada umumnya digunakan untuk membiayai layanan publik yang tidak berhubungan dengan properti itu sendiri (*no benefit-linked*) dan bersifat regresif. PBB juga dikritisi karena memberikan efek negatif kepada perumahan, penggunaan lahan dan pengembangan kota. Lebih lanjut, PBB juga dapat mempertebal kesenjangan yang ada di beberapa daerah. Permasalahan pemberian keringanan dan pembebasan PBB juga menjadi isu penting lainnya dalam dinamika politik ekonomi PBB.


Kondisi di Indonesia

Di tengah tantangan transisi otoritas pemungutan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, isu perubahan pajak properti yang diwacanakan ke publik oleh Kementerian ATR/BPN RI menjadi tantangan lainnya dalam sistem pemungutan PBB. Tentu saja isu pembebasan PBB bagi kelas properti atau pemilik properti dapat menyebabkan penurunan penerimaan bagi pemerintah daerah. Sementara itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai apakah pembebasan PBB ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau memberikan efisiensi dalam alokasi sumber daya di daerah.

Meski demikian, usulan dari Kementerian ATR/BPN RI ini tampaknya menjadi isu yang tidak terarah dan tidak jelas tujuannya dalam sistem pemungutan PBB. Padahal, PBB dengan visibilitasnya yang tinggi seharusnya menjadi perhatian semua pihak karena hasil penerimaan PBB dapat berdampak langsung pada barang dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut penulis, dalam kondisi transisi pemungutan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka ada baiknya jika kapasitas administrasi pemerintah daerah dalam memungut PBB lebih diutamakan. Dengan kata lain, strategi yang sebaiknya dipilih di era transisi ini adalah *collection led-strategy*

dibanding *valuation-pushed strategy*.³³

Strategi untuk melakukan reformasi PBB yang didasari oleh perubahan basis penilaian PBB sebaiknya dilakukan apabila pasar *real estate* yang ada saat ini dinilai tidak cukup kuat untuk memberikan informasi harga pasar. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan reformasi basis penilaian PBB dilakukan apabila pemerintah daerah memandang pasar *real estate* yang ada di daerahnya tidak cukup lengkap dan informatif dalam menyediakan harga pasar, atau pemerintah daerah hendak mendorong penggunaan lahan kosong dan pengembangan lahan untuk tujuan produktif sehingga basis penilaian PBB atau perbedaan tarif PBB menjadi pilihan untuk melakukan perubahan sistem pengenaan PBB. 


33. Roy Kelly, “Making the Property Tax Work”, *Andrew Young School of Policy Studies International Studies Program Working Paper 08-21*, (2008).

“Pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen tarif progresif PBB sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di daerahnya dan juga memberikan disinsentif kepada pemilik lahan yang tidak digunakan.”

31. Lihat diantaranya, Richard M. Bird, “The Political Economy of Property Tax Reform” *OECD Working Papers on Fiscal Federalism No. 18*, (2014); Enid Slack, “The Politics of Property Tax”, dalam William J. McCluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013); Jay K. Rosengard, “The Tax Everyone Loves to Hate: Principles of Property Tax Reform”, dalam William J. McCluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013); Michael A. Pagano dan Benoy Jacob, “The Political Economy of Property Taxation and Land Taxation”, *Andrew Young School of Policy Studies International Studies Program Working Paper 06-44*, (2006); Ehtisham Ahmad, “Local Property Taxation and Benefits in Developing Countries: Overcoming Political Resistance”, *LSE Asia Research Center Working Papers*, (2014).

32. Jay K. Rosengard, “The Tax Everyone Loves to Hate: Principles of Property Tax Reform”, dalam William J. McCluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters, *A Primer on Property Tax: Administration and Policy* (Oxford: Blackwell Publishing, 2012), 174.

TAX AMNESTY: UPAYA TRANSISI MENUJU ERA TRANSPARANSI PERPAJAKAN GLOBAL





DARUSSALAM

Managing Partner, DANNY DARUSSALAM Tax Center. Menyandang gelar LL.M Int. Tax dari European Tax College (Tilburg University Belanda dan KU Leuven Belgia) dan S2 Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia.

Lanskap Internasional

Pada tahun 2013, komunitas perpajakan global sepakat untuk mengadopsi perubahan besar dalam kebijakan perpajakan global yaitu pertukaran informasi perpajakan secara otomatis.¹ Kesepakatan ini diwujudkan di tahun 2014, di mana OECD merilis standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Standar ini mengganti standar pertukaran informasi sebelumnya yaitu pertukaran informasi berdasarkan permintaan dan menjadi suatu terobosan dalam menghadapi keterbatasan pada standar pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Standar baru ini mewajibkan institusi keuangan untuk melaporkan informasi akun keuangan yang dimiliki oleh Wajib Pajak luar negeri kepada otoritas pajak tempat mereka berdomisili. Otoritas pajak tempat domisili insitusi keuangan itu kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada negara domisili dari pemegang akun.

Rezim transparansi perpajakan global melalui standar pertukaran informasi secara otomatis ini didukung oleh banyak negara dalam periode yang tergolong singkat. Lebih dari 90 negara berkomitmen untuk menerapkan standar baru ini, dan pertukaran informasi secara otomatis diharapkan akan segera terwujud pada tahun

2017 atau 2018.² Negara-negara yang berkomitmen dalam menerapkan standar ini diantaranya, Swis, Singapura, dan negara-negara yang terasosiasi dengan Kerajaan Inggris. Dengan demikian, kini tiba saatnya bagi era baru dalam transparansi perpajakan global di mana negara-negara akan memperoleh informasi secara rutin dan otomatis atas aset atau penghasilan milik Wajib Pajak dalam negeri mereka yang ditempatkan di luar negeri.

Langkah awal dari pertukaran informasi secara otomatis ini tidak dapat dilepaskan dengan desakan global untuk mengeliminasi kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan.³ Dalam perkembangannya, forum global untuk pertukaran informasi perpajakan dibentuk, dan Indonesia terlibat aktif dalam forum tersebut. Sebagai negara anggota G20, Indonesia turut mendukung dan berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan standar pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan secara otomatis tersebut.

Era baru dalam transparansi perpajakan global ini menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan terbesar adalah upaya apa yang harus dilakukan dalam transisi menuju ke era baru dalam transparansi perpajakan global.⁴ Dengan standar baru ini, aset dan penghasilan yang berada di luar negeri yang belum pernah dilaporkan akan diketahui oleh otoritas pajak. Tentu saja, timbul pertanyaan, kapan dan bagaimana aset tersebut dipindahkan ke luar negeri untuk pertama kali. Karena itu, diperlukan suatu terobosan untuk menyelesaikan kewajiban pajak di masa lalu akibat tidak dilaporkannya aset dan penghasilan di luar negeri.

Isu *tax amnesty* untuk mengampuni kewajiban pajak di masa lalu menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai "jembatan transisi" menuju era baru ini. Hal ini penting mengingat tujuan

“Isu *tax amnesty* untuk mengampuni kewajiban pajak di masa lalu menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai ‘jembatan transisi’ menuju era baru ini.”

dari kebijakan transisi ini adalah untuk mendorong Wajib Pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh di masa yang akan datang. Kelemahan administrasi perpajakan selama ini atas informasi aset dan penghasilan di luar negeri merupakan bahan pertimbangan lainnya untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Tawaran *tax amnesty* yang ditujukan kepada aset dan penghasilan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat memfasilitasi kepatuhan dalam jangka panjang dan mendorong efisiensi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.⁵ *Tax amnesty* juga dapat ditujukan untuk merepatriasi aset yang diinvestasikan di luar negeri.⁶

Tren untuk memberikan ampunan atas penghasilan atau aset di luar negeri yang tidak dilaporkan ini mulai diadopsi oleh beberapa negara. Di India, Perdana Menteri Narendra Modi merencanakan untuk memberikan pengampunan atas sanksi pidana terhadap aset yang disembunyikan luar negeri oleh Wajib Pajak India.⁷ Pengampunan hanya diberikan atas sanksi pidana, sehingga Wajib Pajak India diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang dan sanksi administrasi. Sementara Italia terakhir menerapkan *tax amnesty* atas aset yang disembunyikan di luar negeri pada tahun 2009.⁸ Berdasarkan

2. Lihat: <http://bit.ly/1Neoaww> dan <http://bit.ly/19Ob9xq>. Lihat juga Global Forum on Transparency and Exchange of Information: Tax Transparency Progress Report 2014, dapat diakses pada <http://www.oecd.org/tax/transparency/GFannualreport2014.pdf>.

3. Niels Johannesen dan Gabriel Zucman, "The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown," *American Economic Journal: Economic Policy*, (2014).

4. Vokhid Urinov, "Tax Amnesties as a Transitional Bridge to Automatic Exchange of Information," *Bulletin for International Taxation*, Vol. 69 (2015).

5. OECD, "Offshore Voluntary Disclosure: Comparative Analysis, Guidance, and Policy Advice," (2010): 11-12.

6. Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, "Tax Amnesties in Switzerland and Around the World," *Tax Notes International*, (2005): 1193-1203.

7. Lihat <http://bloom.bg/1xfHhEd>.

8. Jacques Malherbe, "Tax Amnesties in the 2009

1. Lihat www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/automaticexchange.htm.

Tabel 1 - Fitur-fitur Umum dalam Desain Ketentuan *Tax Amnesty*

| WP yang menjadi target <i>tax amnesty</i> | Pajak yang termasuk dalam ruang lingkup <i>tax amnesty</i> | Apa saja yang diampuni | Prasyarat <i>tax amnesty</i> ke depan | Fitur lainnya |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • WP yang belum terdaftar • WP yang belum menyampaikan SPT • WP yang belum membayar pajak • WP yang melakukan tindak pidana karena tidak melaporkan penghasilannya atau kurang melaporkan penghasilannya | <ul style="list-style-type: none"> • PPh Orang Pribadi • PPh Badan • PBB • dan lain-lain | <ul style="list-style-type: none"> • Bunga • Sanksi administrasi • Sanksi pidana (moneter dan penjara) • Kewajiban pajak, baik seluruhnya atau tertentu saja | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan enforcement tanpa pandang bulu • Sebagai bagian dari tax reform | <p>Durasi:Permanen</p> <ul style="list-style-type: none"> • One-time <p>Legal basis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU • Keputusan administratif (Peraturan Pemerintah) |

perhitungan *Global Financial Integrity*, selama tahun 2003-2012, jumlah *illicit financial flows* oleh Wajib Pajak India adalah sebesar USD 439,587 juta. Sementara itu, menurut perhitungan *Global Financial Integrity*, selama tahun 2003-2012 Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah *illicit financial flows* kumulatif terbesar yaitu sebesar USD 187,844 juta.⁹

Desain Umum Ketentuan *Tax Amnesty*

Pada umumnya, fitur-fitur dalam desain ketentuan *tax amnesty* terdiri dari siapa yang menjadi target dari *tax amnesty*, pajak apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup *tax amnesty*, apa saja yang diampuni, prasyarat *tax amnesty* ke depan, durasi dan dasar hukum *tax amnesty*. Fitur-fitur tersebut dapat dijelaskan melalui Tabel 1.¹⁰

Desain Ketentuan *Tax Amnesty* atas Pelaporan Aset dari Luar Negeri – Belajar dari Pengalaman Italia dan Belgia¹¹

Tabel 2 merupakan contoh desain ketentuan *tax amnesty* atas pelaporan aset dari luar negeri yang penulis sarikan dari pengalaman *tax amnesty* di Italia dan Belgia.

Peluang *Tax Amnesty* di Indonesia

Lantas, bagaimana ketentuan tentang *tax amnesty* ini diterapkan di Indonesia? Terdapat tiga pilihan yang dapat ditempuh oleh pengambil kebijakan terkait dasar hukum penerapan *tax amnesty*.

Pertama, sebagai landasan hukum atas *tax amnesty* berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, revisi dapat dilakukan dengan menyisipkan ketentuan baru yaitu Pasal 37B UU KUP. Ketentuan baru ini ditempatkan pada Pasal 37B UU KUP karena sejenis dengan konteks ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 37A UU KUP yaitu penghapusan dan penyesuaian sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan.

Kedua, sebagai landasan hukum atas penerapan tarif pajak khusus terhadap pokok pajak yang diampuni, maka revisi dapat dilakukan dengan menambah pasal baru dalam UU PPh tentang penerapan tarif pajak khusus yang berlaku selama program *tax amnesty*.

Atau ketiga, membuat peraturan perundang-undangan tersendiri terkait *tax amnesty*.

Kesimpulan

Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan *tax amnesty* sebagai upaya transisi menuju era transparansi perpajakan global. Desain umum ketentuan *tax amnesty* diantaranya meliputi: siapa yang menjadi target dari *tax amnesty*, pajak apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup *tax*

“Berdasarkan perbandingan di beberapa negara yang telah menerapkan *tax amnesty* atas aset di luar negeri yang tidak dilaporkan, dapat diketahui bahwa *tax amnesty* diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi dan pidana, dan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah atas pokok pajak.”

Landscape,” *Bulletin for International Taxation*, (2010): 224-241.

9. Dev Kars dan Joseph Spanjers, “Illicit Financial Flows from Developing Countries 2003-2012,” *Global Financial Integrity*, (2014), 13.

10. Katherine Baer dan Eric Le Borgne, *Tax Amnesties: Theories, Trends, and Some Alternatives* (Washington: IMF Publication Services, 2008), 9.

11. Jacques Malherbe, *Tax Amnesties* (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law and Business, 2011), 17-39, dan 167-172


Tabel 2 - Desain Ketentuan *Tax Amnesty* atas Pelaporan Aset dari Luar Negeri

| No | Ketentuan | Apa saja yang perlu dipertimbangkan | Perbandingan di Italia dan Belgia |
|----|---|--|---|
| 1 | Aset apa saja yang masuk dalam ruang lingkup ketentuan | <ul style="list-style-type: none"> • Aset keuangan? • Aset warisan? • Aset yang ditempatkan di luar negeri melalui trust? • Aset yang ditempatkan di luar negeri melalui entitas transparan? | <ul style="list-style-type: none"> • Italia: seluruh aset • Belgia: seluruh aset |
| 2 | Siapa yang menjadi target ketentuan ini | <ul style="list-style-type: none"> • Orang pribadi? • Badan? • Orang pribadi dan Badan? | <ul style="list-style-type: none"> • Italia: hanya orang pribadi • Belgia: hanya orang pribadi |
| 3 | Pajak yang dikenakan | <ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak normal? • Melalui penetapan deemed income berdasarkan nilai aset yang dilaporkan? • Melalui penetapan tarif pajak efektif? • Penurunan tarif? | <ul style="list-style-type: none"> • Italia: 1% tarif pajak efektif dari total aset yang dilaporkan • Belgia: penurunan tarif menjadi 9% |
| 4 | Periode pelaporan yang masuk ruang lingkup ketentuan | <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan daluwarsa penetapan pajak? • Berdasarkan daluwarsa penagihan pajak? | <ul style="list-style-type: none"> • Italia: berdasarkan daluwarsa penetapan pajak • Belgia: 5 tahun terakhir sebelum program <i>tax amnesty</i> diberlakukan |
| No | Ketentuan | Apa saja yang perlu dipertimbangkan | Perbandingan di Italia dan Belgia |
| 5 | Kondisi agar dapat memperoleh fasilitas dalam ketentuan ini | <ul style="list-style-type: none"> • Apakah diterapkan atas aset di luar negeri yang berhubungan dengan tindak pidana selain pidana pajak? • Apakah subjek pajak berhak mengikuti program ini jika sedang dilakukan investigasi kriminal atas kepemilikan aset di luar negeri tersebut? • Apakah diterapkan jika Surat Ketetapan Pajak telah diterbitkan? • Apakah diterapkan jika pemeriksaan pajak sedang dilakukan? | <ul style="list-style-type: none"> • Italia: tidak menerapkan <i>tax amnesty</i> untuk aset yang berhubungan dengan pidana selain pajak; <i>tax amnesty</i> tidak diterapkan jika sedang dilakukan investigasi kriminal atas aset yang disembunyikan di luar negeri; <i>tax amnesty</i> tidak diterapkan jika SKP telah diterbitkan atas aset yang tidak dilaporkan; <i>tax amnesty</i> tidak diterapkan jika sedang dilakukan pemeriksaan; • Belgia: tidak ada keterangan tentang apakah <i>tax amnesty</i> diterapkan jika aset berhubungan dengan tindak pidana selain pajak dan sedang dilakukan investigasi kriminal; <i>tax amnesty</i> tidak diterapkan jika SKP telah diterbitkan; <i>tax amnesty</i> tidak diterapkan jika sedang dilakukan pemeriksaan. |
| 6 | Perlindungan atas investigasi | <ul style="list-style-type: none"> • Apakah sanksi administrasi dikenakan secara normal, dihapus, atau dikurangi? • Apakah perlu jaminan perlindungan atas kewenangan otoritas pajak untuk menerbitkan ketetapan pajak terhadap pelanggaran yang berasal dari aset di luar negeri tersebut? • Apakah perlu jaminan perlindungan atas sanksi pidana yang timbul dari tidak melakukan pelaporan? | <ul style="list-style-type: none"> • Italia: tidak ada sanksi administrasi; tidak akan diterbitkan SKP; tidak akan dikenakan sanksi pidana; • Belgia: tidak ada sanksi administrasi; tidak akan diterbitkan SKP; tidak akan dikenakan sanksi pidana; |
| 7 | Pelaporan di masa yang akan datang | Bagaimana merancang mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dan pengadministrasian pelaporan aset dalam SPT di masa yang akan datang? | <ul style="list-style-type: none"> • Italia: menambah "box" dalam SPT di tahun setelah diberlakukan tentang aset yang dilaporkan dalam program <i>tax amnesty</i>; • Belgia: WP mendapat sertifikat atas keikutsertaannya dalam program <i>tax amnesty</i> sehingga dapat digunakan jika otoritas pajak melakukan pemeriksaan atas kenaikan jumlah aset yang dilaporkan setelah program amnesty diberlakukan. |

amnesty, apa saja yang diampuni, prasyarat *tax amnesty* ke depan, durasi dan dasar hukum *tax amnesty*. Sedangkan, jika *tax amnesty* ditujukan pada aset yang disembunyikan di luar negeri, maka fitur-fitur dalam ketentuan *tax amnesty* tersebut adalah: (i) penentuan aset apa saja yang masuk dalam ruang lingkup ketentuan; (ii) siapa yang terqualifikasi untuk berpartisipasi dalam ketentuan ini; (iii) besarnya pajak yang dikenakan;

(iv) periode pelaporan yang masuk ruang lingkup ketentuan; (v) kondisi agar dapat memperoleh fasilitas *tax amnesty*; (vi) jaminan perlindungan atas investigasi; (vii) mekanisme pelaporan dan pengawasan.

Berdasarkan perbandingan di beberapa negara yang telah menerapkan *tax amnesty* atas aset di luar negeri yang tidak dilaporkan, dapat diketahui bahwa *tax amnesty* diberikan dalam bentuk penghapusan

sanksi administrasi dan pidana, dan penenaan tarif pajak yang lebih rendah atas pokok pajak. Sedangkan di Indonesia, diperlukan revisi UU dengan cara menyisipkan pasal baru tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam UU KUP, menambah pasal baru untuk mengatur penerapan tarif pajak khusus atas pokok pajak yang diampuni dalam UU PPh, atau menyusun peraturan perundang-undangan baru untuk *tax amnesty*. 



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library



for your convenience, inform us
before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758
(ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection
of books, journals, and
international bulletins of
taxation



open for public: Monday
to Friday, from 9am until
5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY



Perlukah *Tax Amnesty* di Indonesia?



Pembahasan mengenai penerimaan pajak selalu menjadi perihal yang menarik untuk dikaji, dipelajari, dan diulas secara terus menerus. Mengapa demikian? Hal tersebut tidak salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Dalam upaya

meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan *tax ratio* sebesar 16%, pengampunan pajak () menjadi salah satu cara yang diberlakukan oleh pemerintah agar target penerimaan negara tercapai. Namun, penerapan *tax amnesty* di Indonesia sendiri masih mengundang pro dan kontra, serta

masih harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Selasa (10/03/2015), bertempat di Grha Akuntan, Menteng, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) menyelenggarakan diskusi perpajakan dengan mengangkat topik

tax amnesty dalam rangka rekonsiliasi nasional. Sebelumnya, *tax amnesty* telah pernah di implementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1984 dan 2008, tetapi tidak menuai hasil yang signifikan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak kali ini diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas Wajib Pajak, tetapi juga yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak. Hingga pada akhirnya, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Diskusi ini melibatkan berbagai pihak yang dapat dikatakan sebagai *stakeholders* perpajakan di Indonesia, baik dari pembicara maupun peserta diskusi. Acara dibuka dengan sambutan dari Prof. John Hutagaol, selaku Ketua IAI KAPj, lalu dilanjutkan *keynote speech* oleh Wakil Menteri Keuangan, Prof. Mardiasmo yang memaparkan latar belakang pengusulan kebijakan *tax amnesty*. Turut hadir Harry Azhar Azis (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan), Mukhamad Misbakhun (anggota Dewan Perwakilan Rakyat), Suryadi Sasmita (Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Darussalam (*Managing Partner* DANNY DARUSSALAM Tax Center) sebagai pembicara dalam diskusi panel ini.

Menurut Darussalam, *tax amnesty* menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai “jembatan transisi” menuju era transparansi perpajakan global. Dalam lanskap internasional, Indonesia sebagai bagian dari komunitas perpajakan global sepakat untuk mengadopsi perubahan besar dalam pertukaran informasi perpajakan secara otomatis. Dengan pertukaran informasi ini, Indonesia dapat mempertimbangkan *tax amnesty* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pertimbangan lain mengenai justifikasi *tax amnesty* dan perlunya publikasi yang kuat mengenai alasan diberikannya pengampunan pajak menjadi pembahasan di penghujung diskusi publik ini. Acara pun ditutup dengan penyerahan cendera mata kepada seluruh pembicara disertai foto bersama. 📷

-Gallantino F-



Dari kiri ke kanan: Darussalam, Suryadi Sasmita, Harry Azhar Azis, Prof Mardiasmo, Prof. John Hutagaol, Mukhamad Misbakhun



Penyerahan cendera mata oleh Prof. John Hutagaol kepada Prof. Mardiasmo



Konsep Fundamental Bentuk Usaha Tetap



Era globalisasi saat ini semakin diwarnai dengan tumbuhnya kawasan perdagangan bebas, transaksi internasional, hingga masuknya investasi asing ke dalam suatu negara. Di Indonesia, perusahaan

multinasional asing dapat menjalankan usahanya melalui bentuk usaha yang disebut dengan *Permanent Establishment* atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Keberadaan suatu BUT sangat diperlukan sebagai kriteria penentuan

apakah negara sumber mempunyai hak untuk memajaki penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh penduduk dari negara *treaty partner*. Namun kriteria tersebut bisa juga tidak berlaku apabila penerima penghasilan

berasal dari negara *non treaty partner*.

Bertempat di *training room* DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), DDTC sukses menyelenggarakan seminar bertajuk "*Fundamental Concept of Permanent Establishment*". Seminar ini mengarahkan peserta untuk dapat melakukan analisis konsep fundamental dalam BUT. Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan pemahaman bagaimana cara memperoleh alokasi usaha tetap yang kini menjadi perdebatan di dunia perpajakan. Seminar ini diselenggarakan pada hari Selasa (17/03/2015) yang dihadiri oleh peserta dari kalangan praktisi dan akademisi pajak.

Tak hanya dipenuhi dengan konsep dan teori, dua *Senior Manager of International Tax* DDTC yakni Ganda C. Tobing dan Yusuf W. Ngantung, juga membagi pengalaman mereka selama berhadapan dengan kasus-kasus yang terkait BUT. Oleh karena itu, seminar ini menjadi layak untuk diikuti. Yusuf W. Ngantung membuka seminar dengan menjelaskan dan mengingatkan peserta terlebih dahulu akan hubungan BUT dengan proyek Rencana Aksi BEPS sebelum masuk ke topik lebih dalam. Wawasan peserta dibuka dengan ilustrasi isu-isu BUT terkini mengenai praktek perusahaan multinasional yang menjalankan *centralized models* oleh Ganda C. Tobing. Seminar ini mendapatkan respon positif dan interaktif dengan adanya pertanyaan tiada henti terlontar dari para peserta.

-Tati Pertiwi-



Yusuf W. Ngantung



Ganda C. Tobing



Transfer Pricing atas Low Value-adding Intra-group Services



Latar Belakang¹

Pada bulan Juli 2013, OECD telah memublikasikan 15 Rencana Aksi atas *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) project dalam tujuannya untuk membentuk koherensi internasional terhadap pajak penghasilan badan usaha, memperbaiki standar perpajakan internasional dengan cara menyelaraskan hak pemajakan dengan substansi ekonomi, menjamin transparansi

sekaligus meningkatkan kepastian dan prediktabilitas, serta membentuk instrumen multilateral dalam merespon isu BEPS dan memonitor implementasi Rencana Aksi BEPS tersebut.

Rencana Aksi atas BEPS menempatkan isu *transfer pricing* (TP) dalam Rencana Aksi ke 8, 9 dan 10. Tujuan dari ketiga Rencana Aksi tersebut adalah untuk menyesuaikan hasil penerapan prinsip-prinsip TP dengan *value creation* agar pemajakan terjadi di negara di mana nilai tambah sebenarnya ditimbulkan. Artikel ini akan menguraikan secara khusus salah satu bagian dari Rencana Aksi ke-10



**CINDY KIKHONIA
FEBBY**

Assistant Manager (Transfer Pricing Services) di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center

1. OECD, *Action Plan on base Erosion and Profit Shifting* (Paris: OECD Publishing, 2013) lihat <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>

BEPS terkait dengan transaksi jasa lintas batas yaitu *Low Value-Adding Intra Group Services* atau jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah (selanjutnya disebut sebagai jasa intra-grup). Disamping ini adalah pernyataan Rencana Aksi ke-10 BEPS:

Rencana Aksi BEPS ini merupakan proyek OECD yang hasil akhirnya nanti akan dituangkan dalam revisi Bab 7 OECD *TP Guidelines* 2010. Adapun tujuan daripada Rencana Aksi BEPS atas jasa intra-grup ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemberi jasa dan kebutuhan negara-negara di mana penerima jasa berdomisili untuk melindungi basis pajak mereka.

Secara khusus, proposal draf Rencana Aksi BEPS ke-10 ini adalah untuk mengurangi ruang lingkup penggerusan basis pajak (*base erosion*) dari pengenaan biaya jasa manajemen yang terlalu besar oleh pemberi jasa, yaitu melalui pendekatan sebagai berikut:²

- Mengidentifikasi berbagai kategori jasa intra-grup yang dianggap memiliki nilai *mark-up* laba yang terbatas terhadap biaya;
- Menerapkan nilai alokasi (*allocation key*) yang konsisten terhadap seluruh penerima jasa; dan
- Memberikan transparansi yang besar dengan mensyaratkan pelaporan termasuk dokumentasi yang menunjukkan secara khusus bagaimana suatu kelompok biaya (*cost pool*) ditentukan.

Aspek utama dari tambahan ketentuan ini termasuk juga beberapa hal di bawah ini, yaitu:

- Standar definisi dari jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah;
- Klarifikasi mengenai makna "*shareholder activities*" dan biaya duplikasi;
- Panduan atas *mark-up* yang sesuai untuk jasa;
- Panduan atas metode alokasi biaya yang sesuai untuk diterapkan jasa;

Action 10 - Other high-risk transactions

Develop rules to prevent BEPS by engaging in transactions which would not, or would only very rarely, occur between third parties. This will involve adopting transfer pricing rules or special measures to: (i) clarify the circumstances in which transactions can be recharacterised; (ii) clarify the application of transfer pricing methods, in particular profit splits, in the context of global value chains; and (iii) provide protection against common types of base eroding payments, such as management fees and head office expenses.

- Panduan penyederhanaan pembuktian manfaat untuk jasa;
- Panduan dokumentasi yang harus disiapkan dan disediakan oleh Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat menggunakan pendekatan penerapan prinsip-prinsip *TP* yang telah disederhanakan ini (*simplified approach*).

Perbedaan konten OECD sebelum dan setelah adanya klausul revisi berupa penyederhanaan pendekatan penerapan prinsip-prinsip *TP* melalui jasa intra-grup dapat dilihat dalam tabel 1.

Alasan mengapa terdapat modifikasi pada Bab 7 OECD *TP Guidelines* 2010 sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas adalah dengan adanya proyek BEPS ini, OECD ingin memenuhi kebutuhan negara-negara untuk melindungi basis pemajakannya, dan juga agar biaya administrasi bagi Wajib Pajak tidak terlalu tinggi.

Tinjauan Penerapan *Simplified Approach* oleh OECD *Guidelines*

Pada tanggal 6 Juni 2012, OECD mengeluarkan suatu laporan mengenai *Multi-Country Analysis of Existing Transfer Pricing Simplification Measures*. Laporan ini telah disetujui untuk dipublikasikan oleh *Committee on Fiscal Affairs* (CFA) pada tanggal 22 Mei 2012. Laporan ini merupakan hasil analisis terhadap aspek administrasi dari *TP*, terutama terhadap upaya-upaya penyederhanaan (*simplification measure*) yang telah dilakukan di berbagai negara. Laporan ini tidak hanya berupa *safe harbour* tetapi juga mencakup penyederhanaan konten dokumentasi *TP*, penyederhanaan prosedur, penghindaran sanksi

administrasi, dsb.

Simplification measure pada dasarnya berangkat dari dua perhatian OECD mengenai aplikasi *arm's length principle* di berbagai negara. Kedua fokus perhatian tersebut adalah kesulitan dalam penerapan dan pembuktian *arm's length principle* terutama pada saat pemeriksaan, dokumentasi, dan kemungkinan timbulnya beban administrasi yang tinggi bagi Wajib Pajak.

Ketika dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk mengembangkan suatu acuan dalam mengakomodasi transaksi yang kompleks, sangat penting juga untuk mempertimbangkan dampak biaya yang akan dikeluarkan oleh Wajib Pajak maupun otoritas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan. Dalam OECD *TP Guidelines*, dinyatakan penekanan bahwa persyaratan dokumentasi harus bersifat "*reasonable*" dan tidak menimbulkan biaya yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Wajib Pajak.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa terdapat delapan negara yang telah memiliki prinsip penyederhanaan dalam transaksi jasa dengan nilai tambah yang rendah yaitu Australia, Austria, Hongaria, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Singapura dan Amerika Serikat. Jasa intra-grup dengan nilai tambah rendah dalam konteks ini adalah transaksi jasa yang dilakukan kepada pihak yang memiliki "*limited tax revenue at stake*".

Kemudian disebutkan bahwa 10 negara diindikasikan telah menerapkan simplifikasi dalam penerapan metode *TP*, yang disebutkan sebagai *safe harbour* pada rentang kewajaran dan

2. OECD, "BEPS Action 10: Proposed Modification to Chapter VII of The Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value Adding Intra Group Services," *Public Discussion Draft* (Januari 2015).

Tabel 1 - Perbedaan Konten OECD Sebelum dan Setelah Adanya Klausul Revisi

| <i>Chapter VII OECD Transfer Pricing Guidelines 2010</i> | <i>Proposal Revisi Chapter VII OECD Transfer Pricing Guidelines</i> |
|---|---|
| <i>A. Introduction</i> | <i>A. Introduction</i> |
| <i>B.1. Determining Whether intra-group services have been rendered</i> | <i>B. 1. Determining whether intra-group service have been rendered:</i> |
| <i>B.2. Determining an arm's length charge</i> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Benefit test</i> - <i>Shareholder activity</i> - <i>Duplication</i> - <i>Incidental benefit</i> - <i>Centralized services</i> - <i>Form of remuneration</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> - <i>In general</i> - <i>Identifying actual arrangement for charging for intra-group services</i> - <i>Calculating the arm's length consideration</i> | <i>B. 2. Determining an arm's length charge:</i> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>In general</i> - <i>Identifying actual arrangement</i> - <i>Calculation the arm's compensation</i> |
| <i>C. Some Examples of intra-group services</i> | <i>C. Some examples of intra group services</i> |
| | <i>D. Low value-adding intra group services</i> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Definition of low value adding intra-group services</i> - <i>Simplified determination of arm's length charges for low value adding intra-group services</i> - <i>Determination of Cost Pools</i> - <i>Allocation of low value adding service costs</i> - <i>Profit Markup</i> - <i>Charge for low value adding services</i> - <i>Application of the benefits test to low value adding intra-group services</i> - <i>Documentation and reporting</i> |

safe harbour dalam penentuan nilai bunga. Namun, perlu dicatat bahwa *safe harbour* ini bersifat opsional atau hanya suatu pilihan saja.

Lebih lanjut, dalam paragraf 33 disebutkan beberapa negara yang telah menerapkan prinsip simplikasi dan *safe harbour* sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai penyeimbang antara dua kebutuhan tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan basis pemajakan dan untuk menciptakan kondisi di mana biaya administrasi bagi Wajib Pajak tidak boleh terlalu tinggi, maka dalam rencana aksi ke-10 ini, OECD

mengajukan pendekatan penerapan prinsip *TP* yang disederhanakan (*simplification approach*).

Transfer Pricing atas Transaksi Pemberian dan Pemanfaatan Jasa

Bentuk dan tipe jasa intra-grup terbagi menjadi beberapa jenis, seperti jasa administrasi, jasa teknik, jasa finansial dan komersial. Jenis jasa-jasa tersebut dapat mencakup berbagai fungsi, seperti fungsi manajemen, koordinasi dan pengendalian terhadap grup perusahaan secara keseluruhan.³

Pada praktiknya, jasa intra-grup yang dilakukan oleh perusahaan multinasional luas cakupannya seperti halnya jasa riset, jasa pengembangan produk, jasa pemasaran, jasa legal, jasa training, jasa pengadaan barang, dan sebagainya.

Beberapa jenis jasa tersebut termasuk kategori jasa rutin (jasa administrasi dan jasa *financial support*), dan pada umumnya jasa rutin tersebut bersifat sederhana dan tidak kompleks. Namun masalah yang akan timbul adalah soal penagihan jasa rutin tersebut, khususnya apabila

3. OECD, *OECD Transfer Pricing Guidelines for*

Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010 (Paris: OECD Publishing, 2010).

Tabel 2 - Beberapa Negara yang Telah Menerapkan Prinsip Simplikasi dan Safe Harbour

| | <i>Eligible Taxpayers / Transactions</i> | <i>Type of Simplification Measures</i> | <i>Option / Exclusion</i> |
|------------------------|--|---|---------------------------|
| Australia | <i>Low value adding intra-group services</i> | <i>Safe Harbour arm's length range</i> | <i>Option</i> |
| Austria | <i>Low value adding intra-group services</i> | <i>Safe Harbour arm's length range</i> | <i>Option</i> |
| Jepang | <i>Low value adding intra-group services</i> | <i>Simplified transfer pricing method</i> | <i>Option</i> |
| Belanda | <i>Low value adding intra-group services</i> | <i>Simplified transfer pricing method</i> | <i>Option</i> |
| Selandia Baru | <i>Low value adding intra-group services</i> | <i>Safe Harbour arm's length range</i> | <i>Option</i> |
| Singapura | <i>Low value adding intra-group services</i> | <i>Safe Harbour arm's length rate</i> | <i>Option</i> |
| Amerika Serikat | <i>Low value adding intra-group services</i> | <i>Simplified transfer pricing method</i> | <i>Option</i> |

secara sifat jasa tersebut dapat berubah dari semulanya bersifat rutin menjadi jasa yang bersifat kompleks atau lebih canggih (*sophisticated*).⁴

Terdapat pandangan lain menyebutkan bahwa jasa intra-grup terbagi menjadi tiga kategori, yang pertama adalah jasa yang berperan sebagai “perekat” struktur grup yang bersama-sama mendukung fungsi utamanya, kemudian yang kedua adalah jasa yang bersifat administratif atau tambahan di luar fungsi utama, dan ketiga adalah jasa umum yang tersedia di luar grup dan mudah diperoleh.⁵

Dalam OECD *TP Guidelines* 2010, ditekankan mengenai hal penting dalam menganalisis transaksi pemberian jasa kepada pihak afiliasi, yaitu (i) menentukan apakah jasa benar-benar telah dilakukan oleh penyedia jasa dan memberikan manfaat bagi penerima jasa; dan (ii) menentukan harga wajar atas jasa yang diberikan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh penerima jasa.⁶

Pembuktian atas aktivitas jasa

4. Mehta Narayan, “Formulating an Intra Group Management Fee Policy: An analysis from Transfer Pricing and International Tax Perspective,” *International Transfer Pricing Journal* (2005): 254.

5. European Commission, “JTPF Report: Guidelines on Low Value Adding Intra Group Services,” *EU Joint Transfer Pricing Forum* (February 2010).

6. OECD, *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010* (Paris: OECD Publishing, 2010).

yang dilakukan merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk dapat menunjukkan adanya manfaat ekonomi bagi pembayar jasa atau dalam hal ini bagi penerima jasa. Pembuktian prinsip harga wajar atas suatu transaksi pemberian jasa kepada pihak afiliasi dapat dilakukan dengan mendokumentasikan transaksi pemberian jasa, serta bukti-bukti pendukung yang relevan yang menunjukkan bahwa jasa yang diberikan benar-benar secara faktual telah terjadi serta telah memberikan manfaat ekonomi bagi penerima jasa. Pengungkapan atas manfaat dapat dilakukan dengan melihat apakah atas pemanfaatan jasa tersebut telah mempengaruhi kapasitas posisi komersial dari penerima jasa.⁷

Kemudian setelah dilakukannya pembuktian oleh Wajib Pajak, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah nilai yang ditagihkan adalah wajar. Penentuan nilai wajar ini tentunya dilakukan setelah mengecualikan penagihan atas jasa yang tidak boleh ditagihkan, di antaranya jasa untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder activity*), duplikasi jasa, jasa yang memberikan manfaat secara insidental seperti *on call services* (jasa yang selalu tersedia walau belum

7. Darussalam, Danny Septriadi, dan Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013), 407.

dibutuhkan).

Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh Wajib Pajak sebelum menentukan berapa nilai yang wajar dan pembanding adalah apakah Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa jasa tersebut benar-benar terjadi. Wajib Pajak pada praktiknya kurang paham tentang bagaimana membuktikan manfaat, sejauh apa dokumen yang harus dipersiapkan, apakah memerlukan informasi yang terletak dipihak afiliasi, dan apakah kedudukan beban pembuktian antara jasa yang bersifat rutin dan jasa yang bersifat lebih unik atau non rutin adalah sama, apakah indikator jasa rutin dan non rutin dsb.

Dalam hal ini OECD mencoba untuk mengakomodasi berbagai permasalahan beban administrasi yang dihadapi oleh Wajib Pajak maupun pihak otoritas pajak terkait jasa intra-grup lintas batas melalui suatu pendekatan yang disederhanakan (*simplified approach*) sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Jasa Intra-Grup yang Memiliki Nilai Tambah Rendah

1. Definisi Jasa Intra-grup

Rencana Aksi ke-10 BEPS menyatakan bahwa *simplified approach* ini dilakukan melalui analisis keterkaitan antara biaya yang wajar dengan jasa yang dilakukan, pengalokasian biaya pada setiap kategori jasa untuk setiap pihak yang memanfaatkan jasa tersebut serta penerapan nilai mark-up yang sama untuk setiap kategori jasa.⁸ Menurut draf OECD, yang disebut sebagai jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah adalah jasa yang dilakukan oleh anggota grup perusahaan afiliasi kepada anggota grup lainnya, di mana jasa yang dilakukan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- bersifat sebagai jasa pendukung;
- bukan merupakan bagian dari aktivitas bisnis utama grup;
- pemberian jasa tersebut tidak

8. OECD, “BEPS Action 10: Proposed Modification to Chapter VII of The Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value Adding Intra Group Services,” *OpCit*.

memerlukan penggunaan asset tidak berwujud dan tidak menimbulkan terciptanya suatu aset tidak berwujud; dan

- d. tidak melibatkan asumsi atau pengendalian risiko yang besar atau tidak menimbulkan terciptanya risiko yang besar.

Perlu diperhatikan bahwa dalam definisi tersebut jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah hanya mencakup transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga transaksi jasa dengan pihak independen tidak termasuk dalam cakupan definisi tersebut.

2. Penerapan Prinsip Kewajaran yang Disederhanakan (*Simplified Approach*) untuk Jasa Intra-grup


Dalam hal suatu transaksi jasa intra-group memenuhi persyaratan definisi jasa-intra-grup dengan nilai tambah rendah, maka OECD menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat memilih untuk menerapkan *simplified approach* dalam penerapan prinsip kewajaran. Adapun panduan penerapan *simplified approach* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penentuan “*Cost Pool*”

Langkah pertama dalam menerapkan *simplified approach* adalah dengan menghitung kelompok biaya (*cost pool*) yang dikeluarkan oleh grup afiliasi dalam rangka pemberian jasa kepada afiliasi selama suatu periode tahunan. Perhitungan *cost pool* tersebut harus mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas jasa *in-house* yang hanya memberikan manfaat kepada kepw2ada entitas yang melakukan jasa *in-house* tersebut dalam grup (termasuk aktivitas jasa yang dilakukan pemegang saham dalam konteks *shareholder activity*).

Kemudian Wajib Pajak perlu juga mengidentifikasi dan mengeluarkan dari *cost pool* tersebut biaya-biaya terkait dengan jasa yang memberikan manfaat hanya kepada satu

Gambar 1 - Penentuan *Cost Pool*



anggota grup saja (jasa spesifik). Biaya ini hanya dapat ditagihkan kepada anggota grup yang mendapatkan manfaat dari jasa tersebut, sehingga anggota grup yang lainnya tidak dikenakan tagihan atas biaya jasa tersebut. Hal di atas dapat digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Biaya terkait dengan jenis jasa A sebagaimana dibukukan dalam *Account cost centre* No. 01234, dapat dimasukkan dalam *cost pool*. Sebab, biaya terkait jenis jasa A memberikan manfaat bagi A, B, maupun C.
- Biaya terkait dengan jenis jasa B sebagaimana dibukukan dalam *Account cost centre* No. 09876 tidak dapat dimasukkan dalam *cost pool*. Sebab, biaya terkait jenis jasa B hanya memberikan manfaat kepada C (hanya 1 anggota grup yang mendapatkan manfaat dari jenis jasa tersebut).
- Biaya terkait jenis jasa B nanti akan ditagihkan kepada

C saja dan tidak kepada anggota grup lainnya (A dan B).

b. Basis Alokasi Biaya

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam menerapkan *simplified approach* adalah mengalokasikan biaya yang telah ditentukan dalam *cost pool* kepada para pihak afiliasi yang menerima manfaat. Kemudian Wajib Pajak harus memilih basis alokasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Basis alokasi harus berdasarkan sifat dari aktivitas jasa;
- Penerapan basis alokasi harus dilakukan secara konsisten ;
- Basis alokasi yang dipilih harus mencerminkan tingkat manfaat yang diharapkan oleh setiap penerima jasa.

c. Profit Mark-up

Dalam menentukan jumlah wajar untuk ditagihkan atas jasa ini, penyedia jasa harus menerapkan *mark-up*. Nilai *mark-up* yang diterapkan yaitu sebesar **tidak kurang dari 2%**

dan tidak lebih dari 5% yang dikenakan terhadap biaya relevan terkait dengan aktivitas jasa tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah nilai *mark-up* ini tidak dapat secara langsung dijadikan sebagai nilai perbandingan yang wajar pada jasa yang tidak termasuk dalam definisi jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah tanpa adanya analisis dan justifikasi lebih lanjut.

d. Penagihan Jasa Intra-grup

Penagihan atas jasa ini kepada anggota grup afiliasi merupakan penjumlahan dari (i) jasa spesifik (Jenis Jasa B dalam contoh kasus sebagaimana digambarkan diatas) yang memberikan manfaat kepada anggota grup yang terkait ditambahkan dengan *mark-up* (2% sampai dengan 5%). (ii) “*cost pool*” yang dialokasikan kepada anggota grup afiliasi dengan menggunakan basis alokasi atau (*allocation key*) ditambahkan dengan *mark-up* (2% sampai dengan 5%).

e. Pengujian Manfaat (*Benefit Test*) pada Jasa Intra-grup

Pembayaran jasa intra-grup dikatakan wajar jika pengujian manfaat dapat terpenuhi. Misalnya dengan melihat apakah pihak independen bersedia untuk membayarkan jasa tersebut dalam situasi dan kondisi yang sebanding, atau apabila pihak independen akan bersedia melakukan jasa tersebut sendiri (*in house*).⁹

Pengujian manfaat ini dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menunjukkan kepada otoritas pajak berupa bukti-bukti ataupun informasi terkait dengan aktifitas jasa intra-grup tersebut. Poin pentingnya adalah, dalam konteks jasa intra group dengan nilai tambah rendah, pihak yang dapat diwajibkan untuk

menunjukkan adanya manfaat tersebut cukup dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu pihak penerima jasa.

f. Dokumentasi dan Pelaporan

Draf OECD menyebutkan beberapa informasi dan dokumentasi yang perlu untuk dipersiapkan oleh Wajib Pajak yang terlibat dalam transaksi jasa intra grup yaitu:

1. Deskripsi setiap kategori jenis jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah disertai alasan rasional atas jasa tersebut;
2. Deskripsi manfaat maupun manfaat yang diharapkan untuk setiap jenis kategori jasa tersebut;
3. Deskripsi pemilihan basis alokasi beserta alasan yang mendasarinya;
4. Kontrak/ perjanjian tertulis atas aktivitas jasa yang dilakukan berikut dengan pembaharuan kontrak yang mencerminkan kesepakatan antara seluruh anggota grup untuk menggunakan basis alokasi yang ditentukan;
5. Perhitungan yang menunjukkan penentuan *cost pool* dari setiap anggota grup termasuk rincian seluruh nilai yang relevan dengan biaya; dan
6. Perhitungan yang menunjukkan adanya penetapan basis alokasi yang spesifik.

Penerapan “*Safe Harbour*” menurut OECD *TP Guidelines* 2010

Safe harbour dalam OECD *TP Guidelines* 1995 dan 2010 mengacu kepada dua kondisi transaksi hubungan istimewa oleh Wajib Pajak, yaitu transaksi yang dikecualikan dari cakupan ketentuan *TP* dan penyederhanaan dalam penerapan aturan pada suatu transaksi afiliasi.

Dalam pandangan OECD *TP Guidelines* mengenai *safe harbour*

dapat diartikan walaupun *safe harbour* dianggap mampu mengakomodasi tujuannya terkait kemudahan administrasi dalam konteks *TP*, namun hal ini dapat menimbulkan masalah yang fundamental karena dianggap dapat memberikan dampak yang kontradiktif ketika menetapkan suatu “harga” dalam transaksi yang dilakukan kepada pihak hubungan istimewa. *Safe harbour* dianggap dapat memberikan dampak yang negatif terhadap penghasilan suatu negara yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa *safe harbour* tidak konsisten terhadap penerapan prinsip kewajaran atau *arm’s length principle*. Sehingga *safe harbour* tidak direkomendasikan oleh OECD *TP Guidelines*.

Kelebihan dan kekurangan penerapan *safe harbour* dalam transaksi jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah tersebut diuraikan di Tabel 3.

Implikasi Rencana Aksi 10 BEPS Mengenai Jasa Intra-Grup

Implikasi dari Rencana Aksi 10 adalah perubahan ketentuan *TP* sebagaimana yang diatur dalam PER 43/PJ/2010 jo. PER 32/PJ/2011. Perubahan ketentuan domestik sebagai respon atas perubahan terhadap OECD *TP Guidelines* merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 terhadap proyek BEPS. Dampak perubahan kepada ketentuan domestik terkait rencana aksi ke 10 ini salah satunya adalah penerapan simplifikasi dokumentasi dan *safe harbour- arm’s length range* (2% sampai dengan 5%) untuk kategori jasa yang termasuk kategori jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah.

Di Indonesia, aturan dalam lingkup *TP* khususnya mengenai prinsip kewajaran transaksi jasa intra-grup telah diatur didalam Pasal 18 PER 32/PJ/2011, di mana pada Pasal 18 aturan tersebut mengatur mengenai syarat transaksi jasa yang memenuhi prinsip kewajaran serta uraian jenis transaksi jasa yang tidak memenuhi prinsip kewajaran. Akan tetapi, dokumentasi

9. OECD, *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* 2010 (Paris: OECD Publishing, 2010).

Tabel 3 - Kelebihan dan Kekurangan Penerapan *Safe Harbour* dalam Transaksi Jasa Intra-grup yang Memiliki Nilai Tambah Rendah

| Kelebihan | Kekurangan |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Meringankan persyaratan kepatuhan bagi Wajib Pajak terutama dalam mempersiapkan dokumentasi dalam pembuktian dan pengujian manfaat atas jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah; Memberikan kepastian bagi Wajib Pajak bahwa nilai TP yang dilakukannya akan diterima oleh pihak otoritas pajak, yaitu dengan mengaplikasikan nilai <i>mark-up</i> 2% sampai dengan 5%; Meringankan beban pemeriksaan bagi pihak otoritas pajak, karena dapat fokus untuk melakukan pemeriksaan selain yang telah ditentukan oleh <i>Safe Harbour</i>. | <ul style="list-style-type: none"> Sulit untuk menentukan apakah nilai <i>Safe Harbour</i> dapat diterima antara Wajib Pajak dengan pihak Otoritas pajak pada masing-masing negara yang terlibat; Berpotensi menciptakan perpajakan berganda; Terdapat kemungkinan bahwa nilai <i>Safe Harbour</i> tersebut tidak sesuai dengan <i>arm's length principle</i> jika dibandingkan dengan nilai <i>benchmarking</i>; |

dalam pembuktian transaksi jasa intra grup tidak disebutkan didalam PER 32/PJ/2011. Lalu sampai pada SE-50/PJ/2013 yang secara komprehensif menjelaskan apa saja tindakan yang akan dilakukan oleh pihak pemeriksa pajak ketika memeriksa transaksi hubungan istimewa terkait transaksi jasa.

Sampai saat ini sudah banyak peraturan domestik terkait TP yang diterbitkan dalam rangka menyelaraskan dengan aturan yang ada di dalam OECD *TP Guidelines*.

Sehingga, apabila OECD telah mengesahkan revisi Bab 7 OECD *TP Guidelines* dengan penambahan jasa intra-grup, terdapat kemungkinan perubahan ini akan diadopsi oleh Indonesia. Namun pada praktiknya, proposal ini masih berada dalam area perdebatan yang ditunjukkan dengan komentar-komentar yang muncul dari beberapa pemerhati *transfer pricing*.¹⁰

Penutup

Usulan ide penerapan simplifikasi atas *Low Value Adding Intra-Group Services* dalam revisi Bab 7 OECD *TP Guidelines* yang juga merupakan bagian dari Rencana Aksi ke-10 BEPS, bukanlah suatu hal yang baru. Jika diteliti, ide ini sudah pernah diterapkan oleh beberapa negara sebagaimana disebutkan dalam laporan tinjauan OECD terkait *simplification measure*

dan *safe harbour*.

Namun hal yang penting untuk diperhatikan adalah perubahan posisi pendapat OECD mengenai penerapan *safe harbour*. Sebelumnya, dalam OECD *TP Guidelines* disebutkan bahwa penerapan *safe harbour* tidak direkomendasikan. Sekarang, dengan diterbitkannya usulan revisi Bab 7 OECD *TP Guidelines* sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi ke-10 BEPS, terlihat bahwa OECD telah memulai mengubah posisi pendapatnya dan pada esensinya telah mengakui bahwa *safe harbour* dapat digunakan dalam kondisi tertentu, walaupun penggunaan *safe harbour* tidak konsisten dengan *arm's length principle*.

Hal ini tentu dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah kedepannya TP dapat juga dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip selain *arms' length principle* (contohnya *formulary apportionment*). Tampaknya, perubahan drastis terhadap penerapan *arm's length principle* sebagai konsensus internasional saat ini dalam praktik TP tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini.¹¹

Walaupun demikian terdapat kemungkinan bahwa ke depan negara-negara secara unilateral dapat menerbitkan peraturannya masing-masing yang belum tentu konsisten dengan *arm's length principle*, terutama

jika proyek BEPS tidak menghasilkan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua negara anggota G-20.¹²

“Dampak perubahan kepada ketentuan domestik terkait rencana aksi ke 10 ini salah satunya adalah penerapan simplifikasi dokumentasi dan *safe harbour- arm's length range* (2% sampai dengan 5%) untuk kategori jasa yang termasuk kategori jasa intra-grup yang memiliki nilai tambah rendah.”

10. OECD, "BEPS Action 10: Proposed Modification to Chapter VII of The Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value Adding Intra Group Services," *OpCit*.

11. PricewaterhouseCoopers, "An interview with Pascal Saint Amans," lihat http://www.pwc.com/en_GX/gx/tax/tax-policy-administration/beps/assets/pwc-tax-interview-transcript.pdf.

Insentif Pajak, Ibarat Durian Runtuh



**KRISTIAN AGUNG
PRASETYO**

Widyaiswara Muda
Pusdiklat Pajak

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara tentunya membutuhkan modal yang tidak kecil. Selain dari dalam negeri, sumber pendanaan ini bisa diperoleh juga dari luar negeri, biasanya dalam bentuk investasi asing. Ada berbagai cara yang bisa dipergunakan untuk menarik investasi asing. Gergely mencatat beberapa jenis insentif yang sering diberikan untuk menarik investasi, yaitu insentif fiskal (misalnya insentif pajak), insentif keuangan (contohnya subsidi), dan insentif jenis lain (seperti misalnya proteksi pasar).¹

Terdapat perbedaan atas insentif yang diberikan oleh negara maju dan negara berkembang. Jika negara maju lebih sering menggunakan insentif keuangan berupa subsidi, maka negara berkembang lebih banyak memilih menggunakan insentif pajak.² Hal ini dikarenakan kebanyakan negara berkembang tidak mempunyai dana yang cukup yang bisa dialokasikan untuk subsidi.³ Goodspeed

¹ Incentives" 5 European Communities Studies Association Working Paper, (2003).

² UNCTAD, "Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey" ASIT Advisory Studies No 16, (2000). Lihat http://unctad.org/fr/Docs/iteipcmisc3_en.pdf.

³ Timothy Goodspeed, "Taxation and FDI in Developed

¹ Judit Gergely, "Trends in Foreign Direct Investment

menunjukkan bahwa dari 71 negara berkembang, lebih dari separuh menggunakan insentif pajak dan hanya kurang dari 20% yang menawarkan subsidi. Sebaliknya, dari 20 negara anggota OECD, 45% di antaranya memberikan subsidi dan hanya 20% saja yang menawarkan insentif pajak.⁴ Ada beberapa alasan yang tampaknya melatarbelakangi hal tersebut, antara lain adalah:⁵

1. Lebih mudah memberikan insentif pajak jika dibandingkan dengan mengatasi kekurangan fundamental perekonomian seperti infrastruktur atau tenaga kerja.
2. Insentif pajak tidak memerlukan dana secara langsung seperti pemberian subsidi.
3. Adanya persaingan dengan negara lain dalam memperebutkan investasi asing.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan wacana pemberian insentif pajak. Untuk itu, pertama penulis akan menjelaskan tentang kajian teoritis atas insentif pajak yang kemudian dilanjutkan dengan kajian historis atas insentif pajak yang pernah diterapkan di Indonesia. Sebagai perbandingan, disinggung pula program serupa yang dijalankan di Singapura dan Hong Kong. Pada bagian terakhir, penulis juga menyampaikan diskusi atas wacana insentif pajak yang tengah mengemuka belakangan ini.

Insentif Pajak: Apa Itu?

*United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*⁶ mendefinisikan insentif pajak sebagai "...any incentives that reduce the tax burden of enterprises in order to induce them to invest in particular projects or sectors. Definisi lain diberikan Easson⁷ yang menyatakan bahwa insentif pajak itu pada dasarnya adalah "...a special tax provisions granted to qualified

investment projects ... that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable in investment projects in general."

Melihat pada dua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak itu pada hakikatnya adalah '*penyimpangan*' atas ketentuan perpajakan yang secara umum berlaku. Pemberian insentif pajak biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, misalnya perusahaan harus didirikan di lokasi tertentu, adanya batasan jumlah peredaran usaha, atau adanya tuntutan untuk melakukan alih teknologi. Mungkin juga persyaratan tersebut berupa tuntutan agar laba perusahaan tidak dibagikan berupa saham namun kembali diinvestasikan di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu.

UNCTAD menyatakan bahwa ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam pemberian insentif pajak, yaitu:⁸

1. Peningkatan investasi di daerah tertentu.
2. Peningkatan investasi di sektor usaha tertentu.
3. Peningkatan kinerja.
4. Alih teknologi.

Untuk setiap tujuan di atas, ada jenis insentif pajak tertentu yang biasanya dipergunakan. Contohnya dalam rangka alih teknologi, biasanya yang ditawarkan adalah *accelerated depreciation*, pengurangan *withholding tax* atas dividen atau royalti, atau mungkin bisa juga menggunakan *tax holiday*.⁹ Klemm memberikan penjelasan atas beberapa jenis insentif pajak yang sering diberikan.¹⁰

Dari berbagai macam insentif itu, yang dipandang paling sederhana adalah *tax holiday* karena wajib pajak tidak perlu menghitung jumlah pajak terutang selama periode *tax holiday*. Namun demikian, yang paling banyak dipakai justru penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan diikuti oleh *tax holiday* untuk negara berkembang dan *accelerated depreciation* untuk negara-negara maju.¹¹ Kebanyakan insentif

ini diberikan untuk sektor tertentu (seperti manufaktur, infrastruktur), daerah tertentu (biasanya yang dianggap kurang berkembang), atau untuk industri yang berorientasi ekspor (kebanyakan di negara berkembang).¹²

Efektif?

Meskipun banyak negara yang memberikan insentif pajak, sebenarnya masih menjadi pertentangan apakah insentif pajak mempunyai pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan investasi atau tidak. Di satu sisi, ada kemungkinan bahwa pemberian insentif bisa mendatangkan investasi pada kondisi tertentu. Di sisi lain, bisa juga insentif pajak diberikan, walaupun jika tanpa insentif tersebut, investasi akan tetap dilaksanakan, sehingga yang terjadi adalah kehilangan penerimaan pajak tanpa adanya manfaat apapun. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa terkadang insentif pajak bisa membuka peluang *tax avoidance*¹³ melalui *round tripping*, *double dipping*, atau *transfer pricing*.¹⁴ Apalagi, terutama di negara-negara berkembang, kemampuan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan relatif terbatas.¹⁵ Sehingga, tidak mengherankan kalau ada yang berpendapat bahwa insentif pajak itu hanya akan menggerus *tax base* dan belum tentu bisa mendatangkan investasi secara signifikan.¹⁶ Hal ini didukung oleh penelitian Stefan dan Sebastian di Afrika yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara pemberian *tax holiday* dengan investasi.¹⁷

Kebanyakan investor menganggap bahwa sistem perpajakan secara keseluruhan di suatu negara seringkali lebih penting dibandingkan dengan paket insentif pajak yang disediakan.¹⁸ Jadi yang dianggap penting adalah faktor-faktor seperti kepastian hukum,

and Developing Countries" dalam James Alm, Jorge Martinez-Vazquez and Mark Rider (eds), *The Challenges of Tax Reform in a Global Economy* (Springer, 2006), 137.

4. *Ibid.*

5. Nargiza Yakubova, "Policy Matters: Tax Incentives for Business Investment" *European Journal of Business and Economics*, (8) 1 (2013).

6. UNCTAD, *OpCit.*

7. A.J. Easson, *Tax Incentives for Foreign Direct Investment* (Kluwer Law International, 2004).

8. UNCTAD, *OpCit.*

9. *Ibid.*

10. Alexander Klemm, "Causes, Benefits, and Risks of Business Tax Incentives" (2010) *International Tax and Public Finance*, 17(3) (2010), 315.

11. Yakubova, *OpCit.*

12. *Ibid.*

13. *Ibid.*

14. Alex Easson dan Eric M. Zolt, "Tax Incentives", *World Bank Institute*, (2003), 16. <http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf>.

15. Yakubova, *OpCit.*

16. Easson dan Zolt, *OpCit.*

17. Stefan Parys dan Sebastian James, "The Effectiveness of Tax Incentives in Attracting Investment: Panel Data Evidence from the CFA Franc Zone", *International Tax and Public Finance*, 17(4) (2010), 400.

18. Yakubova, *OpCit.*

kesederhanaan, dan transparansi. Dalam hal ini, insentif pajak hanya dianggap sebagai 'durian runtuh' saja. Oleh karena itu, Yakubova menyarankan bahwa sebaiknya yang dilakukan adalah menyederhanakan sistem perpajakan, mengurangi distorsi yang diakibatkan oleh pajak, menghilangkan *cost of administration* dan *cost of compliance* yang tidak perlu, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki kemampuan pemerintah dalam menggali penerimaan.¹⁹ Dalam tahapan tertentu, inilah yang sudah dilakukan di Indonesia ketika melakukan reformasi pajak pada tahun 1980-an.

Dalam penelitiannya, Klemm dan van Parys menemukan bahwa meskipun insentif pajak tidak berpengaruh pada investasi asing di Afrika, namun di Amerika dan Karibia, penurunan tarif pajak dan pemberian *tax holiday* mempunyai pengaruh yang signifikan pada peningkatan investasi asing yang masuk.²⁰ Ini menunjukkan bahwa sebenarnya insentif pajak itu pada kondisi tertentu layak diberikan meskipun desainnya harus benar-benar diperhatikan.²¹ Misalnya, pemilihan bidang usaha yang akan diberikan insentif harus diseleksi yang sifatnya sensitif, seperti diberikan kepada sektor jasa dan *retail*.²² Bisa juga dirancang supaya insentif diberikan untuk *research and development* (R&D). Namun harus diperhatikan, insentif pajak tidak akan mampu meningkatkan R&D secara signifikan pada perusahaan yang sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan itu.²³ Untuk perusahaan seperti ini, akan lebih efektif jika bantuan yang diberikan dalam bentuk *financial incentive*.²⁴

Arti penting desain insentif pajak ini misalnya bisa dilihat di Hong



Kong dan Singapura yang relatif makmur dengan mengandalkan pajak (meskipun ada perbedaan mendasar antara keduanya).²⁵ Dalam konteks ini, Hong Kong memilih untuk 'pelit' dalam memberikan insentif pajak, dan lebih memilih untuk mendesain sistem pajaknya sedemikian rupa, misalnya melalui pemberlakuan tarif pajak rendah yang untuk semua wajib pajak. Kondisi *zonder* insentif ini mendukung terwujudnya suatu sistem pajak yang relatif sederhana.²⁶ Hasilnya, jumlah investasi asing yang masuk ke Hong Kong tidak berbeda jauh dengan Thailand yang kebijakan insentif pajaknya lebih liberal.

Sebaliknya, Singapura, khususnya pada dua dekade awal setelah memperoleh kemerdekaan, cenderung lebih *royal* dalam memberikan insentif. Namun demikian, belakangan pemberian insentif di Singapura mulai dirasa kurang efektif. Untuk tumbuh, saat ini Singapura tengah mentransformasi diri menuju ke *knowledge-based economy* sehingga sekarang pemberian insentif lebih diselaraskan untuk mendukung transformasi ini. Oleh karena itu, terlihat bahwa dari awal memang pemberian insentif pajak sudah dirancang sesuai

tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh masing-masing negara.

Insentif Pajak di Indonesia

Insentif pajak bukanlah barang baru di Indonesia. Pada tahun 1967, Indonesia mulai memberikan *tax holiday* untuk menarik investasi asing. *Tax holiday* diyakini merupakan salah satu cara ampuh untuk memasukkan modal asing, apalagi pada saat itu tarif pajak penghasilan yang berlaku relatif tinggi, yaitu mencapai 60%. Setahun kemudian, fasilitas yang pada awalnya hanya untuk pemodal asing saja ternyata diperluas untuk investor domestik juga dengan alasan keadilan. Secara umum, suatu perusahaan bisa menikmati fasilitas bebas pajak selama enam tahun.

Pemberian insentif pajak ini menyebabkan sistem perpajakan di Indonesia menjadi kompleks. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah dan masyarakat tidak banyak yang mengetahui seluk-beluk aturan perpajakan. Oleh karena itu, guna menghasilkan sistem yang lebih sederhana, salah satu yang 'diberangus' oleh tim reformasi pajak adalah berbagai insentif pajak itu sendiri. Penghapusan insentif pajak pada saat itu tidak berlangsung dengan mudah. Argumen yang disajikan oleh tim reformasi pajak adalah tidak benar kalau insentif pajak dihapus. Mereka menyatakan bahwa insentif pajak berubah wujud dari yang sebelumnya hanya diberikan untuk golongan tertentu saja, sekarang diberikan untuk seluruh wajib pajak berupa penurunan tarif dan peningkatan besarnya penghasilan tidak kena pajak.²⁷ Bahkan setelah insentif pajak dihapus, jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia pada waktu itu tetap tumbuh meskipun pada saat itu negara-negara tetangga banyak yang tetap memberikan insentif pajak,²⁸ mirip dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Ini menunjukkan bahwa investasi tetap akan masuk ke suatu

19. *Ibid.*

20. Alexander Klemm dan S. Van Parys, "Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives" *Int. Tax Public Finance*, 19(3) (2012): 393.

21. Easson dan Zolt, *OpCit.*

22. Andrew Hanson dan Shawn Rohlin, "Do Location-based Tax Incentives Attract New Business Establishments?" *Journal of Regional Science*, 51(3), (2011): 427.

23. Nick Bloom, Rachel Griffith dan John Van Reenen, "Do R&D Tax Credits Work? Evidence from a Panel of Countries 1979-1997" *Journal of Public Economics*, 85(1) (2002): 1.

24. Isabel Busom, Beatriz Corchuelo dan Ester Martínez-Ros, "Tax Incentives... or Subsidies for Business R&D?" *Small Business Economics* (2014).

25. Stephen Phua Lye Huat dan Andrew Halkyard, "The Impact of Tax Incentives on Economic Development in Singapore and Hong Kong" dalam Nolan Cormac Sharkey (ed), *Taxation in ASEAN and China: Local Institutions, Regionalism, Global Systems and Economic Development* (Routledge, 2012), 191.

26. M. Littlewood, *Taxation Without Representation: The History of Hong Kong's Troublingly Successful Tax System* (Hong Kong University Press, 2010).

27. Malcolm Gillis, "Comprehensive Tax Reform: The Indonesian Experience, 1981-1988" dalam Malcolm Gillis (ed), *Tax Reform in Developing Countries* (Duke University Press, 1989), 79.

28. Louis T. Wells et al, *Using Tax Incentives to Compete for Foreign Investment: Are They Worth the Costs?* (Washington DC: World Bank and the International Finance Corporation, 2001) 15.

negara sepanjang pasar, iklim usaha, dan kebijakan di negara itu menarik.

Gerakan tanpa insentif pajak di Indonesia hanya bertahan selama satu dekade saja. Pemerintah Indonesia kembali memberikan insentif pajak pada pertengahan 1990-an, yang diberikan berdasarkan pada kewenangan atau diskresi pemerintah. Padahal, insentif itu seharusnya otomatis dan tidak *discretionary* seperti itu.²⁹ Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada akhir 1990-an, pimpinan lembaga investasi pada masa pemerintahan menyatakan bahwa program insentif pajak waktu itu adalah sumber korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun demikian, pemberian insentif pajak kembali dilakukan sebagai upaya untuk menarik investasi asing sebagai salah satu langkah untuk mengatasi krisis ekonomi, meskipun yang lebih menjadi perhatian sebenarnya adalah kondisi politik dan keamanan saat itu. Dalam hal ini, jelas pemberian insentif pajak tidak akan banyak pengaruhnya karena penyakit dan obat yang diberikan tidak cocok.

Di era modern Direktorat Jenderal Pajak, yang menjadi tonggak pemberian insentif pajak adalah Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2007 yang memberikan insentif pajak untuk beberapa bidang usaha tertentu. Investasi yang ditawarkan waktu itu meliputi antara lain adalah pengurangan penghasilan kena pajak, penyusutan dipercepat, pengurangan *withholding tax*, dan akumulasi kerugian pajak yang lebih lama. Penulis sudah membahas aturan ini pada edisi ke-6 *InsideTax* dan berkesimpulan bahwa pemberian insentif pajak ini tidak akan efektif sepanjang ditujukan untuk bidang usaha yang sifatnya tidak *tax sensitive*.³⁰ Artinya, insentif pajak hanya akan bermanfaat jika diberikan untuk bidang usaha yang *tax sensitive*, seperti industri jasa atau industri keuangan.³¹

Dengan demikian, jika memang harus diberikan, insentif pajak sebaiknya untuk bidang usaha yang

sifatnya *mobile* atau untuk bidang usaha yang dapat memberikan *positive externality* seperti halnya dalam *Research and Development* (R&D).³² Tidak ada alasan yang kuat untuk memberikan insentif pada sektor yang lokasinya sudah spesifik, seperti tambang, atau untuk bidang usaha yang sudah mempunyai *agglomeration benefit*.³³

Wacana pemberian insentif pajak ini belakangan mengemuka kembali, terutama terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dalam rangka mengurangi depresiasi nilai tukar rupiah ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak. Menteri Keuangan, sebagaimana dilansir Kompas,³⁴ menyatakan bahwa perusahaan yang akan mendapat insentif pajak adalah perusahaan yang melakukan investasi dalam jumlah besar, berorientasi ekspor, menggunakan tingkat kandungan lokal yang tinggi, atau juga melakukan R&D di Indonesia.

Selain itu, perusahaan yang memutuskan untuk melakukan reinvestasi laba juga akan mendapat tambahan insentif tambahan dari pemerintah. Ini di luar pemberian fasilitas PPN tidak dipungut untuk industri galangan kapal, kereta api, angkutan udara, dan sejenisnya. Tempo kemudian melansir pernyataan pejabat Kementerian Perindustrian bahwa industri manufaktur salah satu sektor yang paling layak mendapatkan kelonggaran pajak karena kontribusinya yang besar terhadap nilai ekspor dan nilai tambahnya yang tinggi.³⁵


Namun, perlu dilihat bahwa nampaknya rencana pemberian insentif pajak di atas tidak akan membawa pengaruh yang signifikan. Hal ini dikarenakan insentif pajak

yang ditujukan untuk bidang usaha yang kelihatannya tidak bersifat *tax sensitive*. Mungkin, yang sebaiknya dilakukan adalah pemberian insentif pajak dalam rangka kegiatan R&D. Itu pun harus mempertimbangkan bahwa peningkatan R&D hanya akan ada jika wajib pajak yang dituju memang sudah melakukan R&D sebelumnya. Jika tidak, maka nampaknya pemberian insentif pajak juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan belanja R&D.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas PPN tidak dipungut juga tidak akan terlalu berpengaruh banyak untuk meningkatkan produktivitas di sektor ini. Yang lebih harus diperhatikan dalam konteks perpajakan adalah perbaikan sistem administrasi PPN itu sendiri. Sebagai contoh, jika proses restitusinya lancar dan cepat maka niscaya fasilitas seperti itu tidak terlalu diperlukan karena wajib pajak bisa dengan mudah memprediksi kapan uang mereka kembali.

Simpulan

Dari uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa walaupun dalam kondisi tertentu bisa bermanfaat, namun secara umum pemberian insentif pajak sebaiknya dihindari.³⁶ Dengan membatasi pemberian insentif seminimal mungkin, sistem pajak menjadi lebih sederhana sehingga *compliance cost* pun bisa ditekan. Inilah yang bisa kita saksikan di Indonesia pada awal reformasi pajak pada pertengahan tahun 1980 sampai pertengahan 1990 dan dengan melihat praktek yang terjadi di Hong Kong sampai dengan saat ini. Indonesia dan Hong Kong, ketika itu tetap bisa menarik dana asing meskipun minim insentif pajak.

Perlu diingat, insentif pajak itu bukan *panacea*, dan tetap saja antara obat dan penyakit harus cocok. Jika kondisi yang menyebabkan minimnya investasi asing dan lunglainya rupiah bukan karena masalah pajak, apapun jenis dan berapapun nilai insentif pajak yang diberikan niscaya tidak akan berpengaruh signifikan. Bagaimana pendapat Anda? 

29. Alexander Klemm, *OpCit*.

30. Kristian Agung Prasetyo, "Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia?", *InsideTax* Edisi 6, April 2008, 6-19.

31. Hanson dan Rohlin, *OpCit*.

32. Alexander Klemm, *OpCit*.

33. Keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari adanya beberapa perusahaan yang berkumpul dalam satu lokasi yang sama.

34. Sabrina Asril, "Pemerintah Akan Longgarkan Kriteria untuk Penerima Insentif Pajak," *Kompas*, 16 Maret 2015, lihat <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/16/204134926/Pemerintah.Akan.Longgarkan.Kriteria.untuk.Penerima.Insentif.Pajak>.

35. Robby Irfan, "Alasan Industri Manufaktur Layak Dapat Kelonggaran Pajak," *Tempo*, 18 Maret 2015, lihat <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/18/090651030/Alasan-Industri-Manufaktur-Layak-Dapat-Kelonggaran-Pajak>.

36. Alexander Klemm, *OpCit*.

PEMBUATAN ZONA NILAI TANAH, LANGKAH AWAL REFORMULASI NJOP

BAMBANG HENDRAWAN

“**D**irektorat Penilaian Tanah berharap dapat meningkatkan cakupan ZNT dari 40% menjadi 100%, atau dengan kata lain mencakup seluruh wilayah Indonesia.”



Usulan mengenai reformulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penghapusan Pajak dan Bumi Bangunan (PBB) kian mencuat di berbagai media. Usulan tersebut datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI yang bertujuan untuk pengendalian harga tanah dan mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu.

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, redaksi ingin mengetahui bagaimana implementasi dari usulan Kementerian ATR/BPN tersebut. Oleh Kementerian ATR/BPN, redaksi InsideTax diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bambang Hendrawan yang menjabat sebagai Direktur Penilaian Tanah di Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Kementerian ATR/BPN RI.



Peran Kementerian ATR/BPN dalam Penilaian Tanah

Bambang menjelaskan, tugas dari Direktorat Penilaian Tanah berkaitan dengan proses pengadaan tanah dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pengadaan tanah untuk infrastruktur jalan raya atau jalan tol. Direktorat Penilaian Tanah berwenang untuk memberikan lisensi kepada penilai tanah independen yang melakukan penilaian tanah, namun hanya yang terkait dengan pembangunan untuk kepentingan umum.

“Penilai independen tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan, namun aturannya harus mendapat lisensi dari BPN RI, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah,” ujar Bambang.

Pria kelahiran Jakarta, 13 Desember 1959 ini mengungkapkan bahwa Direktorat Penilaian Tanah juga berperan dalam membuat peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan (ZNEK). Secara sederhana, Bambang menjelaskan bahwa ZNT merupakan peta nilai tanah yang akan menggambarkan atau mendekati nilai tanah (harga pasar) yang sebenarnya. Sedangkan ZNEK akan menggambarkan nilai ekonomi dari suatu kawasan yang dinilai dengan tata cara tertentu. Bambang mencontohkan, ZNEK dapat digunakan untuk mengetahui berapa nilai tanah untuk area tertentu yang digunakan untuk pariwisata, penilaiannya dapat dilakukan dengan melihat kapitalisasi pendapatan maupun nilai historis dari kawasan tersebut, dan tentunya ada faktor-faktor lain yang dapat menjadi ukuran penilaian.

Latar Belakang Rencana Reformulasi NJOP dan Penghapusan PBB

Bambang mengungkapkan bahwa pernyataan Menteri ATR mengenai reformulasi NJOP dan penghapusan PBB tidak lain bertujuan untuk membantu dan meringankan beban rakyat kecil. Menteri ATR yang berlatar belakang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang sangat pro pada

kepentingan masyarakat yang tidak mampu. Misalnya, masyarakat tidak mampu yang menerima warisan tanah dari keluarganya, namun pada faktanya tidak mampu untuk membayar PBB. Hal tersebutlah yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Menteri ATR mempunyai usulan untuk menghapus PBB bagi masyarakat tidak mampu.

“Kementerian ATR/BPN sendiri sedang memikirkan langkah selanjutnya, bagaimana untuk merealisasikan usulan tersebut,” ujar pria lulusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini.

Bambang pun mengutarakan

bahwa bahasa yang lebih tepat bukan penghapusan, melainkan keringanan kepada masyarakat tidak mampu. Hal tersebut dikarenakan, PBB terhadap perkebunan, hotel, restoran, rumah mewah dan sebagainya tetap dipungut oleh pemerintah. Keringanan tersebut ditujukan misalnya bagi mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menandakan bahwa mereka adalah keluarga tidak mampu, sehingga layak untuk diberikan keringanan dalam hal pembayaran PBB.

Kementerian ATR/BPN pun menyadari bahwa saat ini pemungutan

PBB sudah menjadi kewenangan daerah, sehingga dalam kaitan usulan penghapusan PBB untuk masyarakat tidak mampu tersebut, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan.

Terkait dengan reformulasi NJOP, Bambang menuturkan bahwa di lapangan NJOP sudah tidak sesuai dengan harga pasar. NJOP jauh lebih rendah dibandingkan nilai pasar tanah saat ini. Itulah mengapa Kementerian ATR/BPN berencana mereformulasi NJOP. Kementerian ATR/BPN berencana untuk membuat peta ZNT yang dapat menggambarkan harga tanah yang sebenarnya.

“NJOP saat ini terlalu rendah, bahkan sekitar 1/3 dari nilai pasar. DKI Jakarta sudah menaikkan NJOP tersebut. Tetapi, itu pun masih lebih kecil dari nilai tanah sebenarnya.” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah pada periode tahun 2013-2014 ini.

● Kesulitan dalam Melakukan Penilaian Tanah

Bambang mengatakan, Direktorat Penilaian Tanah mempunyai metode dan teknik sendiri dalam melakukan survei penilaian tanah. Metode yang selama ini digunakan adalah dengan melihat data transaksi properti dan data penawaran tanah. Direktorat Penilaian Tanah akan meminta dan mengecek data harga transaksi tanah yang ada di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Menurut Bambang, kesulitan yang dihadapi dalam melakukan penilaian tanah adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak jujur. Dalam hal ini, nilai transaksi tanah yang dilaporkan kepada PPAT tidak sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Bambang mengilustrasikan, transaksi jual beli tanah yang sebenarnya bernilai 500 juta rupiah dengan nilai NJOP 200 juta rupiah, namun yang dilaporkan sebagai nilai transaksi misalnya senilai 250 juta rupiah saja. Dengan demikian, untuk kewajiban perpajakannya seperti BPHTB, mereka akan menggunakan nilai 250 juta rupiah tersebut, bukan 500 juta rupiah.



“Banyak dari mereka yang tidak memberitahu nilai sebenarnya. Di akta, boleh dibilang hanya satu atau dua yang memang mengakui nilai transaksi yang sebenarnya, kebanyakan dibawah nilai sebenarnya” jelas Bambang kepada redaksi.

Dengan ketidakjujuran tersebut, secara tidak langsung pemerintah kehilangan separuh uang pajak yang seharusnya menjadi penerimaan pemerintah. Untuk itulah, Direktorat Penilaian Tanah akan membuat peta ZNT tersebut, agar pemasukan dari BPHTB sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Kementerian ATR/BPN pun mengusulkan untuk mengganti nilai NJOP dengan ZNT tersebut. Pembuatan peta ZNT bukan untuk membesarkan pajak yang harus dibayar, tetapi untuk membuat masyarakat membayar sebesar yang seharusnya dibayar.

Kesulitan lain selain nilai transaksi yang tidak menggambarkan nilai sebenarnya, data-data transaksi tersebut pun masih sedikit. Bambang mengatakan data yang ada sekarang kurang mewakili atau sampel yang diperlukan belum cukup untuk membuat ZNT. Namun, kekurangan tersebut dibantu dengan pencarian data penawaran tanah melalui formula tertentu.

Untuk ke depan, Direktorat Penilaian Tanah berharap dapat meningkatkan cakupan ZNT dari 40% menjadi 100%, atau dengan kata lain mencakup seluruh wilayah Indonesia. Rencana tersebut, menurut Bambang, diupayakan dalam waktu 5 tahun mendatang. Selain itu, ZNT ini diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan perpajakan, seperti BPHTB maupun PBB. Selain itu, ZNT yang sudah ada saat ini masih bersifat *general*, belum mendetail dalam menggambarkan zona tersebut, sehingga ke depan pun akan diupayakan untuk membuat ZNT yang lebih detail.

“Kami berharap, ZNT ini bisa menjadi pusat rujukan nilai tanah di Indonesia.” pungkas Bambang kepada redaksi.

Zona Nilai Tanah Harus Diperbaharui Setiap Saat

Dalam penerapan ZNT, Bambang mengatakan, nilai tanah tersebut seharusnya diperbaharui setiap saat, karena nilai tersebut adalah nilai tanah pada saat dilakukan penilaian. Dalam kurun waktu satu atau dua bulan setelah dilakukan penilaian, nilai tersebut dimungkinkan akan berubah. Bahkan, untuk zona-zona tertentu yang perubahannya sangat dinamis, perlu diupayakan untuk diperbaharui minimal setahun sekali. Namun, untuk *update* yang komprehensif, diupayakan setiap 5 tahun sekali. 📍

-Awwaliatul Mukarromah-

Zona Nilai Tanah Belum Mencakup Seluruh Wilayah Indonesia

“ZNT sebenarnya sudah diterapkan. Tapi undang-undang sendiri mengatur bahwa apabila tidak ada nilai transaksi, maka yang dipakai adalah nilai NJOP. Nah ini, payung hukum nilai tanah ini yang belum ada, yang mengharuskan penggunaan ZNT, padahal sebetulnya bisa diatur dengan peraturan daerah” tutur lulusan Master of Science Integrated Map and Geoinformation Production, ITC-Belanda ini.

Menurut Bambang, Kementerian ATR/BPN sudah membuat peta ZNT, namun karena keterbatasan anggaran dan prioritas program kerja, sementara ini baru 40% wilayah yang tercakup dari seluruh wilayah Indonesia. Angka persentase tersebut baru mencakup wilayah ibu kota provinsi dan kota-kota besar.



InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

| ITEMS | SIZE (PIXEL) | OPTION | RATE/EDITION | REMARKS |
|---|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| COVER | | | | |
| COVER (inside front cover) - Full Page Banner | 1240x1712 pixel | Static Ads & Hyperlink | 2,250 | PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI |
| | | Static Ads With Video & Hyperlink | 3,000 | FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB |
| INSIDE PAGE | | | | |
| FRONT PAGE (after greetings and before headline) - Full Page Banner | 1240x1712 pixel | Static Ads & Hyperlink | 1,750 | PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI |
| | | Static Ads With Video & Hyperlink | 2,500 | FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB |
| ANY PAGE (after headline) - Full Page Banner | 1240x1712 pixel | Static Ads & Hyperlink | 1,500 | PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI |
| | | Static Ads With Video & Hyperlink | 2,250 | FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB |
| ANY PAGE (after headline) - Half Page Banner | 1240x1712 pixel | Static Ads & Hyperlink | 750 | PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI |
| | | Static Ads With Video & Hyperlink | 1,250 | FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB |

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Dienda - 021 2938 5758



[DOWNLOAD MEDIA PROFILE](#)

KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA OTORITAS DAN KAPASITAS

ROBERT NA ENDI JAWENG

“**D**i satu sisi, pemerintah daerah diberikan otoritas yang besar, namun tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai, baik dari segi kapasitas birokrasi, pengelolaan keuangan, bahkan kapasitas fiskalnya sendiri.”



Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan sejak belasan tahun yang lalu, namun hingga saat ini ternyata masih menyisakan berbagai problematika di daerah. Penguatan daerah melalui upaya desentralisasi fiskal pun telah dilakukan, salah satunya dengan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk jenis pedesaan dan perkotaan. Namun, baru-baru ini tersebar kabar di berbagai media mengenai isu penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan reformulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI).

Terkait dengan hal tersebut, redaksi InsideTax berkesempatan untuk berbincang dengan Robert Na Endi Jaweng, yang merupakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Perbincangan redaksi dengan pria yang disapa dengan Endi ini membahas seputar peran KPPOD dalam memantau pelaksanaan otonomi daerah dan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, hingga pada pembahasan isu penghapusan PBB dan reformulasi NJOP. Berikut adalah pemaparannya.



Sekilas tentang KPPOD

KPPOD sebagai *non-government organization* telah berdiri sejak kebijakan otonomi mulai berjalan, yaitu pada Januari 2001. KPPOD memiliki peran untuk memantau pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan sesuai dengan koridor aturan yang ada, serta memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pengembangan usaha di daerah.

Endi menuturkan, aspek ekonomi di daerah memang menjadi fokus dari KPPOD, khususnya bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang baik. KPPOD bekerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ekonomi di daerah, salah satunya terkait dengan pungutan pajak dan retribusi. Menurut Endi, mengingat sekarang pungutan pajak seperti PBB sudah diatur oleh pemerintah daerah, maka dalam hal ini KPPOD harus memantau pelaksanaan pungutan pajak tersebut agar tetap proporsional dan sesuai dengan ketentuan, serta tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.

Untuk memantaunya, KPPOD memiliki 3 (tiga) tugas utama, yaitu *assesment*, *advocacy*, dan *assistance*. KPPOD melakukan *assesment* atau *research* terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang hasilnya ditujukan untuk melakukan advokasi maupun asistensi. Apabila penelitian berkaitan dengan level kebijakan, KPPOD akan melakukan advokasi baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Sedangkan, apabila penelitian berkaitan dengan level implementasi, KPPOD akan melakukan asistensi kepada pemerintah daerah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi.

“Upaya advokasi dan asistensi, pada intinya harus berdasarkan pada penelitian yang kami lakukan” ujar pria kelahiran Flores, Nusa Tenggara Timur, 17 November 1976 ini.

Isu Krusial Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Masih terdapatnya gap antara otoritas dan kapasitas di daerah menjadi

salah satu isu penting dalam otonomi daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah diberikan otoritas yang besar, namun tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai, baik dari segi kapasitas birokrasi, pengelolaan keuangan, bahkan kapasitas fiskalnya sendiri. Menurut Endi, sampai saat ini hal tersebut masih menjadi problematika besar dalam otonomi daerah.

Salah satu isu pentingnya adalah mengenai kapasitas dalam pengelolaan fiskal. Seperti dalam kasus PBB, sampai saat ini Endi menjelaskan bahwa masih terdapat 10 (sepuluh) daerah yang belum menerapkan PBB karena belum menerbitkan peraturan daerah untuk mengaturnya, padahal otoritas tersebut sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Hal demikian terjadi lantaran pemerintah daerah tersebut tidak mempunyai cukup kapasitas, baik dari sumber daya manusia (SDM), dana, maupun data dan informasi terkait pemungutan PBB.

“Jika begini bagaimana? apakah PBB harus ditarik kembali oleh pemerintah pusat? tentu tidak mungkin. Pilihannya adalah meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa memungut.” tutur Endi.

Bagi beberapa daerah, pemungutan PBB hanya akan membuat mereka mengeluarkan ongkos besar untuk memungut, namun memberikan hasil pajak yang sedikit. Meskipun demikian, pemungutan PBB yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah tidak mungkin ditarik kembali kepada pemerintah pusat, karena daerah lain pun sudah memberlakukan pemungutan pajak tersebut. Mau tidak mau, kapasitas pemerintah daerahlah yang harus ditingkatkan agar bisa memungut PBB.

“Isu mengenai gap antara authority dan capacity ini yang akan menjadi pekerjaan besar ke depan” ujar pria lulusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol, Universitas Gadjah Mada ini.

Menurut Endi, isu krusial lain adalah terkait dengan kontrol atau pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan semakin besarnya otonomi, seharusnya kontrol dari pemerintah pusat semakin kuat dan efektif. Otonomi memberikan peluang

lebih besar bagi daerah, namun akan menjadi kebablasan apabila kontrol dari pemerintah pusat lemah.

Lemahnya kontrol pemerintah pusat mungkin terjadi dikarenakan oleh sumber daya di pemerintah pusat sendiri yang terbatas, atau bahkan terjadi akibat resistensi dari pemerintah daerah yang merasa sudah diberi otonomi sehingga merasa bebas, misalnya saja dalam menetapkan suatu aturan di daerah.

Endi menuturkan, hal tersebut pernah terjadi di pemerintah kota Cirebon yang menerbitkan aturan tentang pelarangan minuman beralkohol untuk beredar di wilayahnya. Padahal, undang-undang sendiri hanya mengatur untuk pembatasan edaran saja, bukan pelarangan secara mutlak, begitu pula dengan ketentuan di daerah-daerah lain. Aturan tersebut memicu protes dari para pengusaha hotel disana, dan akhirnya mereka mengajukan usulan pencabutan melalui pemerintah pusat. Namun, imbauan pencabutan tersebut ditolak oleh pemerintah kota Cirebon.

“Di sini pemerintah pusat sangat lemah. Bahkan, banyak peraturan

daerah yang sudah dinyatakan dicabut oleh pemerintah pusat, tetapi ternyata masih berlaku di daerah. Ini yang tidak efektif.” tutur Endi.

● Problematika Ketergantungan Fiskal

Pemerintah daerah selalu merasa kurang atas pendapatan yang mereka peroleh. Hal tersebut dikarenakan memang pada faktanya pendapatan tersebut kurang cukup untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang begitu banyak. Endi menerangkan, urusan negara ini bisa dikatakan sebagian besar dipegang oleh pemerintah daerah. Meski terdapat transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan, namun faktanya masih dirasa tidak cukup oleh pemerintah daerah.

“Yang terjadi justru bukanlah kemandirian fiskal, melainkan ketergantungan fiskal. 93% daerah di Indonesia, kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD)-nya dibawah 10%-20% dari total Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah (APBD). Padahal berdasarkan standar internasional, suatu daerah disebut mandiri secara fiskal apabila PAD-nya minimal 20% dari total APBD, tetapi faktanya sebagian besar pendapatan berasal dari transfer pemerintah pusat.” ujar Endi.

Dari sisi belanjanya, Endi menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi problematika di pemerintah daerah. Endi berpendapat, belanja pemerintah daerah selama ini dianggap tidak berkualitas. Semakin besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, tidak menjadikan pemerintah daerah untuk lebih menggerakkan ekonomi. Menurut Endi, hal tersebut terjadi lantaran dana yang ada lebih banyak digunakan untuk belanja birokrasi yang mencapai rata-rata antara 60%-70%. Selain itu, masih ada item-item lain yang harus dialokasikan, sehingga sisanya sangat sedikit untuk belanja modal, yaitu sekitar 10%. Belanja modal tersebut pada dasarnya diperlukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“APBD dapat dikatakan belum berhasil atau bahkan gagal untuk menjadikan instrumen fiskal dalam menstimulan pergerakan ekonomi.” ujar pria yang juga telah menempuh pendidikan S2 Administrasi Publik di Pascasarjana, FISIP, Universitas Indonesia.

Endi menjelaskan, desentralisasi fiskal selama ini memang selalu bicara soal penerimaan, tetapi pemerintah daerah juga harus memperhatikan bagaimana manajemen fiskal tersebut dilakukan, artinya pemerintah daerah juga harus mengelola belanja daerah dengan baik.

● Mengapa Pemerintah Daerah Sulit Menggali Potensi Pajak?

Menurut Endi, potensi pajak akan mengikuti perkembangan ekonomi di suatu daerah. Semakin maju ekonomi di suatu daerah, seperti dengan berkembangnya industri atau perdagangan barang dan jasa, maka daerah tersebut akan mempunyai ketersediaan potensi pajak yang lebih tinggi, apalagi jika daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang

potensial. Untuk itu, persoalan pertama terletak pada ada atau tidak potensi pajak di suatu daerah.

Persoalan kedua adalah kesiapan administrasi dalam pemungutan pajak. Meskipun memiliki potensi, namun kesulitan dalam menggali penerimaan pajak masih dapat terjadi. Dalam hal ini daerah tidak cukup siap untuk memungut pajak, apakah dari sisi kesiapan SDM, perangkat teknologi, atau bahkan ketidaksiapan politik kepala daerahnya. Selain itu, desain struktur fiskal di Indonesia yang memang membuat pemerintah daerah tidak berdaya, misalnya jenis pajak-pajak besar seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, dikelola dan masuk ke kas pemerintah pusat, bukan ke pemerintah daerah. Meskipun ada bagi hasil pajak, namun tetap saja nilainya tidak begitu besar. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan pemerintah daerah sulit dalam menggali penerimaan dari pajak.

● Isu Penghapusan PBB

Endi pun berkomentar mengenai usulan dari Menteri ATR/Kepala BPN RI, yang salah satunya menyebutkan tentang penghapusan PBB. Menurut Endi, ide penghapusan PBB tersebut akan menimbulkan penolakan dari pemerintah daerah. Penolakan tersebut dikarenakan pemerintah daerah merasa akan kehilangan salah satu sumber pendapatan aslinya. Misalnya di Surabaya, tahun ini APBD-nya sebesar 7,6 triliun rupiah, dimana dari nilai tersebut terdiri dari PAD sebesar 2,6 triliun rupiah, dan dari PAD tersebut 1,6 triliun rupahnya berasal dari PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh karena itu, menurut Endi akan sangat signifikan pengaruhnya bagi pendapatan daerah apabila PBB dihapus, begitu juga dengan daerah-daerah lain.

Endi menuturkan, kontribusi PBB sangat berarti bagi pemerintah daerah dengan nilai rata-rata 20%-30% dari PAD. Bagi pemerintah pusat, nilai tersebut mungkin kecil, tetapi bagi pemerintah daerah nilai tersebut sangat signifikan. Oleh karena itu, jika PBB dihapuskan dan pendapatan daerah berkurang, tentu akan menimbulkan permasalahan di daerah, kecuali

pemerintah pusat mau memberikan kompensasi atau bagi hasil dari yang lain kepada daerah.

“Ide ini sebetulnya bagus, untuk meringankan masyarakat kecil, tetapi penjabaran kebijakannya harus dibahas dengan detail. Apalagi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah berlaku, menteri tidak bisa begitu saja menghapus PBB-Pedesaan dan Perkotaan. Kan sudah di daerah, jadi harus ngomong dulu dengan daerah.” ucap Endi.

Endi mengatakan, ide penghapusan PBB bagi masyarakat tidak mampu tersebut harus dibicarakan dengan pemerintah daerah, karena yang menentukan nantinya tetap pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Apalagi mengingat pemungutan PBB sudah menjadi kewenangan daerah. Menurut Endi, pernyataan tersebut akan lebih baik jika keluar dari pemerintah daerah sendiri, bukan dari pemerintah pusat.

“Hal ini merupakan masalah ketidaktepatan atau proporsional dalam posisi. PBB ini pajak daerah, yang berwenang tentunya pemerintah daerah. Isu penghapusan ini dapat mempengaruhi masyarakat, peraturan daerah tentang PBB masih berlaku tetapi masyarakat jadi menolak membayar pajak, yang kerepotan adalah pihak daerah. Itu terjadi di kabupaten Karawang.” tutur Endi yang pernah menempuh pendidikan tentang Ekonomi Regional/Lokal di Regionomica-Berlin, Jerman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, daerah memiliki wewenang untuk memungut atau tidak memungut pajak yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pada prinsipnya, jenis pajak yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak serta merta harus dipungut oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, jenis pajak yang tidak diatur atau dilarang untuk dipungut, pemerintah daerah sama sekali tidak boleh memungut pajak tersebut. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan lokal atau politik daerah, sebenarnya daerah diperbolehkan untuk tidak memungut pajak, termasuk PBB. Meskipun demikian, keputusan tersebut tetap



menjadi manajer survei “*Doing Business in Indonesia 2012*”, International Finance Corporation-World Bank.

NJOP Harus Dilakukan Penyesuaian

Kenaikan nilai properti di suatu daerah dapat mencerminkan adanya ekonomi yang berkembang di daerah tersebut. Namun sayangnya, saat ini terdapat gap antara NJOP dan nilai pasar dari properti. NJOP dari suatu properti selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasarnya. Untuk urusan perpajakan, pengusaha properti akan menggunakan NJOP sebagai basis pengenaan pajak, sedangkan untuk transaksi jual beli properti, pengusaha properti akan menggunakan nilai pasar. Hal tersebut tentunya akan memberikan margin yang besar bagi pengusaha dan sebaliknya akan mengurangi pendapatan pajak bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, menurut Endi ketentuan NJOP harus dilakukan penyesuaian. Pemerintah daerah harus rajin untuk melakukan *update* NJOP, standar minimalnya satu tahun sekali. Bahkan, untuk kota-kota besar yang perubahannya sangat dinamis, *update* NJOP perlu dilakukan dalam waktu 6 bulan sekali.

“Buat NJOP itu nilainya mendekati dengan nilai pasar, jangan sampai gapnya terlalu besar. Itu akan merugikan pemerintah dari sisi penerimaan” pungkas Endi.

Untuk melakukan *update* tersebut memang tidak mudah karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Endi mengatakan, PBB memang pajak yang paling rumit bila dibandingkan dengan pajak daerah yang lain. Apalagi sebelumnya PBB dipungut oleh pemerintah pusat, dan baru beberapa tahun terakhir diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya pemerintah daerah tidak punya banyak pengalaman dan tidak punya persiapan yang matang dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Untuk itu, saat ini pemerintah daerah sendiri harus fokus pada persoalan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas agar dapat memungut PBB dengan baik. ◉

-Awwaliatul Mukarromah-

berada di tangan pemerintah daerah.

Endi menyarankan, sebaiknya ide penghapusan tersebut dibicarakan terlebih dahulu secara internal antarpihak terkait sebelum mengeluarkan pernyataan kepada khalayak umum. Tetapi jika idenya terlebih dahulu dilempar ke masyarakat, lalu baru dimatangkan sesuai dengan ide yang telah disampaikan, hal tersebut akan menjadi persoalan baru. Kebijakannya belum pasti terwujud, tetapi masyarakat sudah berpikir bahwa PBB pasti akan dihapuskan. Oleh karena itu, selain bermodal niat baik untuk meringankan beban masyarakat kecil, pemerintah pusat juga harus memperhatikan prosedur dan substansi dari usulan kebijakan tersebut.

Menurut Endi, untuk melindungi masyarakat kecil, solusinya harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat menyampaikan ide-idenya kepada pemerintah daerah,

sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berada pada nada yang sama, yaitu keberpihakan kepada rakyat kecil. Jika pemerintah daerah awalnya tidak tahu apa-apa, yang muncul justru adalah resistensi dan kekhawatiran akan kehilangan pendapatan daerah. Pemerintah pusat harus menyampaikan dulu *frame* besarnya, bahwa kebijakan ini adalah upaya mewujudkan nawacita yang pro terhadap masyarakat kecil dan merupakan suatu janji presiden yang memang harus diwujudkan bersama. Salah satu jalannya adalah dengan memberikan insentif fiskal, dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pembebasan PBB bagi masyarakat tidak mampu.

“Oleh karena itu, jangan langsung membahas PBB, pemerintah daerah harus memahami konteksnya dulu. Jika pemerintah daerah memahami konteksnya, saya yakin daerah akan menerima.” ujar pria yang pernah

ISU PEMBEBASAN PBB GAIRAHKAN BISNIS PROPERTI

EDDY GANEFO

“**D**engan pembebasan PBB non-komersial, dunia bisnis properti di daerah tersebut akan semakin bergairah. Artinya, akan terbuka daerah baru dengan penghuni baru. Sehingga, dapat dipastikan timbul permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis.”



Lahir di Palembang 26 April 1963, tumbuh dan besar di 'Bumi Sriwijaya'. Lebih dari 10 tahun bergelut di bidang konstruksi dan pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumatera Selatan yang membawahi seluruh asosiasi kontraktor. Eddy Ganefo, sudah 2 periode terpilih sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

APERSI merupakan asosiasi pengembang properti yang memusatkan targetnya pada masyarakat kelas bawah. Dukungan penuh selalu diberikan pada program-program pemerintah untuk menyediakan hunian empat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di samping mengurus APERSI, kini keseharian Eddy diisi dengan kesibukan sebagai pengembang di kota kelahirannya. Bertempat di Kantor Pusat APERSI, Jakarta, tim redaksi InsideTax mewawancarai Eddy terkait dengan pro dan kontra atas usulan Kementerian Agraria mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi wacana belakangan ini.



● PBB bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2014, pembayaran PBB dinilai sangat mahal karena kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bisa sampai 300-500 persen ketika diperbaharui. Dalam banyak kasus terkait dengan hunian tempat tinggal, PBB dinilai kerap membebani masyarakat. Terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah tetapi secara kebetulan tinggal di kawasan strategis. Contoh, seorang pemilik rumah di DKI Jakarta, anggaphlah rumah megah yang bernilai miliaran rupiah. Rumah tersebut merupakan warisan turun temurun, sementara sang pemilik tergolong ke dalam MBR atau mungkin tidak berpenghasilan. Contoh lain, para pensiunan atau janda yang masih tinggal di kawasan dengan NJOP yang tinggi harus pontang-panting membayar PBB dikarenakan sumber penghasilan sangatlah terbatas. "Sangat tidak fair,

jika dipajaki setiap tahunnya," tukas Eddy.

Bagi pemerintah daerah -ibukota provinsi atau kota-kota besar- PBB merupakan 'primadona' penerimaan pajaknya. Menteri Agraria berencana akan membebaskan PBB untuk rumah atau hunian tempat tinggal yang tak punya nilai komersial. Sedangkan tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk usaha, seperti rumah makan, hotel, kontrakan atau indekos, tempat hiburan, dan sebagainya tetap akan dipungut. Atas usulan Kementerian Agraria mengenai pembebasan PBB, mungkin, sebagian besar dari pemerintah daerah tidak akan setuju. Namun, menurut Eddy seharusnya pemerintah daerah mampu melihat *multiplier effects* dengan dibebaskannya PBB non-komersial.

"Dengan pembebasan PBB non-komersial, dunia bisnis properti di daerah tersebut akan semakin

bergairah. Artinya, akan terbuka daerah baru dengan penghuni baru. Sehingga, dapat dipastikan timbul permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis," terang Eddy.

● Penghapusan BPHTB dan Pembebasan PBB Non-komersial

Ketika berdiskusi mengenai penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Eddy terlihat sangat mengapresiasi usulan ini. Penghapusan BPHTB akan sangat meringankan pengembang dan masyarakat. "Bagi masyarakat, ketiadaan BPHTB akan mempermudah mereka untuk mendapatkan akses tempat tinggal. Apalagi mereka yang tergolong ke dalam MBR," tutur Eddy. Baik untuk masyarakat maupun pengembang, BPHTB akan mengurangi

beban pajak yang dibayarkan oleh pembeli ketika akan melakukan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. *“Jika BPHTP, NJOP, PBB dan PPH digabungkan sudah menjadi beban pajak sebesar 20 persen sehingga pajak untuk objek properti sudah tergolong besar”*.

Mengenai pembebasan PBB non-komersial tentunya akan mendapat dukungan penuh dari APERSI. Melalui wacana ini, diharapkan akan mendorong angka kepemilikan rumah bagi MBR. Apalagi, saat ini APERSI dan asosiasi pengembang properti lainnya ditantang oleh pemerintah melalui sebuah program untuk menyediakan 1 juta unit rumah. *“Kami berkomitmen untuk terus menekan angka kekurangan rumah di Indonesia,”* ucap Eddy. Saat ini terdapat *backlog* (kekurangan pasokan) rumah kira-kira mencapai 15 juta unit.

Di lain pihak, seharusnya pemerintah daerah tidak perlu khawatir dengan penerimaan pajak daerahnya karena ini adalah hal yang wajar. PBB non-komersial yang dibebaskan utamanya diperuntukkan bagi MBR. Dengan demikian, nilai transaksinya tidak terlalu besar dan tentunya juga akan ada batasan harga. Bukan tidak mungkin, akan ada suatu penerapan PBB yang progresif.

Reformulasi NJOP

Terkait dengan reformulasi NJOP, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Eddy. Menurut Eddy, saat ini penetapan NJOP setiap daerah berbeda-beda. Di beberapa daerah seringkali ditemukan penetapan NJOP yang tidak dilakukan secara berkala dan tepat waktu. Bahkan masih ada daerah yang tidak menetapkan NJOP sama sekali, sehingga mengakibatkan perbedaan harga pasar tanah dan/atau bangunan yang lebih tinggi daripada NJOP. Ditambah, akan timbul beban psikologis dari masyarakat dan pengembang.

Akibat ketidakjelasan suatu aturan dalam penetapan harga, maka pengembang cenderung akan mengambil untung. *“Sebenarnya kalau kami ingin pajak yang dikenakan lebih kecil, kami lebih memilih NJOP*



Kalau jualan, kita mengikuti harga pasar pastinya”, tuturnya. Mengapa demikian?

Mari kita lihat di Jakarta, lama sudah tidak ada penetapan NJOP, sehingga diramalkan dalam 5 tahun ke depan akan terjadi ketimpangan yang jauh antara NJOP dengan harga pasar. Pemerintah menyadari hal ini, sehingga upaya penetapan NJOP dilakukan dengan mengejar harga pasar, bahkan mungkin akan melampaui harga pasar. Sehingga terciptalah suatu kondisi di mana ketidakpastian berapa seharusnya harga transaksi penjualan atau harga penawaran terhadap suatu tanah dan/atau bangunan ditetapkan.

Dalam menetapkan NJOP, dikenal dengan adanya istilah Zona Nilai Tanah

(ZNT)¹ yang menjadi penentu besaran NJOP tanah. Saat ini, penetapan ZNT sudah dipraktekkan oleh pemerintah daerah. Eddy mencontohkan praktek penetapan ZNT di Palembang, *“Dalam menetapkan ZNT, pemerintah menetapkan area yang terlalu luas di mana di dalam kawasan tersebut terdapat tanah-tanah dengan harga yang bervariasi. Perbedaan harga tanah yang ditimbulkan akibat variasi ini terlalu timpang, contoh ada tanah dengan harga penjualan atau penawaran 1 juta rupiah dan ada juga yang hanya 100 ribu rupiah per meter perseginya.”*

1. Lihat hasil wawancara dengan Bambang Hendrawan, Direktur Penilaian Tanah di Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Kementerian ATR/BPN.

Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana harga tanah -murah- yang seharusnya tergabung dalam satu area malah menjadi sangat mahal. Sebaiknya pemerintah menetapkan area lebih sempit lagi, karena faktanya dalam ruang lingkup yang kecil saja harga tanah satu sama lain sudah jauh perbedaannya. *"Kira-kira cukup satu Rukun Warga/Tetangga (RT/RW) agar terlihat lebih adil, lalu dibuatkan koefisien berdasarkan strategis atau tidaknya lokasi tanah dan/atau bangunan tersebut"*, tambah Eddy.

Ketidakadilan dalam menilai ZNT tentu akan berdampak pada ketidakadilan besaran NJOP yang nantinya ditetapkan. Sebelum menilai tanah, seharusnya pemerintah mengerti bahwasanya harga tanah akan selalu naik atau dinamis. Pemerintah harusnya menjadi stabilisator harga tanah, caranya dengan menguasai tanah seluas-luasnya. Lalu apabila

pemerintah ingin melepaskan tanah tersebut kepada pengembang, tanah dapat dilepas dengan harga yang matang.

● Program 1 Juta Unit Rumah

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung MBR, APERSI turut berkontribusi dalam program pemerintah bernama 'Program 1 Juta Unit Rumah' yang dicanangkan oleh Jokowi-JK. Sedikit cerita dari Eddy, awal mulanya program ini menargetkan pembangunan rumah sebanyak 2 juta unit. Beberapa pengembang menganggap program ini mustahil, sehingga akhirnya diubah menjadi 1 juta unit rumah. Dengan rincian, 100 ribu unit rumah dibangun oleh pemerintah sendiri, kemudian sisanya dibangun oleh pengembang.

Sisanya inilah yang cukup memberatkan pihak pengembang properti. Pertama, pembangunan 400 ribu unit rumah mewah, kedua

membangun 100 ribu unit rumah susun (rusunami atau rusunawa), dan terakhir 400 ribu unit dibangun untuk rumah tapak subsidi. Sementara itu, kemampuan pengembang untuk menyediakan hunian tempat tinggal hanya sebanyak 300-400 ribu unit untuk tahun ini.

Program ini sedikit membingungkan menurut Eddy, jika memang ingin mencapai program 1 juta unit rumah, maka seharusnya dengan pembangunan 400 ribu unit saja sudah cukup. Mengapa? Karena kini sudah diterapkan konsep '*hunian berimbang*' yang diatur dalam perundang-undangan. Konsep ini mengatur ketentuan tentang komposisi pembangunan rumah mewah, rumah menengah, dan rumah murah dengan rasio 1:2:3. Jika 400 ribu unit rumah mewah terbangun, maka otomatis seharusnya juga akan berdiri 1,2 juta unit rumah murah. "Melebihi program bukan?" pungkas Eddy. 📌

-Gallantino F-



DOMESTIK

Pensiunan di Kawasan Elit Menteng Dapat Keringanan PBB

Pemerintah kini sedang mempersiapkan peraturan terkait pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan masyarakat yang tak mampu termasuk seorang pensiunan di kawasan elit juga bisa mendapatkan keringanan PBB, atau PPB-nya diutangkan sampai lahan/rumahnya dijual.

Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan bahwa rencana kebijakan ini merupakan bentuk perwujudan asas keadilan guna meringankan beban masyarakat. Secara prinsip, menurutnya ketentuan pajak seharusnya mengacu pada subjek pajaknya (Wajib Pajak), bukan pada objek pajaknya (tanah). Ketentuan PBB pun masih tetap diberlakukan, dengan kata lain tidak ada penghapusan penarikan PBB.

Ferry menjelaskan bahwa kewajiban tidak melekat pada objek pajak. Kalau seseorang tidak mampu membayar pajak, maka orang tersebut akan mendapatkan keringanan, penghapusan, atau pemotongan untuk kewajibannya. Akan tetapi ketika orang tersebut menjual dan yang dibeli oleh orang yang dinilai mampu, pada lahan yang sama dia wajib membayar karena mampu.

Namun Ferry menegaskan rencana aturan ini tetap menjaga PBB sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun di sisi lain masyarakat tidak terbebani soal kewajiban membayar PBB.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan secara prinsip dirinya setuju dengan rencana kebijakan ini. Menurutnya masyarakat yang memang tidak mampu tidak harus membayar PBB. Tapi untuk dapat menjalankannya harus ada aturan yang jelas.

Tjahjo mencontohkan masyarakat dengan kategori tidak mampu dapat digolongkan seperti seorang pensiunan yang tidak punya penghasilan lain. Karena faktanya kini banyak pensiunan yang tinggal di kawasan elit Jakarta seperti Menteng dan Kebayoran Baru, namun harus menanggung beban PBB yang sangat tinggi. Hal ini karena harga tanah di kawasan, yang mereka tinggali sangat mahal, di sisi lain penghasilan mereka tak cukup membayar PBB.

Tjahjo mengatakan, penghuni di daerah Menteng, Imam Bonjol dan Kebayoran sebagian besar adalah pensiunan, dan seharusnya mereka tidak dibebani kewajiban bayar pajak penuh, dan sudah seharusnya mendapatkan kompensasi.

Terkait payung hukum ketentuan baru ini, masih dirancang apakah akan memakai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan ada kemungkinan dengan payung hukum undang-undang. ◻

Kemenkeu Ubah Pengenaan Pajak Apartemen dan Rumah Mewah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengubah besaran penetapan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti berdasarkan harga yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan luas bangunan. Sampai saat ini, Kemenkeu masih menghitung harga yang pas untuk penetapan objek pajak tersebut.

Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito mengatakan kalau besaran barang mewah dicari dari besaran nilai (harga) bukan dari luas seperti dahulu. Dia juga menegaskan kalau besaran tarif PPnBM tidak berubah dan tidak ada kenaikan. Menurut Sigit, hanya batasan harga apartemen atau rumah yang termasuk kategori mewah.

Perubahan penerapan PPnBM tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan dengan dunia usaha meskipun mengundang pro dan kontra. Para pengusaha properti cenderung lebih memilih penerapan PPnBM tersebut berdasarkan luas bangunan bukan harga hunian. Ada anggapan dari Kemenkeu bahwa bangunan dengan luas sebesar 150 m² dan rumah tapak seluas 350 m² dinilai sudah tidak relevan. Kini, harga jual sudah semakin mahal meski ukurannya tak lebih luas dari 150 m² seiring penjualan hunian rumah mewah di kota-kota besar yang semakin meningkat. ◻




Menteri Keuangan Revisi Aturan Fiskal untuk Menolong Rupiah

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu penyebab melemahnya rupiah adalah defisit neraca transaksi berjalan. Pertolongan pertama pada defisit adalah dengan memperbaiki neraca perdagangan, keuangan, dan khususnya neraca jasa. Bambang menjelaskan kalau neraca jasa merupakan penyebab besarnya defisit transaksi berjalan.

Untuk memperbaiki neraca jasa dan keuangan, Kementerian Keuangan akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 yang memberikan kelonggaran pajak (*tax allowance*) kepada para pengusaha yang menginvestasikan kembali dividennya di dalam negeri. Kebijakan ini dinilai akan mengurangi defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua dimana periode tersebut merupakan masa pengiriman dividen keluar negeri. Bambang mengklaim tawaran tersebut menarik sebab dapat mengurangi beban pajak pengusaha.

Untuk perbaikan neraca perdagangan, Pemerintah memberikan iming-iming akan memberikan *tax allowance* bagi produsen yang mampu mengekspor 30 persen produknya. Hal ini dilakukan untuk menggenjot ekspor. Adapun penerbitan Peraturan Menteri Keuangan mengenai bea masuk *dumping* dan pengamanan sementara ditujukan untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Aturan ini mewajibkan impor agar membayar bea masuk di awal. Jika kemudian hasil investigasi membuktikan tak ada *dumping*, maka uang bea masuk akan dikembalikan.

Beleid ini akan segera dirampungkan pada Maret-April mendatang. Harapannya pengusaha bisa gigih mencari pasar ekspor dan nilai jual. Sedangkan upaya terakhir untuk memperbaiki nilai tukar rupiah yaitu dengan membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk galangan kapal. Pembebasan PPN tersebut untuk merangsang pembuatan kapal di dalam negeri karena selama ini banyak kapal yang beroperasi diimpor dari luar negeri. "Supaya semua bisa dibuat di dalam negeri," ujar Bambang. 


PajakApp: Aplikasi Android Permudah Pengisian SPT



Untuk mempermudah dalam mengisi data surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kini dapat dilakukan melalui aplikasi *android* PajakApp: SPT 2014. Aplikasi *android* yang dibuat oleh Muchdlir Zuhariy, Mahasiswa Berprestasi Nasional 2009 ini diharapkan dapat menuntun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk mengisi data data SPT formulir 1770S dan 1770SS dalam bahasa yang sederhana untuk menghasilkan formulir SPT yang siap cetak secara bertahap.

Muchdlir Zuhariy yang akrab disapa Johar dalam siaran pers mengungkapkan bahwa ia berharap dengan berbagai fitur yang tersedia di PajakApp, para pengguna akan mendapatkan kemudahan yang lebih banyak dalam melaporkan dan membayar pajak semudah menyentuh layar pada telepon genggam Anda.

Dalam aplikasi ini terdapat fitur *logic-check* yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana kesimpulan logis dari data yang sudah diisi oleh pengguna. Fitur ini membantu pengguna untuk meminimalisasi risiko pemeriksaan pajak di kemudian hari oleh otoritas pajak akibat pengisian SPT yang salah atau tidak sesuai.

Peluncuran PajakApp juga turut mendapat dukungan dari pemerintah, karena menyediakan alternatif baru yang dapat menjangkau masyarakat luas dan membantu WPOP melakukan pengisian SPT-nya secara berkelanjutan. Kemudahan dalam mengisi SPT diperlukan untuk menunjang gerakan sadar membayar pajak dari setiap individu dalam melaporkan pajak penghasilannya masing-masing. 

INTERNASIONAL

Pajak Ringan *Real Estate* di Singapura

- Kompas.com -

Pemerintah Singapura kini memberikan insentif pajak dana investasi properti selama lima tahun ke depan. Hal tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi pihak pengembang *real estate* Singapura karena tidak perlu membayar pajak untuk mendapatkan penghasilan dari properti asing.

Tharman Shanmugaratnam, Menteri Keuangan Singapura juga menerangkan bahwa negaranya akan memperluas batas peringanan pajak daerah untuk investasi properti. Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan untuk pengisian bea materai atas pembelian properti di Singapura.

Hal ini bertujuan untuk membantu dana investasi para pengembang properti yang terdaftar disana, dalam mempertahankan daya saing terhadap rekan-rekan dari negara lain. Sebagai pendukung untuk pencatatan program ini, pemerintah Singapura akan memperpanjang konsesi pajak penghasilan dan barang jasa dalam periode lima tahun kedepan.

Pemerintah disana berharap para pengembang dapat memajukan sektor properti disana untuk menyaingi negara-negara yang sudah maju dibidang tersebut, sehingga Singapura akan mendapatkan dampak positifnya. ◉



Gelapkan Pajak, Presiden Barcelona Dituntut 2 Tahun Penjara

- Tribunnews.com -



Para jaksa penuntut Spanyol menuntut hukuman penjara dua tahun tiga bulan untuk Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu dan tujuh tahun untuk pendahulunya, Sandro Rosell, karena kasus Neymar.

Pengadilan Madrid juga menuntut dijatuhkannya denda sebesar 22,2 juta euro terhadap klub karena kasus ini, yang juga menjadi subyek penyelidikan anti korupsi. Kedua orang itu dan klub didakwa dengan kasus penggelapan pajak, dan Rosell juga dituding melanggar sejumlah peraturan saat ia masih memimpin Barca.

Setelah menyelesaikan penyidikannya hakim, Pablo Ruiz mengatakan bahwa kedua terdakwa dicurigai melakukan penggelapan pajak yang bernilai total sebesar 13 juta euro, terkait dengan perekrutan pemain Brazil itu pada 2013.

Klub mengatakan pihaknya membayar total 57 juta euro untuk mendatangkan Neymar dari klub Brazil Santos, namun hakim mencurigai angka sebenarnya mencapai lebih dari 83 juta euro.

Namun Ruiz mengatakan sejumlah kontrak yang dibuat didesain untuk menutupi atau menyembunyikan fakta bahwa pada kenyataannya mereka mewakili biaya yang lebih besar bagi Barcelona untuk dapat menghindari atau mengurangi secara signifikan jumlah uang yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

Bartomeu menolak dianggap melakukan kesalahan ketika ia menghadiri pemeriksaan hakim yang dilakukan pada bulan lalu. ◉

Jepang Tawarkan Opsi Keringanan Pajak

- Kontan.co.id -



Kabinet Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan memberikan keringanan pajak kepada perusahaan Jepang yang memindahkan markasnya ke luar Tokyo. Langkah ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Jepang untuk merevitalisasi ekonomi regional.

Menurut undang-undang yang disahkan oleh parlemen, perusahaan akan menerima potongan pajak sebesar 7% jika memindahkan kantornya ke luar Tokyo, seperti Osaka dan Nagoya.

Beleid tersebut juga menawarkan potongan pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan baru di kantor baru.

Pekerjaan yang menarik bagi penduduk muda Jepang di wilayah regional akan mencegah mereka berkumpul di Tokyo, ujar Makoto Yonekawa, senior konsultan di Daiwa Institute of Research seperti dilaporkan Bloomberg.

Kelonggaran pajak ini akan membantu beberapa perusahaan seperti YKK Group, pembuat resleting yang telah memindahkan unit usahanya ke Kurobe City. YKK telah merelokasi 80 karyawan dari Tokyo. Sampai Maret tahun 2016 mendatang, YKK akan menambah jumlah karyawan yang direlokasi hingga 140 orang. ☺

Modi Beri Kesempatan Terakhir kepada Para Penghindar Pajak

- Bloomberg.com -

Perdana Menteri India, Narendra Modi menyatakan pesan singkat kepada para penghindar pajak: *"Come clean now and avoid jail"*.

Berdasarkan hukum yang diusulkan, para pelaku penghindar pajak akan memiliki kesempatan untuk mengakui pendapatan ilegal yang disimpannya di luar negeri dan membayarkan penalti sebelum dilakukannya investigasi. Setelahnya, mereka akan dikenakan 10 tahun penjara dan denda sebesar 300 persen dari jumlah yang terhutang kepada pemerintah.

Tidak akan ada pengampunan pajak, tapi pemerintah akan memberikan kesempatan *one-time compliance* bagi para pelaku. Pelaku harus membayar pajak beserta penalti, bunga dan denda lainnya, akan tetapi mereka tidak akan dituntut secara pidana. ☺

Pajak Telekomunikasi Kongo

- Tax-news.com -


Direktur Pajak Republik Kongo, Antoine Ngakosso, telah mengumumkan pajak baru pada industri telekomunikasi.

Pajak baru akan diterapkan untuk semua panggilan dan pesan teks yang dikirim melalui jaringan *mobile public*. Pengenaan pajak tersebut akan dikenakan pada tingkat 10 XAF (0,0165 USD) per menit untuk panggilan telepon, dan 1 XAF per pesan teks. Pajak ini akan dikenakan pada operator jaringan dan dikumpulkan oleh pihak otoritas untuk komunikasi elektronik, ARPCE (*Agence de Régulation des Postes et des Communication Electroniques Republique du Congo*).

Ngakosso menyatakan bahwa pajak tidak akan mempengaruhi biaya komunikasi yang akan dikeluarkan konsumen, karena sistem ini sangat sederhana dan konsumen tidak akan menyadarinya. Pemerintah Republik Kongo telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bisnis dan konsumen tidak akan terpengaruh.

Retribusi lain akan ditempatkan pada tiang telekomunikasi, sebesar 1 Juta XAF (1.629 USD) per tiang per tahun. Pendapatan dari retribusi ini akan diperuntukkan kepada pemerintah daerah setempat. ☺





PEMBAYARAN ROYALTI SEBAGAI NILAI PABEAN?



WULAN CLARA KARTINI

Senior Specialist (Tax Compliance & Litigation Services) di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Dalam melakukan penetapan Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk atas impor barang, seringkali terdapat perbedaan dasar perhitungan antara Wajib Pajak dengan pihak Otoritas Pajak. Adapun salah satu isu dalam perbedaan dasar perhitungan

Bea Masuk adalah pembayaran royalti oleh Wajib Pajak pada saat impor barang dilakukan. Ada pihak yang berpendapat bahwa pembayaran royalti menjadi penambah Nilai Pabean karena dianggap berkaitan dengan impor barang. Ada pula yang berpendapat sebaliknya, pembayaran royalti tidak dapat menjadi penambah Nilai Pabean karena dianggap sebagai transaksi yang berbeda sehingga tidak ada kaitannya dengan impor barang. Kedua hal ini seringkali menjadi perdebatan dalam melakukan perhitungan Bea Masuk atas impor barang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Pajak yang memutus sengketa terkait penetapan Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk atas pembayaran royalti sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Putusan Pengadilan Pajak yang menjadi kajian InsideCOURT kali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48146/

PP/M.IX/19/2013 yang diputus tanggal 2 Agustus 2012.

Fakta Sengketa

Pemohon Banding mengimpor *cut filler* (bahan baku) dari perusahaan afiliasinya yang berdomisili di Malaysia (selanjutnya disebut Mal. Ltd). Transaksi ini didukung oleh *Contract Manufacturing Agreement* antara Pemohon Banding dan Mal. Ltd. bahwa tidak ada klausul yang mengatur perihal pembayaran royalti atas impor bahan baku dalam *Contract Manufacturing Agreement* tersebut. Selain melakukan impor *cut filler* (bahan baku), Pemohon Banding juga memproduksi rokok dengan *trademark* "X" dan menjual produk tersebut di dalam daerah pabean Indonesia. "Produk X" sebagai pemilik hak *trademark* akan mengenakan royalti atas penggunaan *trademark* untuk produksi rokok Pemohon Banding atau produsen lain yang memiliki otorisasi dan penjualan

dari produk-produk tersebut oleh Pemohon Banding di Indonesia. Adapun transaksi penggunaan *trademark* ini didukung oleh *License Agreement* antara Pemohon Banding dan Produk X.

Menurut Terbanding (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), pembayaran royalti dari Pemohon Banding kepada Produk X berhubungan dengan importasi *cut filler* dari Mal. Ltd oleh Pemohon Banding, sehingga atas royalti tersebut harus ditambahkan ke dalam Nilai Pabean. Untuk itu, Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) atas penambahan royalti ke dalam Nilai Pabean tersebut.

Untuk memperkuat alasannya dalam melakukan koreksi atas Bea Masuk terkait pembayaran royalti, Terbanding menyatakan bahwa atas pembayaran royalti yang dilakukan oleh Pemohon Banding memiliki kaitan dengan barang yang diimpor. Hal ini dikarenakan tidak akan terjadi penjualan apabila tidak ada impor *cut filler*. Selain itu, Pemohon Banding merupakan importir satu-satunya di Indonesia serta tidak ada pembelian *cut filler* lokal yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Menurut Terbanding, keterkaitan antara *cut filler* (bahan baku) dengan barang jadi sangat terkait juga dengan persyaratan penjualan, di mana Pemohon Banding secara tidak langsung tidak dapat menjual atau memproduksi rokok apabila tidak mengimpor *cut filler* dari Mal. Ltd.

Dalam prakteknya, atas dua perjanjian yang terpisah antara transaksi pembelian *cut filler* dengan transaksi pembayaran royalti, tidak serta merta perjanjian tersebut berdiri sendiri tetapi merupakan satu perjanjian. Hal ini dikarenakan ketiga entitas (Pemohon Banding, Mal. Ltd, dan Produk X) adalah anak perusahaan dengan induk perusahaan yang sama.

Dasar hukum yang digunakan Terbanding dalam menghitung pengenaan royalti atas impor barang (*cut filler*) adalah berdasarkan PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, Kep DJBC No. 81/BC/1999 tentang Nilai Pabean,

serta Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor: S-258/BC.2/2012 tentang Tata Cara Perhitungan Royalti dan Lisensi sebagai Penambah Nilai Pabean. Menurut Terbanding, mengacu pada ketentuan tersebut, sudah jelas diatur bahwa royalti merupakan biaya yang masih harus ditambahkan ke dalam Nilai Pabean barang yang diimpor. Lebih lanjut, biaya royalti secara penuh ditambahkan ke dalam Nilai Pabean tanpa melihat komposisi bahwa barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya merupakan bahan baku atau barang jadi, sehingga perhitungannya menjadi tidak serumit perhitungan *assist* yang memang secara tegas diatur dalam peraturan tentang Nilai Pabean.

Dalam Lampiran 1 Subparagraf 4 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 (selanjutnya disebut dengan PMK-160), diatur lebih lanjut mengenai syarat penambahan royalti atas impor barang. Royalti dan lisensi ditambahkan sepanjang: (i) Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung; (ii) Merupakan persyaratan penjualan barang impor; dan (iii) Berkaitan dengan barang impor (pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten).

Berdasarkan bunyi ketentuan Lampiran 1 Subparagraf 4 huruf (c) PMK 160, Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk menambahkan royalti ke dalam Bea Masuk atas impor barang, maka semua kriteria yang disebutkan dalam lampiran tersebut harus seluruhnya dipenuhi.

Mengacu pada pernyataan Terbanding dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran royalti yang dibayarkan kepada Produk X bukan merupakan persyaratan untuk mengimpor *cut filler*. Dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Produk X juga jelas menyatakan bahwa royalti tersebut hanya diminta untuk dibayarkan ketika produk jadi untuk selanjutnya diproduksi, *trademark* dicantumkan dan kemudian dijual di Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon Banding hanya membeli *cut filler*, dan tidak ada kewajiban untuk

membayar royalti atas pembelian tersebut. Untuk itu, menurut Pemohon Banding, pembayaran royalti bukanlah merupakan persyaratan penjualan/ ekspor dari *cut filler*.

Terkait hubungan antara importasi *cut filler* dari Mal. Ltd dengan pembayaran royalti kepada Produk X, Pemohon Banding menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara importasi *cut filler* tersebut dengan pembayaran royalti. Pembayaran royalti terkait dengan bagaimana proses pembuatan dan penjualan barang jadi di Indonesia, tidak didasarkan kepada jumlah atau nilai *cut filler* yang diimpor. Ketika *cut filler* diimpor namun tidak diproduksi menjadi barang jadi, maka tidak ada tanggung jawab untuk membayar royalti karena pembayaran royalti ini tidak terkait dengan importasi *cut filler*.

Putusan Pengadilan Pajak

Dari Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48146/PP/M.IX/19/2013, diketahui bahwa:

Dua Hakim Pengadilan Pajak tetap mempertahankan koreksi Terbanding, di mana kedua Hakim Pengadilan Pajak tersebut berpendapat bahwa pembayaran royalti harus ditambahkan ke dalam Nilai Pabean. Sedangkan, menurut satu Hakim Pengadilan Pajak lainnya, atas pembayaran royalti tersebut tidak dapat ditambahkan ke dalam Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk atas importasi *cut filler*.

Berdasarkan pertimbangan dua Hakim atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung dan data yang ada dalam berkas banding, serta Penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, kedua Hakim Pengadilan Pajak tersebut berpendapat bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding kepada Produk X atas importasi *cut filler* dari Mal. Ltd oleh Pemohon Banding harus ditambahkan ke dalam Nilai Pabean. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terkait perhitungan Bea Masuk atas pembayaran royalti dalam rangka impor tetap dipertahankan.

Namun, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48146/PP/M.

IX/19/2013 tersebut, terdapat satu Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Adapun pendapat yang diutarakan oleh Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- Tidak ada kaitan antara importasi *cut filler* (bahan baku jenis barang) dari Mal. Ltd yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dengan pembayaran royalti oleh Pemohon Banding kepada Produk X sebagai pemilik hak *trademark* "X" sehubungan dengan produksi barang jadi dengan penggunaan merek "X" oleh Pemohon Banding. Dengan kata lain, barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya adalah *cut filler* (bahan baku), sedangkan royalti yang dibayar adalah barang jadi dengan merek "X". Berdasarkan hal tersebut, Majelis Pengadilan Pajak menyatakan bahwa arti kata '*berkaitan*' dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya yang harus dibayar oleh Pembeli adalah apabila barang yang diimpor yaitu *cut filler* dengan merek "X" dan barang yang diperdagangkan juga *cut filler* yang sama dengan menggunakan merek "X".
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang ada pada berkas sengketa banding dan pemeriksaan dalam persidangan, maka seharusnya tidak ada pembayaran royalti atas *cut filler* yang diimpor oleh Pemohon Banding dari Mal. Ltd sebagai persyaratan penjualan barang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Pajak menggunakan dasar hukum Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d WTO *Valuation Agreement*.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diutarakan di atas, maka Hakim Pengadilan Pajak tersebut berpendapat bahwa *cut filler* yang ditetapkan nilai pabeannya oleh Terbanding tidak berkaitan dengan pembayaran royalti kepada Produk X atas penggunaan merek "X" pada barang jadi yang diproduksi oleh Pemohon Banding, sehingga atas pembayaran royalti tersebut tidak dapat ditambahkan ke dalam Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan

Bea Masuk atas importasi *cut filler*. Oleh karena itu, satu Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terkait perhitungan Bea Masuk atas pembayaran royalti dalam rangka impor tidak dapat dipertahankan.

Merujuk pada dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, serta pendapat yang diutarakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa, maka fokus penulis dalam analisis Putusan ini adalah mengkaji lebih lanjut dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa, yaitu Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan, Pasal 2 ayat (1) PMK-160, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PMK-160, Lampiran 1 Subparagraf 4 huruf c PMK-160, serta Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d WTO *Valuation Agreement*.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan, dinyatakan bahwa:

"Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan."

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf c PMK-160, menyatakan bahwa:

Pasal 2

"(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu."

Pasal 5

"(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

(3) Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

"c. royalti dan biaya lisensi yang

"Biaya royalti secara penuh ditambahkan ke dalam Nilai Pabean tanpa melihat komposisi bahwa barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya merupakan bahan baku atau barang jadi."

harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai ersyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan"

Mengenai syarat penambahan royalti atas impor barang diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1 Subparagraf 4 huruf c PMK-160, yang menyebutkan bahwa:

"(4) Biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

"c. Royalti dan Biaya Lisensi

1. Royalti dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara lain dengan paten, merek dagang dan hak cipta.
2. Royalti dan lisensi ditambahkan sepanjang:
 - a. Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;
 - b. Merupakan persyaratan

penjualan barang impor;

- Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskan membayar royalti atau biaya lisensi. Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti ditujukan kepada penjual atau pihak lain (*royalti holder* atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan.
- Yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar royalti dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

c. Berkaitan dengan barang impor

Pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan).“

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d *WTO Valuation Agreement*, dinyatakan bahwa:

- “(c) Royalti dan biaya lisensi yang berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya yang harus dibayar oleh Pembeli secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan penjualan barang yang bersangkutan, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang harus dibayar.
- (d) Nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh Pembeli atas

penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan di negara pengimpor yang kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada Penjual.”

Berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum di atas, terdapat dua (2) hal dianalisis oleh penulis, yaitu:

1. Apakah royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Produk X memiliki kaitan dengan importasi *cut filler* yang sedang ditetapkan nilai pabeannya?
2. Apakah royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Produk X merupakan persyaratan dari penjualan barang impor (*cut filler*) yang dilakukan oleh Mal. Ltd kepada Pemohon Banding?

Berikut ini penjelasan atas kedua pertanyaan tersebut:

1. Royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding adalah semata-mata untuk kepentingan produksi dan penjualan produk-produk Pemohon Banding dengan *trademark* “X” dan tidak terkait dengan barang yang diimpor (*cut filler*)

Berdasarkan fakta transaksi, pembayaran royalti yang dilakukan Pemohon Banding kepada Produk X adalah pembayaran royalti terkait dengan proses produksi dan penjualan barang jadi yang merupakan produk akhir dari Pemohon Banding dengan menggunakan lisensi yang diberikan oleh Produk X kepada Pemohon Banding berdasarkan *Lisence Agreement*. Dengan demikian, royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Produk X merupakan suatu kompensasi atas lisensi yang diberikan oleh Produk X kepada Pemohon Banding, yang mana lisensi tersebut digunakan oleh Pemohon Banding dalam proses produksi dan penjualan produk dengan *trademark* “X” di dalam daerah Pabean Indonesia.

Lisensi yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding adalah semata-mata untuk menghasilkan produk

akhir dari Pemohon Banding. Royalti yang dibayar oleh Pemohon Banding sama sekali tidak berhubungan dan tidak terkait dengan *cut filler* yang diimpor oleh Pemohon Banding. Dengan kata lain, royalti tersebut tidak melekat pada barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dan merupakan sesuatu yang terpisah. Dengan demikian, atas pembayaran royalti tersebut jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan impor barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding.

2. Royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Produk X bukan sebagai persyaratan penjualan barang impor (*cut filler*) yang dilakukan oleh Mal. Ltd kepada Pemohon Banding

Dalam Lampiran 1 Subparagraf 4 huruf c.2b PMK 160 disebutkan yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar royalti dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding hanya dilakukan kepada Produk X terkait dengan pemanfaatan lisensi yang diberikan oleh Produk X kepada Pemohon Banding berdasarkan *license agreement* dalam produksi dan penjualan produk ber-*trademark* “X” di dalam daerah Pabean Indonesia. Adanya pembayaran royalti tersebut tidak disebabkan dari adanya impor produk yang dilakukan Pemohon Banding, melainkan semata-mata disebabkan karena adanya pemanfaatan lisensi dalam produksi dan penjualan produk “X” oleh Pemohon Banding.

Apabila atas royalti ingin dimaksudkan sebagai persyaratan pengimporan *cut filler* oleh Pemohon Banding, maka seharusnya para pihak yang membuat perjanjian (dalam hal ini Pemohon Banding dengan Mal. Ltd) setidaknya mencantumkan pasal-pasal tertentu dalam kontrak perjanjian yang menetapkan bahwa Pemohon

Banding seharusnya membayar royalti kepada Produk X untuk pengimporan *cut filler*, sehingga *cut filler* tersebut hanya dapat diimpor oleh Pemohon Banding jika telah membayar royalti.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam fakta sengketa, tidak ada klausul yang mengatur perihal pembayaran royalti atas impor *cut filler* dalam *Contract Manufacturing Agreement* antara Pemohon Banding dan Mal. Ltd. Atau dengan kata lain, Pemohon Banding tidak diwajibkan untuk membayar royalti sebagai persyaratan jual beli, sehingga tidak ada kewajiban secara hukum untuk membayar royalti. Dalam hal ini, tidak ada pembayaran royalti secara langsung maupun tidak langsung dari Pemohon Banding kepada Mal. Ltd berkaitan dengan importasi *cut filler* tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa atas pembayaran royalti yang dilakukan Pemohon Banding kepada Produk X tidak dapat ditambahkan ke dalam Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk dalam rangka impor *cut filler*. Hal tersebut karena Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan kumulatif penambahan royalti atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Subparagraf 4 huruf c PMK 160 dan Pasal 8 ayat (1) huruf c WTO *Valuation Agreement*.

Di samping itu, terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang telah memutus sengketa yang serupa dengan sengketa yang dialami Pemohon Banding yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk atas pembayaran royalti dalam rangka impor barang. Adapun Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat dalam Kotak 1.

Penutup

Diperlukan pemahaman atas ketentuan yang berlaku untuk mengetahui dalam hal apa suatu royalti dapat atau tidak dapat ditambahkan ke dalam Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk. Berdasarkan ketentuan dalam PMK-

Kotak 1 - Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50214/PP/M.VII/19/2014

Pendapat Majelis:

“bahwa SEIN telah menandatangani perjanjian Patent Sub -License Agreement dengan Samsung Electronics Co. Ltd (SEC) pada tanggal 01 Januari 2006 sebagai berikut: “SEC memberikan hak kepada SEIN untuk memproduksi, menggunakan, menjual, atau menghapusbukukan produk (license to manufacture, have manufactured, use, sale or offer to sale and otherwise dispose products).”

Bahwa menurut Pemohon Banding, dalam perjanjian tersebut, royalti yang dibayarkan adalah berdasarkan jumlah barang yang diproduksi atau dijual oleh SEIN. Nilai royalti yang dibayarkan adalah atas teknologi yang dimasukkan ke dalam part yang bernama Integrated Circuit (IC) yang tertanam di atas Print Circuit Board (PCB) yang merupakan rangkaian terpadu dari sejumlah komponen yang dibuat dari material semikonduktor.

Bahwa sparepart yang bernama IC diimpor oleh SEIN dari pihak ketiga/supplier. IC yang diimpor oleh SEIN adalah IC yang belum dimasukkan software/system/teknologi (IC kosongan).

Bahwa menurut Terbanding, dari hasil pemantauan terhadap proses produksi dan wawancara dengan supervisor bagian produksi diperoleh keterangan bahwa terdapat part bernama IC yang tertanam di atas PCB yang merupakan rangkaian terpadu dari sejumlah komponen yang dibuat dari material semikonduktor. Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa setelah IC ditanamkan ke PCB maka otomatis sistem akan langsung menghitung royalti yang terutang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa royalti yang dibayar oleh Pemohon Banding tidak berkaitan dengan barang impor (sparepart berupa IC, dll), namun berkaitan dengan hasil produksi (color television receiver, combination television receiver/ video tape recorders, dll).

Bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa penetapan Nilai Pabean berdasarkan adanya temuan pembayaran royalti dan menjadi dasar penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), tidak dapat dipertahankan.”

160 dan WTO *Valuation Agreement*, suatu pembayaran royalti dapat ditambahkan kedalam Nilai Pabean apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dibayar oleh Pembeli secara langsung atau tidak langsung;
- b. Merupakan persyaratan penjualan barang impor; dan
- c. Berkaitan dengan barang impor.

Adapun persyaratan-persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga untuk dianggap sebagai royalti dan biaya lisensi yang dikenakan Bea Masuk, seluruh persyaratan tersebut harus terpenuhi. Apabila ada suatu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka

royalti dan biaya lisensi yang dibayarkan bukan merupakan komponen Nilai Pabean. Selain didasarkan pada ketentuan yang berlaku, pembuktian atas fakta transaksi (misalnya: kontrak perjanjian/*agreement*), juga perlu dilakukan untuk memperkuat argumentasi masing-masing pihak. ◻

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



**APRILIA
NURJANATIN**

Alumnus Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam sistem pemerintahan suatu negara merupakan basis material yang memiliki peran strategis serta pengaruh yang signifikan terhadap aspek kehidupan. Permasalahan terkait dengan PBB tidak hanya ekonomi atau administratif, tetapi juga harus dilihat secara holistik dan komprehensif sehingga dapat menciptakan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang selanjutnya dapat berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan PBB kepada Wajib Pajak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2014, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK. 03/2014 tentang Tata Cara

Penyelesaian Keberatan PBB yang selanjutnya disebut PMK-253.

Ruang Lingkup Pengajuan Keberatan

Keberatan terhadap jumlah PBB terutang dapat diajukan atas suatu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB). Lebih lanjut, SPPT merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak. Sedangkan SKP PBB merupakan surat ketetapan yang didalamnya terdapat besar atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi dan jumlah PBB yang terutang.

Persyaratan Pengajuan Surat Keberatan

Secara garis besar, PMK-253 mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu keberatan terhadap SPPT dan SKP PBB. Suatu keberatan diajukan dengan menyampaikan surat keberatan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Satu surat keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. Ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

4. Dilampiri dengan SPPT atau SKP PBB yang asli yang diajukan keberatan;
5. Dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
6. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, namun hal ini dikecualikan apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi akibat sesuatu diluar kekuasaannya (*force majeure*) seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran yang disertai dengan bukti pendukung; dan
7. Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang mewakili disertai dengan surat kuasa khusus.

Lebih lanjut, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan terhadap surat keberatan yang diajukan dan harus menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB.

Penyampaian dan Pencabutan Surat Keberatan

Surat keberatan yang diajukan kepada Dirjen Pajak melalui KPP dapat disampaikan secara langsung, melalui pos atau jasa pengiriman dengan tanggal surat keberatan diterima yaitu tanggal tanda terima dalam bukti penerimaan surat atau pengiriman surat. Hal ini juga berlaku dalam hal Wajib Pajak melakukan perbaikan surat keberatan. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak akan dipertimbangkan dan diterbitkan surat keberatan.

Dalam hal penyampaian surat keberatan, Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta keterangan secara tertulis terkait dengan hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB yang ditujukan kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP. Lebih lanjut, terhadap permintaan Wajib Pajak tersebut, Dirjen Pajak memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta dengan tidak menambah jangka waktu

pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak.

Setelah surat keberatan disampaikan, Wajib Pajak dapat mencabut kembali surat tersebut sebelum tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak. SPUH merupakan surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memperoleh keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai hasil keberatan.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencabutan surat keberatan yaitu: (i) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan pencabutan; (ii) ditujukan kepada Dirjen Pajak dan disampaikan melalui KPP; dan (iii) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang mewakili disertai dengan surat kuasa khusus. Terhadap surat pencabutan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut, maka Ditjen Pajak dapat memberikan surat jawaban berupa persetujuan atau penolakan.

Penyelesaian dan Keputusan Keberatan

Proses penyelesaian keberatan dilakukan melalui penelitian keberatan. Selama proses penyelesaian keberatan berjalan, Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk:

1. Meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi keberatan yang diajukan melalui surat peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi;
2. Meminta Wajib Pajak memberikan keterangan terkait dengan materi yang diajukan keberatan melalui penyampaian surat keterangan;
3. Meminta keterangan atau bukti terkait materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan objek pajak dan/atau Wajib Pajak;
4. Melaksanakan peninjauan di lokasi objek pajak, dan/atau Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang

“**P**MK-253 merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam kaitannya dengan proses pemungutan PBB.”


dianggap perlu dengan melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan dan/atau bukti, mengenai objek yang diajukan keberatan;

5. Melakukan pembahasan atau klarifikasi terkait dengan hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan yang dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas pengajuan keberatan; dan
6. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif untuk dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

Lebih lanjut, Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* terkait dengan materi keberatan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka Dirjen Pajak dapat menyampaikan surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan yang kedua dan harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

Gambar 1 - Contoh Format Surat Keberatan


 LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 253/PMK.03/2014
 TENTANG TIGA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENYERIKI LAMPAHAN
 REPUBLIK INDONESIA
 MENTERI KEUANGAN

CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN:

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Pengajuan Keberatan atas
 SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak(4)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP(5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6)
 NPWP :(7)
 Jabatan :(8)
 Alamat :(9)
 Nomor Telepon :(10)
 bertindak selaku : Wajib Pajak
 Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama :(11)
 NPWP :(12)
 Alamat :(13)

atas objek pajak:

NOP :(14)
 Alamat :(15)
 PBB yang terutang : Rp.....(16) (.....(17)
 Tanggal SPPT/SKP PBB* diterima :(18)

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak(19)
 dengan alasan:

-
-
- dst. (20)

Menurut perhitungan kami, penetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut: (21)

| | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| Bumi | : | m ² x Rp..... | /m ² = Rp..... | (a) |
| Bangunan | : | m ² x Rp..... | /m ² = Rp..... | (b) |
| Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | : (a + b) | | = Rp..... | (c) |
| Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | = Rp..... | | = Rp..... | (d) |
| NJOP untuk penghitungan PBB (c - d) | | | = Rp..... | (e) |
| Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) | : 40% x (e) | | = Rp..... | (f) |
| PBB yang terutang | : 0,5% x (f) | | = Rp..... | (g) |

Sumber: Lampiran I PMK 253

kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

Dalam implementasinya, Dirjen Pajak dapat menyampaikan surat peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan tambahan apabila masih memerlukan data terkait dengan materi yang diajukan keberatan. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh peminjaman dan/atau permintaan keterangan tersebut, maka keberatan tetap akan diproses sesuai dengan data yang dimiliki atau diperoleh Dirjen Pajak dan dibuatkan berita acara.

Di sisi lain, Wajib Pajak juga dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan. Dirjen Pajak harus memberikan surat keputusan atas keberatan yang diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan ini terlampaui maka keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima.

Namun, sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan, Dirjen Pajak akan meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian SPUH yang juga dilampiri dengan daftar hasil penelitian keberatan dan formulir tanggapan hasil penelitian keberatan.

Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB terutang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan yang dapat disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung dengan tanda bukti terima atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat. Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dan/atau PBB terutang dalam SPPT atau SKP PBB, maka KPP menerbitkan kembali SPPT atau SKP PBB berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, tanpa mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran. Lebih lanjut,


SPPT atau SKP PBB yang diterbitkan berdasarkan surat keberatan, tidak dapat diajukan keberatan kembali. Contoh format surat keberatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Komentar

PMK-253 merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam kaitannya dengan proses pemungutan PBB.

Dalam PMK-253 diatur mengenai ruang lingkup pengajuan keberatan, persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan surat keberatan, proses penyampaian hingga pencabutan surat keberatan, serta proses penyelesaian keberatan sampai dengan keputusan keberatan diterbitkan. Hal ini menjadi salah satu hal yang penting sebagai bentuk kepastian hukum karena

memberikan gambaran terkait dengan proses pengajuan keberatan PBB dari awal hingga akhir. Kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi aspek yang sangat penting yang harus ada dalam hukum pajak di suatu negara, karena dengan adanya kepastian hukum, maka Wajib Pajak maupun fiskus dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan pasti dan jelas.

Lebih lanjut, PBB menjadi salah satu bagian penting dari denyut nadi perekonomian Indonesia karena dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan suatu daerah. Hasil yang diperoleh dari PBB akan dikembalikan ke daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, PMK 253 sebagai sebuah produk hukum menjadi salah satu instrumen yang tepat dalam rangka mencapai tujuan tersebut. 

Persetujuan suatu negara atas ketentuan P3B melalui ratifikasi perjanjian tersebut merupakan pondasi demokrasi dalam hukum pajak internasional. Dalam “*setting scene*” saat ini, dinamika global secara signifikan memengaruhi hukum pajak internasional. BEPS *project* merupakan contoh bagaimana dinamika sosial, politik dan ekonomi global berdampak pada tatanan demokrasi dalam perpajakan internasional.

Cees Peters, penulis buku ini, menyajikan hasil risetnya tentang struktur demokrasi dalam orde perpajakan global di abad 21 dengan mengkaitkan teori deliberatif dari Jürgen Habermas tentang hukum dan demokrasi serta pengaruhnya terhadap legitimasi hukum pajak internasional. Buku ini menawarkan, antara lain: (i) landasan demokratis yang menjadi pondasi dari kerangka hukum pajak internasional; dan (ii) kontribusi pengetahuan sosiologi hukum dan demokrasi atas legitimasi hukum pajak internasional.

Bagian pertama buku ini, membahas landasan “*fiscal sociologist*” hukum pajak internasional pada periode pasca Perang Dunia II. Misalnya pada bab 2, dibahas bagaimana dinamika interaksi masyarakat dan negara berevolusi menjadi *tax law market*. Dalam bab 4, Peters mendiskusikan norma-norma dalam hukum pajak internasional yaitu efisiensi berupa netralitas dalam perpajakan internasional dan *equity* dalam bentuk *inter-nation equity* dan

inter-individual equity. Perkembangan terkini dalam perpajakan internasional terkait pertukaran informasi dan pemajakan atas perusahaan multinasional menjadi fokus lanjutan pada bagian pertama buku ini. Peters juga menjelaskan kaitan antara *ordoliberalism* dengan legitimasi hukum pajak internasional dalam bab 5.

Pada bagian kedua, Peters mendiskusikan kerangka teoritis legitimasi hukum pajak internasional dengan mengambil pandangan Habermas sebagai pisau analisis dalam membedah dan mengkonstruksi landasan teoritis dan justifikasi atas legitimasi hukum pajak internasional. Pandangan deliberatif Habermas tentang hukum dan demokrasi, termasuk peran *civil society* dan media, dibangun oleh Peters menjadi suatu sistem tata nilai dalam melegitimasi hukum pajak internasional. Pada bagian terakhir, Peters memberikan rekomendasi terkait legitimasi hukum pajak internasional di masa yang akan datang.

Tidak banyak tulisan yang mengangkat topik landasan demokratis dalam hukum pajak internasional,

meskipun topik ini sangat relevan di tengah era “krisis kepercayaan” atas pondasi hukum perpajakan internasional seperti sekarang ini. Buku ini menawarkan kolaborasi antara pandangan Habermas yang tidak banyak dipergunakan dalam menganalisis legitimasi atas hukum pajak internasional dan dinamika sosial yang melandasi pemberian otoritas kepada organisasi internasional (OECD) untuk mengubah norma dalam perpajakan internasional.


Secara keseluruhan buku ini menunjukkan bagaimana permasalahan legitimasi menjadi tantangan bagi pondasi hukum pajak internasional, khususnya bagaimana dinamika sosial global memengaruhi hukum pajak internasional. Lalu, apa relevansinya dengan “*scene*” perpajakan internasional saat ini? Mengutip pendapat Philip Baker², jika OECD gagal dalam membawa proyek BEPS diterima oleh banyak kalangan, maka hal ini dapat berdampak fatal pada kepemimpinan dan legitimasi OECD dalam tatanan perpajakan global. 

-Ganda C. Tobing-

1. Istilah dikutip penulis rubrik ini dari tulisan Joseph Schumpeter “Crisis of Tax State” di tahun 1918.

2. Istilah dikutip penulis rubrik ini dari tulisan Joseph Schumpeter “Crisis of Tax State” di tahun 1918.

Philip Baker, “Is There a Cure for BEPS?”, dalam *British Tax Review*, (2013)



Judul Buku:
On the Legitimacy of International Tax Law

Penulis:
Cees Peters

Penerbit:
IBFD Publishing

Tahun Terbit:
2014

Jumlah halaman:
452





'Kulit Bundar' dan Pajak di Indonesia



Kompetisi sepak bola nomor satu di Nusantara tertunda. Liga sepak bola yang seharusnya bergulir di awal tahun 2015 ini, tertunda karena timbul isu perpajakan di dalamnya. Sampai saat ini, seluruh klub sepakbola yang akan berlaga diminta

memenuhi persyaratan. Seperti bukti bebas tunggakan gaji, NPWP klub dan pemain, dan kontrak pemain. Dunia sepak bola di Indonesia sepertinya selama ini masih buta menyoal pajak. Para pemain sepak bola dianggap belum memahami benar pentingnya

pajak sebagai suatu kewajiban warga negara (wajib pajak).

Di sebuah bilangan Senayan, Selasa (20/03/2015), Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyelenggarakan 'kuliah pajak' bagi klub dan pemain, serta komunitas

sepak bola. Dengan mengundang Darussalam (*Managing Partner DANNY DARUSSALAM Tax Center*), Andri Ebenhard Panagian (Kepala Seksi Pengembangan Penyuluhan, Direktorat Jenderal Pajak), dan mantan pesepak bola nasional Rochy Putiray, diskusi dipandu oleh Bambang Pamungkas, salah satu nama pesepak bola kawakan Indonesia. Peserta diskusi -yang kebanyakan pemain sepak bola- diperkenalkan dengan dunia perpajakan, mulai dari pertanyaan mendasar tentang apa itu pajak sampai dengan kewajiban-kewajibannya.

Menurut Darussalam, kealpaan menjadi alasan utama mengapa banyak klub dan pemain sepak bola lalai menjalankan kewajiban perpajakannya. Diskusi rutin ini menjadi diskusi paling menarik dalam sejarah bulanan APPI, dilihat dari begitu besarnya keingintahuan para pemain untuk memahami pajak. Sementara itu, Rochy Putiray mengakhiri diskusi dengan pertanyaan sekaligus kritik terhadap pengurus persepakbolaan nasional, "Kenapa pajak baru dibahas sekarang?" Acara ditutup dengan foto bersama antara pemain dengan pembicara, disertai penyerahan cendera mata. 📷

-Gallantino F-



Andri Ebenhard Panagian



Noor Aman



Darussalam



Bambang Pamungkas



Rochy Putiray dan Baihakki Khaizan





IYTC: Semangat Mahasiswa untuk Perpajakan Indonesia



MOHAMMAD JUSTINE

Mahasiswa D3 Administrasi
Perpajakan, Universitas
Indonesia

Banyak hal yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa perpajakan, salah satunya dengan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Mengingat besarnya antusiasme dan animo masyarakat untuk lebih mengenal serta mengetahui lebih dalam perpajakan Indonesia khususnya tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka *Indonesian Young Tax Community* (IYTC) yang merupakan wadah bagi mahasiswa perpajakan

vokasi Universitas Indonesia (UI) mengadakan acara TAXaction setiap tahunnya. Di tahun ini, IYTC kembali berkesempatan untuk mengadakan seminar dan konsultasi pajak gratis pada bulan Maret 2015.

Di mulai pada tanggal 5 Maret 2015, seiring dengan tujuan IYTC, acara seminar dengan tema "*New Tax Form, New Responsibility in New Era*" ini sukses digelar di Auditorium Pusat Studi Jepang, UI. Seiring dengan tujuan IYTC, seminar kali ini terbuka untuk umum setelah dua



tahun sebelumnya hanya dibuka untuk lingkungan UI. Seminar ini diisi oleh Mohammad Daulay, SST, AK (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Depok) dan Triyani Budianto (Praktisi Perpajakan) sebagai pembicara.

Tak sedikit mahasiswa dari luar kampus UI yang datang dan meramaikan seminar. Acara seminar dibuka dengan sambutan dari Putu Agung Widyadnyana (*Project Officer TAXaction 2015*), Junior Priabhuna (ketua BEM Vokasi UI), Bapak Adang Hendrawan (Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan), dan dilanjutkan dengan sesi penjelasan tentang SPT Wajib Pajak Orang Pribadi oleh para pembicara. Di penghujung seminar, dibuka sesi tanya jawab yang sangat aktif diikuti oleh para peserta. Tak hanya sekedar sesi tanya jawab, peserta dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan *merchandise* yang menarik.

Setelah seminar, acara dilanjutkan dengan adanya konsultasi pengisian SPT PPh Orang Pribadi di seluruh fakultas yang ada di UI dari tanggal 11 sampai 20 Maret 2015, dengan tambahan adanya konsultasi di Balairung UI yang terbuka untuk umum pada Minggu (15/03/2015). Suasana konsultasi terbilang ramai dengan besarnya antusias dari para wajib pajak yang meminta konsultasi. Respon positif para dosen dan karyawan ditunjukkan dengan banyaknya permintaan untuk terus melakukan kegiatan ini di tahun selanjutnya.

Selain melaksanakan konsultasi di lingkungan kampus UI, IYTC juga bekerjasama dengan KPP Pratama Depok untuk memberikan konsultasi pengisian SPT Tahunan di KPP Depok. Para konsultan mengaku menikmati pengabdian masyarakat ini karena selain membantu masyarakat juga dapat menambah ilmu secara langsung. Harapannya, acara ini dapat berguna bagi masyarakat umum khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia.

-Mohammad Justine-





DANNY DARUSSALAM Tax Center

"INDONESIAN TAX FIRM, **WORLDWIDE KNOWLEDGE**"

DANNY DARUSSALAM Tax Center ("DDTC") is an independent firm specializing in provision of Transfer Pricing, International Taxation, Tax Compliance & Litigation, and Research & Training Services in Indonesia. At the moment, due to the increasing client base and the expanding of our firm, we are looking to recruit dynamic and motivated professionals to be part of multidisciplinary specialists to delivering quality service and solutions to multinational companies and leading Indonesia group of companies' client base.

TRANSFER PRICING SPECIALIST (TPC)

REQUIREMENTS:



- Hold an university degree (Economic, Finance, Accounting, or Tax) from reputable university
- Have an interest in taxation aspects
- Good command of English with strong presentation skills
- Excellent commercial, management and organizational skills, including strong writing, research and analytical skills
- Able to work under pressure
- Able to work in tight schedule and commit to deadline
- Fresh graduates or last semester are welcome to apply.

Please submit your application letter with subject TPC, also with your latest CV, Academic Transcript, and other supporting documents **approximately 2 (two) weeks from now**, and send it to:

hrd@dannydarussalam.com

DANNY DARUSSALAM Tax Center
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th Floor (Unit #0501) & 6th Floor
(Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Further Information:

-  DDTCThailand
-  @DDTCThailand
-  DDTCT

dannydarussalam.com/career/current-opportunity



Menimba Ilmu Kebijakan Fiskal di Atlanta

Area kebijakan dan administrasi pajak di Indonesia merupakan area yang masih kurang diminati, minim perspektif kritis, dan seakan menjadi ruang yang terisolasi dari pembahasan publik. Banyak argumen tentang mengapa dan bagaimana hal itu terjadi, mulai dari kurikulum pendidikan yang terfokus hanya pada upaya memenuhi ketentuan pajak saja, terbatasnya ahli di bidang tersebut, hingga persepsi negatif atas pajak.

Sejak didirikan pada tahun 2008, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) telah mendorong partisipasi publik untuk turut berkecimpung dalam area kebijakan dan administrasi pajak yang masih sunyi dari perdebatan akademis. Pemerintah, dalam hal ini khususnya Kementerian Keuangan, membutuhkan *sparring partner* untuk mengelola perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik.

Menyadari hal tersebut, melalui program *Human Resource Development Program* (HRDP), DDTC memberikan beasiswa penuh kepada penulis untuk mengikuti kursus mengenai kebijakan pajak bertajuk "*Tax Policy, Fiscal Analysis, and Revenue Forecasting Course*" yang diselenggarakan oleh Andrew Young School of Policy Studies (AYSPS), Georgia State University,

Amerika Serikat di bulan Agustus 2013.

Bagi pihak yang meminati isu-isu kebijakan fiskal, nama institusi tersebut bukanlah sesuatu yang asing. Georgia State University (GSU) merupakan salah satu universitas terkemuka di dunia yang memiliki ahli-ahli di bidang perpajakan, desentralisasi fiskal, hingga kebijakan anggaran. Nama-nama seperti Prof. James Alm, Prof. Jorge Martinez-Vazquez, atau Dr. Sally Wallace adalah aktor yang banyak berada di balik layar kesuksesan reformasi fiskal di berbagai negara. Belajar secara langsung dari para ahli tersebut merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga.

Mengenai Program Kursus

Kursus dilaksanakan selama 2 minggu di kampus GSU yang terletak di kota Atlanta. Fokus utama kursus ini adalah telaah atas berbagai kebijakan pajak dan kaitannya dengan keuangan negara. Dengan kata lain, perkembangan dan tren atas setiap jenis pajak, formulasi reformasi perpajakan, hingga cara teknis untuk melakukan *forecasting* penerimaan pajak adalah hal-hal yang tercakup di dalamnya. Program ini diselenggarakan untuk menularkan pengetahuan serta memperkuat kapabilitas pemangku

kebijakan di berbagai negara untuk memobilisasi penerimaan pajak.

Peserta yang mengikuti kursus tersebut berasal dari berbagai negara, terutama negara berkembang seperti: Pakistan, Zambia, Haiti, Kenya, Liberia, dan sebagainya. Dari Indonesia, selain penulis, juga terdapat rekan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dikirim untuk tugas belajar di GSU. Kursus ini pada dasarnya ditujukan terutama bagi pegawai pemerintah karena merekalah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebijakan dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, mereka cukup heran dengan kehadiran dari perwakilan pihak DDTC, yaitu penulis, dalam kursus tersebut.

"Adanya perhatian dari pihak swasta untuk turut membenahi sektor perpajakan di Indonesia adalah sesuatu yang positif. Selama ini swasta dan pemerintah seringkali menjadi pihak yang saling berhadapan dalam area perpajakan. Ide untuk menjadi *sparring partner* perumusan kebijakan pajak adalah brilian terutama dalam konteks Indonesia", jawab Prof. Jorge ketika mengetahui alasan penulis mengikuti kursus tersebut.

Program kursus dirancang dengan sangat sistematis dan disajikan dalam berbagai bentuk mulai dari

model seminar, diskusi kelompok, laboratorium, presentasi, hingga kunjungan ke beberapa institusi pajak pemerintah di Atlanta. Seluruh materi disusun dari berbagai literatur ternama, data yang andal, hasil penelitian dosen di GSU, hingga komparasi dan studi kasus kegagalan dan keberhasilan reformasi pajak di negara lain. Selama 10 hari berturut-turut, peserta mendapatkan 19 sesi bermutu (lihat Tabel 1) dari pengajar-pengajar yang mumpuni di bidangnya. Sebelumnya, nama pengajar-pengajar tersebut hanya dapat penulis temui dalam karya ilmiah yang berbobot.

Kursus ini sangatlah bermanfaat bagi penulis, terutama dalam memandang dan mencermati aspek-aspek perpajakan di Indonesia. Selain diberikan teori mendasar dan perspektif ekonomi tentang sistem perpajakan, ada hal-hal lain yang juga tidak kalah menggelitik dalam pemikiran penulis, seperti: kaitan erat antara politik dan pajak, upaya meningkatkan kepatuhan dengan cara-cara yang 'tidak umum', tidak terkelolanya *tax expenditure*, hingga bagaimana menyusun model ekonometrika untuk memprediksi penerimaan di masa yang akan datang. Pengalaman ini jelas tidak bisa penulis dapatkan dari institusi pendidikan di Indonesia.

Tidak hanya itu, masing-masing peserta juga kerap bertukar pikiran dan pendapat mengenai mana kebijakan yang 'baik' dan 'buruk' bagi masing-masing negara asal. Walau demikian, pada dasarnya tidak ada suatu formula kebijakan pajak yang dapat dianggap

sebagai obat yang mujarab dan berlaku umum untuk setiap negara. Masing-masing negara memiliki latar belakang politik, sejarah, dan ekonomi yang berbeda-beda, oleh karena itu formulasi kebijakan pajak tidak dapat dipisahkan dari karakteristik dan situasi yang ada dengan tetap mengacu pada teori dan *international best practice* yang ada.

Di hari terakhir, peserta diminta untuk mempresentasikan analisis atas situasi perpajakan di masing-masing negara berdasarkan ilmu yang telah diperoleh. Penulis bersama rekan dari BKF, menyampaikan tinjauan kritis mengenai bagaimana upaya pendanaan pembangunan di Indonesia dapat didanai dari sektor

pajak. Materi yang kami sampaikan mendapatkan *applause* dan nilai baik karena dianggap paling komprehensif dan didukung oleh teori dan data yang kuat. Acara penutupan dilakukan dengan penyerahan sertifikat dan foto bersama dengan pengajar. Tidak lupa, penulis, juga menyempatkan diri mewawancarai Prof. Jorge untuk mendalami pandangannya tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Tentang Atlanta

Bagi sebagian besar orang Indonesia, termasuk penulis, Atlanta dikenal sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade 1996. Namun, tidak hanya itu. Sebagai ibukota negara bagian

Sekilas Human Resources Development Program

Tujuan utama dari HRDP adalah mendorong terwujudnya *research and knowledge-based institution* melalui peningkatan kapabilitas sumber daya manusia organisasi. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai program yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti suatu kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi karyawan yang terlibat maupun bagi organisasi secara keseluruhan.

Sejak tahun 2010 hingga kini, DDTC telah memberikan kesempatan kepada para karyawannya untuk mengikuti berbagai kegiatan HRDP. Kegiatan tersebut berupa: (i) program seminar/kursus/workshop/conference dan sejenisnya; (ii) program studi lanjutan universitas; (iii) program sertifikasi dan sejenisnya. Saat ini, hampir seluruh staf DDTC telah mengikuti setidaknya salah satu dari aktivitas tersebut.

Pada dasarnya, kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu upaya peningkatan nilai tambah bagi personel dan organisasi. Kegiatan ini dibutuhkan untuk meningkatkan inovasi, networking, pengembangan area baru, pendalaman dan penguasaan materi, marketing campaign, serta mengupayakan peningkatan kualitas jasa yang diberikan bagi klien.

Tabel 1 - Sesi-sesi Program Kursus Kampus GSU

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Sesi 1 - Introduction to Tax Policy | Sesi 2 - Overview and Trends in Direct Taxation | Sesi 3 - Review of Statistics and Introduction to Econometrics (Computer Lab) | Sesi 4 - Overview and Trends in Indirect Taxation | Sesi 5 - Revenue Forecasting I (Computer Lab) | Sesi 6 - Tax Administration and Compliance |
| Sesi 7 - Revenue Forecasting II (Computer Lab) | Sesi 8 - Fiscal Incidence Analysis | Sesi 9 - Taxing the Hard to Tax | Sesi 10 - Kunjungan ke DeKalb County Tax Commissioner | Sesi 11 - Property Tax | Sesi 12 - Learning about Taxes through Experiments (Experimental Lab) |
| Sesi 13 - Economics of Taxation | Sesi 14 - Kunjungan ke Georgia Department of Revenue | Sesi 15 - Estimating Revenues from VAT | Sesi 16 - Kunjungan ke Fulton County Tax Commissioner | Sesi 17 - Micro-Simulation | Sesi 18 - Participants' Projects and Presentation Preparation |
| Sesi 19 - Participants' Presentations and Certificate Awards | | | | | |

Georgia, Atlanta adalah salah pusat perekonomian terbesar di Amerika Serikat bagian Selatan. Atlanta, pasca perang dunia kedua berkembang menjadi sentra bisnis dan menjadi lokasi beberapa perusahaan multinasional berkelas internasional, seperti: Coca Cola, Delta Air Lines, hingga Home Depot.

Di sisi lain, Atlanta juga banyak memiliki tempat bersejarah dan objek wisata. Salah satu yang terkenal adalah museum dan rumah kelahiran dari aktivis kesetaraan hak asasi manusia, Martin Luther King, Jr. (1929 – 1968). Beliau dikenang sebagai pemimpin gerakan anti-kekerasan terhadap kelompok Afro-American, salah satu penggagas *March on Washington*, serta pidatonya yang berjudul *"I Have a Dream"* pada Agustus 1963. Selain itu, di pusat kota Atlanta terdapat Georgia Aquarium (memiliki akuarium berkapasitas 30,000 m3 atau terbesar di dunia pada saat dibuka pada tahun 2005), Atlanta Skyline, Atlanta Olympic Centennial Park, kantor pusat berita CNN, atau Museum Coca Cola. Penduduk Atlanta juga selalu membanggakan klub olahraga mereka, yaitu Atlanta Hawks (*basketball*) dan Atlanta Braves (*baseball*).

Sekitar setengah jam berkendara dari pusat kota Atlanta, terdapat Stone Mountain Park yang merupakan bukit setinggi 514 meter yang terdiri dari satu batuan padat. Stone Mountain merupakan batu padat terbesar yang ada di bumi di mana di salah satu dindingnya juga dipahat relief terbesar di dunia tentang tokoh konfederasi di Amerika Serikat. Paling tidak, dua kali dalam seminggu terdapat pertunjukan laser yang menggunakan Stone Mountain sebagai latarnya. Penulis berkesempatan menonton pertunjukan tersebut bersama peserta kursus lain.

Refleksi

Setidaknya, terdapat dua hal utama yang penulis dapatkan dari kursus di GSU. Pertama, kursus tersebut membuka mata penulis mengenai area kebijakan dan administrasi pajak dari berbagai sudut pandang. Memang betul bahwa perspektif utama yang digunakan para pengajar adalah ilmu ekonomi, namun pajak jauh lebih

kompleks dari hal tersebut. Keilmuan lain seperti politik, psikologi, sosiologi, sejarah, keuangan negara, serta kebijakan publik juga penting untuk dipelajari dalam menyusun sistem perpajakan yang lebih baik.

Wawasan yang penulis dapatkan juga membuka mata bahwa area diskusi tentang perpajakan di Indonesia sepertinya sudah tertinggal jauh dan masih berkuat pada isu-isu mendasar. Pajak terisolasi dari publik, dan publik tidak memiliki informasi yang cukup untuk menggeluti bidang pajak. Terakhir, ada baiknya kita merombak pendekatan atau kurikulum pajak yang ada di Indonesia. Di satu sisi, cabang ilmu ekonomi di Indonesia seringkali hanya menyentuh aspek perpajakan dari sisi kebijakan dan kaitannya dengan makroekonomi. Di sisi lain, cabang ilmu fiskal di Indonesia lebih banyak melihat pajak dari sisi perilaku kepatuhan dan aspek mikroekonomi. Kedua cabang ilmu tersebut tidak banyak bersentuhan dan belum mampu menggenapi kekosongan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencetak sumber daya manusia yang kritis akan sistem perpajakan. ◉

-B. Bawono Kristiaji-



★ B. Bawono Kristiaji saat di Martin Luther King, Jr National History Site ★



★ B. Bawono Kristiaji bersama peserta kursus lainnya ★



★ Georgia Aquarium ★



★ Stone Mountain Park ★



Oleh:

DEBORAHSenior Manager (Tax Compliance
and Litigation Services)DANNY DARUSSALAM Tax Center
deborah@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Rahardian
Bandung

Tim Redaksi
InsideTax, dulu saya
sempat dengar isu
tentang FATCA. Namun,
saya sendiri belum
terlalu paham apa
itu FATCA. Mohon
bantuannya untuk
memberikan sedikit
penjelasan terkait hal
tersebut.

FATCA dan Implementasinya

Terima kasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kami.

Bagi sebagian kalangan, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar istilah *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Ketentuan FATCA ini dicanangkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dan telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013. Namun, kewajiban mengikuti ketentuan FATCA serta pengenaan penalti bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi, ditunda penerapannya sampai dengan tanggal 1 Juli 2014.

FATCA dilatarbelakangi oleh keresahan pemerintah AS, sebagai akibat ditemukannya pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya. Setiap tahunnya pemerintah AS menderita kerugian pendapatan pajak dengan estimasi sebesar USD 100 milyar akibat praktik penghindaran pajak secara ilegal dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan asing (*offshore*).

Selain itu, dalam laporan yang diterbitkan oleh Subkomite Senat AS tampak bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional AS telah menggunakan celah-celah pajak untuk menempatkan dana sebanyak USD 250 milyar di lembaga-lembaga keuangan asing pada bank-bank, obligasi maupun saham AS tanpa membayar pajak. Untuk itulah, pemerintah AS menerbitkan FATCA, sebagai upaya untuk mendeteksi dan memerangi praktik-praktik tersebut.

Dalam ketentuan FATCA, terdapat kewajiban bagi seluruh entitas keuangan asing (*Foreign Financial Institution/FFI*) maupun non-entitas keuangan asing (*Non-Financial Foreign Entities/NFFE*) untuk melaporkan informasi kepada pihak otoritas pajak AS (*Internal Revenue Services/IRS*) terkait: (i) nama, alamat, dan NPWP dari pemegang rekening yang merupakan warga negara AS; (ii) nama, alamat, dan NPWP dari penduduk AS yang secara signifikan (lebih dari 10%) memiliki suatu entitas, dalam hal pemilik rekening adalah penduduk AS yang memiliki suatu entitas asing; (iii) nomor rekening; (iv) saldo akun atau nilai; dan (v) penerimaan bruto serta penarikan atau pembayaran dari

rekening tertentu.

Dalam hal kewajiban pelaporan tersebut tidak terpenuhi, maka Institusi Keuangan AS (*US Financial Institution/USFI*) dan agen pemotong pajak yang terdapat di AS (*withholding agent*) akan melakukan pemotongan pajak sebesar 30% atas pembayaran yang dilakukan kepada FFI, seperti halnya: dividen, bunga, maupun hasil penjualan aset.

Ilustrasinya adalah sebagai berikut: PT A tergolong sebagai FFI dalam ketentuan FATCA, dimiliki sebesar 40% oleh X Corp sebuah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Los Angeles, AS. Secara signifikan, X Corp memiliki PT A dan menerima penghasilan berupa dividen yang merupakan objek ketentuan FATCA, agar terhindar dari pemotongan pajak sebesar 30%, terdapat kewajiban bagi PT A untuk memenuhi aturan FATCA.

Lebih lanjut, terdapat dua mekanisme yang digunakan dalam implementasi FATCA. Pertama, mekanisme *Inter Governmental Agreement* (IGA) di mana pemberlakuan ketentuan FATCA berkoridor dari adanya perjanjian antara *Treasury* AS dengan pemerintah di mana FFI berdomisili. Hingga saat ini terdapat dua kelompok IGA, yaitu IGA-1 dan IGA-2. Perbedaannya, terletak pada bagaimana cara pelaporan informasi dari FFI kepada IRS.

Perlu digarisbawahi dalam hal pemerintah di negara FFI berdomisili telah menandatangani IGA, maka pertukaran data atau informasi dengan pemerintah AS sehubungan dengan implementasi FATCA, dapat dilakukan secara resiprokal. Mekanisme implementasi FATCA lainnya adalah melalui *Business to Government Agreement* (B2G). Dalam mekanisme B2G ini, FFI langsung mendaftarkan diri kepada IRS untuk kemudian menandatangani perjanjian sehubungan dengan penerapan FATCA.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah mendiskusikan IGA-1 dengan pemerintah AS pada April yang lalu. Namun, hingga saat ini IGA tersebut belum selesai dirampungkan.



Oleh:
UNTORO SEJATI
Senior Manager (Transfer Pricing
Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
untoro@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Mahmud
Jakarta

Dear Redaksi InsideTax,

Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan terkait pembayaran royalti atas merek dagang dan trademark. Apakah jika suatu perusahaan mengeluarkan biaya pemasaran yang besar maka perusahaan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran royalti atas merek dagang dan trademark tersebut ke afiliasinya?

Korelasi Biaya Pemasaran Dengan Royalti Atas *Marketing Intangible*

Dear Pak Mahmud,

Merek dagang dan *trademark* merupakan bagian dari *marketing intangible*. *Marketing intangible* merupakan suatu simbol dapat berupa merek, *trademark*, *tradenam*e, yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual. *Marketing intangible* tersebut dilisensikan oleh penerima lisensi (*licensee*) dengan harapan bahwa penggunaannya dapat meningkatkan penjualan atau laba perusahaan. Terkait dengan hubungan antara pembayaran royalti dengan biaya pemasaran yang masih harus dikeluarkan perusahaan, banyak menjadi perdebatan di berbagai negara. Beberapa kasus yang sering dijadikan referensi terkait dengan hal ini adalah kasus Maruti-Suzuki di India, dan DHL di Amerika Serikat. Efek koreksi dari kasus seperti ini dapat berupa pengurangan nilai pembayaran royalti atau koreksi atas biaya pemasaran tersebut.

Secara garis besar analisis *transfer pricing* dilakukan dengan melihat dari sudut pandang pihak independen, apakah pihak independen mau membayarkan royalti sejenis namun masih harus mengeluarkan biaya pemasaran? Biaya pemasaran suatu produk, baik produk tersebut mengandung suatu *marketing intangible* atau tidak, tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan. Bukan berarti bahwa dengan melisensi suatu *marketing intangible* suatu perusahaan tidak perlu

lagi melakukan aktivitas pemasaran dalam menjual produknya. Salah satu nilai tambah yang diterima oleh *licensee* dari penggunaan *marketing intangible* tersebut dapat berupa peningkatan penjualan yang disebabkan oleh penggunaan *marketing intangible* tersebut, meminimalisasi risiko produk yang dijual tidak diterima oleh pasar, dan lain sebagainya.

Yang menjadi persoalan adalah seberapa besar biaya pemasaran yang wajar untuk dikeluarkan oleh *licensee* yang sudah membayar royalti atas *marketing intangible* tersebut. Karena apabila *licensee* mengeluarkan biaya pemasaran yang terlalu besar, hal tersebut disinyalir dapat meningkatkan nilai dari *marketing intangible* itu sendiri sehingga menimbulkan manfaat kepada pemilik *marketing intangible* tersebut (*licensor*). Analisis ambang batas biaya pemasaran yang wajar dapat dilakukan dengan metode *bright-line test* yaitu dengan membandingkan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan pembanding independen. Apabila jumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dari pembanding, maka kelebihanannya dapat dijadikan pengurang pembayaran royalti, ditagihkan ke *licensor*, atau dianggap sebagai *non-deductible expense* oleh pemeriksa pajak.

Semoga penjelasan saya sudah dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. 🙏

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ insidetax@dannydarussalam.com

dengan subjek “Ask Solution”, pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui Twitter dengan direct message atau mention:

@DDTCIndonesia

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan solusi yang tepat, benar, dan andal atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya dimuat di setiap edisi InsideTax akan diberikan voucher diskon untuk mengikuti DDTC Training Programs periode 2015.

DOMESTIC TAX CASE

Salah Mengisi Surat Setoran Pajak



Oleh:

RINAN AUVI METALLY
*Assistant Manager (Tax
 Compliance & Litigation Services)*
DANNY DARUSSALAM Tax Center
 auvi@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Nana,
 Jakarta

Dear Tim Redaksi
 InsideTax,

Perusahaan kami melakukan kesalahan pengisian Masa Pajak Surat Setoran Pajak (SSP) dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23. Apa yang harus kami lakukan agar pembayaran pajak tersebut dapat diadminisstrasikan sesuai dengan Masa Pajak yang sebenarnya?

Terima kasih Ibu Nana atas pertanyaannya.


Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 242/PMK.03/2014 (PMK-242) dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk kasus yang Ibu hadapi tersebut, dapat dikategorikan sebagai pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian SSP yang menyangkut Wajib Pajak sendiri (Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK-242).

Permohonan pemindahbukuan tersebut diajukan secara tertulis ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadminisstrasikan dengan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II PMK-242 tersebut. Selain itu, permohonan Pemindahbukuan tersebut harus dilampiri dengan asli SSP (lembar pertama) yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

Kemudian, dalam hal permohonan pemindahbukuan memenuhi ketentuan tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk). Adapun tanggal pembayaran yang

berlaku dalam bukti Pbk mengacu pada tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau tanggal bayar berdasarkan validasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang tercantum dalam SSP yang diajukan Pemindahbukuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ibu agar pembayaran pajak yang telah dilakukan dapat diadminisstrasikan sesuai dengan Masa Pajak yang seharusnya adalah dengan melakukan permohonan **Pemindahbukuan**.
2. Permohonan Pemindahbukuan dilakukan dengan **cara**:
 - a. Membuat **permohonan tertulis** dengan contoh format Surat Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-242;
 - b. Permohonan diajukan **kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadminisstrasikan**;
 - c. Permohonan **dilampiri dengan asli SSP** (lembar pertama) yang dimohonkan untuk dipindahbukukan. 



Selemba Surat Fiska ...



Dua minggu yang lalu, aku masih dapat menikmati tetes demi tetes *americano coffee* sambil mendengarkan alunan musik *country* di kafe mewah. Saat itu merupakan momen yang istimewa karena aku dapat memandangi wajah kekasihku yang sedang menyelesaikan studi S2 di New York melalui *skype*. Hari-hari yang sangat menyenangkan, bukan? Dia itu wanita dewasa yang cerdas, tegas, dan selalu berhasil membuatku rindu

kapan saja. Sayangnya, itu terjadi dua minggu yang lalu, sebelum aku terdampar disini.

Kini, terasa cukup menyedihkan sejak berada disini, ruangan berukuran 5x6 meter dengan dipan dari semen di sebelah kanan dan kirinya. Di atas masing-masing dipan dilapisi matras tipis dan sebuah bantal yang tidak lebih empuk dari matrasnya. Sementara itu, di pojok belakang ruangan kulihat kamar mandi dengan *closet* jongkok



**AHMAD MUZAKI
IRHAM**

Staf *Purchasing* sebuah restoran. Tulisan ini terpilih menjadi pemenang "Sayembara Mengarang Cerpen Pajak" edisi 29.

dan lubang pembuangan air tanpa penyaring. Aku pikir, bukan hal yang aneh jika nanti akan ada tikus atau kecoa dari selokan yang berlalu lalang di ruangan ini. Aku pikir, ruangan ini tengah dipersiapkan untuk lima orang yang tentu bernasib atau tepatnya memilih nasib yang sama sepertiku.

Ah, berbicara tikus, aku sangat marah jika orang-orang menjuluki diriku dengan sebutan tikus. Aku tidak korupsi, tidak menggelapkan sepeserpun uang negara. Aku hanya

tak membayar pajak senilai sembilan ratus juta. Aku disandera, iya, mereka menyebutnya *gijzeling*.

Awalnya aku tak pernah berfikir, menunggak pajak membuat aku merasa seakan "dipenjara", ya, walaupun mereka selalu bilang aku tidak sedang dipenjara. Bagi mereka, aku hanya sedang disandera dengan dititipkan di lapas dengan fasilitas serba terbatas. Memang, aku tak wajib mengikuti kegiatan seperti yang dilakukan para napi di tempat ini. Tapi tetap saja,

bagiku penjara tetap saja penjara, tak dapat kemana-mana dan hanya memiliki waktu kunjungan terbatas untuk berkomunikasi dengan orang yang aku inginkan. "Aku bukan penjahat! Tolong sampaikan itu padanya!" ucapku bengis pada pengacaraku saat ia menunduk dan mengatakan bahwa kabar penyanderaanmu sudah sampai ke telinga Fiska, kekasihku. Dengan masih menunduk, ia menyodorkan selebar kertas hasil cetak pesan surat elektronik yang dikirim oleh Fiska:



Rulli Andoro <rulliando@gmail.com>

MAAF!!!

1 messages

Fiska Larasati <fiska123@gmail.com>

Fri, Mar 30, 2015 at 20:27 PM

To: "rulliando@gmail.com"<rulliando@gmail.com>

Hai, apa kabar? Bagaimana rasanya menjadi penghuni lapas dengan fasilitas serba terbatas? Enak? Jangan jawab tidak, apa yang kau rasakan saat ini tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang haknya tidak kau tunaikan.

Matras dan bantal tipis itu tentu masih lebih baik dari kasur kapuk yang sudah kotor dengan banyak lubang milik sebuah keluarga di salah satu pelosok negeri. Kamar mandimu masih lebih bersih dan nyaman daripada jamban tanpa atap di beberapa perkampungan di negeri kita ini. Ancaman sandera enam bulan juga masih lebih pendek dari rasa khawatir jutaan calon ayah selama sembilan bulan dengan menunggu buah hatinya lahir tanpa memiliki sedikitpun cadangan biaya persalinan. Tidakkah kamu berpikir ke situ sebelum memutuskan untuk mengemplang pajak ratusan juta yang seharusnya dapat membantu jutaan orang lainnya?

Kau tau? Aku sering heran dengan mereka yang selalu menjejerkan kata cinta dengan kata "menerima apa adanya". Lalu apakah sekarang aku masih harus mencintaimu dengan apa adanya? Menerimamu dengan segala kejahatanmu?? Oh iya aku lupa. Konon, kau tidak mau disebut penjahat? Kau memang bukan penjahat, penjahat itu manusia. Sementara kamu? Cukup berperikemanusiaan? Manusia mana yang tega hidup bermewah-mewahan sementara manusia lainnya hidup menderita hanya karena hak mereka tak ditunaikan olehnya? Aturan hukum untuk para penunggak pajak sepertimu masih menyayangimu bukan?

Aku masih tak menyangka, kau telah mencari keuntungan sebesar mungkin dan melupakan pajak, melupakan orang-orang kecil, bahkan melupakan dampak lingkungan atas usaha yang kau banggakan itu. Bukan begitu isi kepalamu, Rully? Sekarang, begitu banyak alasan yang membenarkanku untuk meninggalkanmu, aku memilih satu, bahwa jika kau bisa membohongi jutaan rakyat Indonesia, mengambil hak mereka, mengorbankan mereka demi kepentinganmu sendiri, apalagi hanya aku yang hanya satu orang? Kau tau benar mengapa ayahku memberi nama Fiska, iya, karena beliau paham benar sebagai orang fiskus, pajak adalah salah satu bukti peduli pada sesama.

Selamat tinggal, Rully, nyamankan dirimu dengan tikus-tikus got dan nyamuk-nyamuk ganas di sana.

Aku menghela nafas kemudian membuangnya perlahan. Sekarang apa lagi? Bahkan orang yang paling kucintai, yang kupercaya akan selalu ada di sampingku pun meninggalkanku. Aku mulai sadar, bahwa tidak seharusnya merebut hak orang lain dengan mengemplang pajak.

"Kau urus penjualan semua aset yang aku miliki, Rom. Mobil, rumah, tanah,


segala yang dapat menghasilkan uang agar dapat melunasi tagihan pajakkmu" perintahku pada pengacaraku sembari bangkit hendak meninggalkannya.

"Tapi, Pak?" Romy memotong.

"Tak usah membantah! Kerjakan saja apa yang aku perintahkan!" Lanjutku dengan intonasi yang mulai meninggi dan memotong kata-katanya.

Kemudian aku benar-benar pergi meninggalkannya.

Tak ada lagi yang patut dipertahankan, aku telah kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupku. Pada akhirnya, pengalaman adalah pembelajaran yang hebat. Aku tak mau lagi kehilangan satu-satunya yang berharga dari diriku: hati nurani. 📍



KUIS TTS



Pembaca Inside Tax Setia,
InsideINTERMEZZO kali ini
menghadirkan Quiz Teka Teki Silang
(TTS) berhadiah. Jawaban dapat
dikirim via email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

Mendatar

1. Perjanjian antara suatu otoritas pajak dan Wajib Pajak dan/ atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
5. Hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan dan melindunginya dari pembajakan
7. Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding
9. Indikator yang dapat mengukur seberapa responsif pertumbuhan penerimaan pajak terhadap aktivitas ekonomi (pertumbuhan Produk Domestik Bruto)
11. Nama depan dari finalis Stand Up Comedy 2011 yang profilnya dimuat di majalah InsideTax edisi 14, Maret 2013
12. Upaya penagihan pajak dengan melakukan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu
15. Pengurangan penghasilan neto yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU Pajak Penghasilan
17. Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP)
18. Ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis
19. Suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line*

Menurun

2. Suatu prosedur yang diberlakukan di beberapa negara, dimana Wajib Pajak dapat memperoleh konfirmasi tertulis dari otoritas pajak sebelum melakukan transaksi-transaksi khusus terkait konsekuensi pajak yang akan timbul dalam pelaksanaan transaksi tersebut
3. Prinsip utama yang diterapkan dalam konteks *transfer pricing* terkait kewajaran dan kelaziman usaha/transaksi
4. Prosedur administratif yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B
6. Salah satu rubrik menarik di InsideTax
8. Suatu konsep yang mengatur bahwa atas penerimaan pajak tertentu, penggunaannya secara spesifik sudah dialokasikan untuk program-program tertentu
10. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007
13. Orang atau serikat dagang (perusahaan) yang memasukkan barang-barang (komoditas) dari luar negeri
14. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak bumi dan bangunan
16. Perjanjian yang dilakukan oleh dua/lebih negara/yurisdiksi pajak yang mengatur perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari dua/lebih negara/yurisdiksi pajak yang berbeda
20. Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak dan penegakan hukum pajak

Format Pengiriman:

1. Nama lengkap dan foto diri
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/peguruan tinggi
4. Alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan akun twitter
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk .docx/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax.

Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 22 April, pukul 00.00 WIB.

Hadiah:

Merchandise Menarik dari DDTC untuk 3 (tiga) orang pemenang.



• Pemenang Kuis Sudoku Edisi 28 •



@Aziiz_febrion

Aziiz Febriyana M
PT. Taikisha Manufacturing
Indonesia, Bekasi

"Majalah yang sangat berbobot untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang dunia perpajakan.

Bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi sayapun sebagai karyawan sangat senang dengan majalah ini. Nyesel kalau kelewatan ga download salah satu edisi InsideTax :)"





@deliaputri

Delia Putri Rahmawati
Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2012
Universitas Indonesia

"Majalah InsideTax memuat informasi pajak teraktual yang dikemas dengan menarik. Pokoknya wajib banget download InsideTax setiap bulannya supaya ga ketinggalan informasi terkini tentang pajak :)"



"Baru Usulan"



Juno & Clara

"Masih Labil"





DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Seminar

“Transfer Pricing Issues on International Group Financing”

Tuesday, 14 April 2015
09.00 AM - 05.00 PM



Inter-company financial transactions and the application of the arm's length principle thereto have been under closer scrutiny by tax authorities in recent years. This phenomenon is largely dictated by inter alia, two factors: ... [Read more](#)

Speakers:



Romi Irawan



Yusuf W. Ngantung

Fees:

Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and other modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

Training Programs will be held at
DDTC's Training Center:



DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Further information:
+62 21 2938 5758

Eny Marlina

+62 815 898 0228
eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643
indah@dannydarussalam.com

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday




SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses www.getscope.com melalui smartphone, tablet, atau PC
Cari dengan kata kunci "**inside(spasi)tax**"

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store